



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 telah selesai disusun dan senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang - Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 disusun dengan kelengkapan sebuah laporan keuangan, yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dengan demikian, diharapkan Laporan Keuangan tersebut, dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan dapat memenuhi harapan semua pihak, untuk dapat mengetahui secara utuh pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari kesempurnaannya, sehingga kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk periode yang akan datang. Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.




BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

FACHRI HUSNI ALKATIRI



SURAT PERNYATAAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN	iii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xi
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	xiii
NERACA	xiv
LAPORAN OPERASIONAL	xv
LAPORAN ARUS KAS.....	xvi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xvii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	1
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	3
1.3 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	7
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	25
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL	32
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL	32
3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA.....	40
BAB IV DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN	42
KEBIJAKAN AKUNTANSI	42
4.1 Pendahuluan	42
4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI	43
4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI	47
4.4 PENYAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN AKUNTANSI	48
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	109
5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	109
5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	135
5.3. PENJELASAN POS-POS N E R A C A	137
5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	168
5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS	179
5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	184
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	186



13.1 LETAK GEOGRAFIS	186
13.2 PROFIL PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA EKSEKUTIF	188
13.3 VISI DAN MISI	191
13.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	193



DAFTAR TABEL

TABEL 1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (PERSEN), 2020–2024)	8
TABEL 2. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BAGIAN TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2020- 2024	10
TABEL 3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPNGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2020-2024	12
TABEL 4. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH) 2020-2024.....	13
TABEL 5. PETUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PER KAPITA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019-2024 (MILIAR RUPIAH)	14
TABEL 6. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2020-2024	17
TABEL 7. GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020-2024	19
TABEL 8. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINANDI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019-2024	20
TABEL 9. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (RIBU) 2020-2024.....	21
TABEL 10. JUMLAH PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024	23
TABEL 11. JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS MENURUT JENIS KELAMIN KEGIATAN SELAMA SEMINGGU YANG LALU DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.....	23
TABEL 12. JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG TERMASUK PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024	24
TABEL 13. KEBIJAKAN REGULASI YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2021-2024	25
TABEL 14. IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024	32
TABEL 15. TARGET DAN REALISASI PENDAPATN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.....	33
TABEL 16. PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PAD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DARI TAHUN ANGGARAN 2015-2024.....	34
TABEL 17. PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015-2024	35
TABEL 18. TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024.....	37
TABEL 19. PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN APBD TAHUN 2024	39
TABEL 20. PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI KESEHATAN APBD TAHUN 2024	40
TABEL 21. KAPITALISASI ASSET	92
TABEL 22. STURKTUR ANGGARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	109
TABEL 23. RINCIAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023.....	109
TABEL 24. RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023....	110
TABEL 25. RINCIAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN 2024 DAN 2023	111
TABEL 26. RINCIAN OBJEK PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024 DAN 2023.....	112



TABEL 27. REALISASI LAIN LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2024 DAN 2023	113
TABEL 28. RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	114
TABEL 29. RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	115
TABEL 30. RINCIAN PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGANN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	116
TABEL 31. RINCIAN REALISASI TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK TAHUN 2024 DAN 2023 .	116
TABEL 32. RINCIAN REALISASI DANA TRANSFER -DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2024 DAN 2024	117
TABEL 33. RINCIAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	118
TABEL 34. RINCIAN REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 DAN 2023	119
TABEL 35. RINCIAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH DAERAH, YAKNI PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK TAHUN 2024 DAN 2023	120
TABEL 36. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA TAHUN 2024 DAN 2023	121
TABEL 40. RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	127
TABEL 41. RINCIAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	128
TABEL 42. RINCIAN BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	129
TABEL 43. RINCIAN BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	130
TABEL 44. RINCIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	131
TABEL 45. RINCIAN SURPLUS/(DEFISIT) PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	132
TABEL 46. SILPA PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	133
TABEL 47. SALDO ANGGARAN LEBIH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN 2023	135
TABEL 48. RINCIAN ASET LANCAR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023	137
TABEL 49. SALDO KAS DI KAS DAERAH TAHUN 2024 DAN 2023	138
TABEL 58. RINCIAN ASET TIDAK LANCAR PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	148
TABEL 71. RINCIAN SALDO ASET TETAP JALAN IRIGASI DAN JARINGAN PERJENIS PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR SELAMA TAHUN 2024 DAN 2023	156
TABEL 76. REKLASIFIKASI PENAMBAHAN SISA KAS TEKOR BENDAHARA PENGELUARAN YANG MASUK PADA ASET LAIN- LAIN	160
TABEL 77. ASET LAIN-LAIN BERUPA ASET TETAP YANG TIDAK DAPAT DITELUSURI	162
TABEL 78. SELISIH ANTARA NERCA DAN KIB PADA OPD	162



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (PERSEN) 2021- 2024	8
GRAFIK 2. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU (PERSEN), 2020–2024	9
GRAFIK 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN) TAHUN 2020 – 2024	11
GRAFIK 4. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH), 2020 - 2024	12
GRAFIK 5. PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (MILIAR RUPIAH), 2020–2024	13
GRAFIK 6. CAPAIAN IPM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020 –2024	17
GRAFIK 7. PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 – 2024	18
GRAFIK 8. GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020 – 2024	19
GRAFIK 9. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 2020-2024	20
GRAFIK 10. PERKEMBANGAN PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT KABUPATEN KOTA DI PROVINSI MALUKU 2024	21
GRAFIK 11. IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2024	32
GRAFIK 12. IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2024	33
GRAFIK 13. PERKEMBANGAN TARGET DAN REALIASI PAD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DARI TA. 2015 - 2024	34
GRAFIK 14. PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TA. 2015 - 2024	36
GRAFIK 15. PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024	38
GRAFIK 16. PERKEMBANGAN JUMLAH APARATUR SIPIL NEGERA PERGOLONGAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024	190



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA BATAS WILAYAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	186
---	-----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 2.	221
LAMPIRAN 3.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 4.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 5.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 6.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 7.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 8.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 9.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
LAMPIRAN 10.	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



NERACA



LAPORAN OPERASIONAL



LAPORAN ARUS KAS



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan yang disusun ini meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- c. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- e. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024. disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain: masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun Anggaran 2024 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai :

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024.



1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Seram Bagian Timur disusun berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

1.3 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Entitas Akuntansi adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi :

- 1.01.2.22.2.19.03.000 Dinas Pendidikan;
- 1.02.0.00.0.00.01.000 Dinas Kesehatan;



1.02.0.00.0.00.01.000 Rumah Sakit Umum Daerah;
1.02.0.00.0.00.01.000 Rumah Sakit Pratama Pulau Gorom;
1.03.0.00.0.00.01.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
1.04.0.00.0.00.01.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
1.05.0.00.0.00.01.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1.05.0.00.0.00.02.000 Satuan Polisi Pamong Praja;
1.05.0.00.0.00.04.000 Dinas Pemadam Kebakaran
1.06.0.00.0.00.01.000 Dinas Sosial;
2.07.3.32.0.00.02.000 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
2.08.2.13.0.00.02.000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa
Perempuan dan Perlindungan Anak;
2.09.0.00.0.00.01.000 Dinas Ketahanan Pangan;
2.11.0.00.0.00.01.000 Dinas Lingkungan Hidup;
2.12.0.00.0.00.01.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2.14.0.00.0.00.01.000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2.15.0.00.0.00.01.000 Dinas Perhubungan;
2.16.2.20.2.21.03.000 Dinas Komonikasi dan Informatika;
2.17.3.30.3.31.03.000 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
2.18.0.00.0.00.01.000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
2.23.2.24.0.00.02.000 Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
3.25.0.00.0.00.01.000 Dinas Perikanan;
3.26.0.00.0.00.01.000 Dinas Pariwisata;
3.27.0.00.0.00.01.000 Dinas Pertanian;
4.01.0.00.0.00.01.000 Sekretariat Daerah;
4.02.0.00.0.00.01.000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.01.5.05.0.00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
5.02.0.00.0.00.03.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5.02.0.00.0.00.04.000 Badan Pendapatan Daerah;
5.03.5.04.0.00.02.000 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
6.01.0.00.0.00.01.000 Inspektorat Daerah;
7.01.0.00.0.00.01.000 Kecamatan Bula;
7.01.0.00.0.00.02.000 Kecamatan Bula Barat;



7.01.0.00.0.00.03.000 Kecamatan Teluk Waru;
7.01.0.00.0.00.04.000 Kecamatan Tutuk Tolu;
7.01.0.00.0.00.05.000 Kecamatan Kian Darat;
7.01.0.00.0.00.06.000 Kecamatan Siritaun Wida Timur;
7.01.0.00.0.00.07.000 Kecamatan Kilmuri;
7.01.0.00.0.00.08.000 Kecamatan Werinama;
7.01.0.00.0.00.09.000 Kecamatan Siwalalat;
7.01.0.00.0.00.10.000 Kecamatan Seram Timur;
7.01.0.00.0.00.11.000 Kecamatan Pulau Gorom;
7.01.0.00.0.00.12.000 Kecamatan Gorom Timur;
7.01.0.00.0.00.13.000 Kecamatan Pulau Panjang;
7.01.0.00.0.00.14.000 Kecamatan Kesui Watubela;
7.01.0.00.0.00.15.000 Kecamatan Teor;
8.01.0.00.0.00.01.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan, Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur disusun sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Bab IV Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Pendahuluan
- 4.2 Asumsi Dasar Akuntansi



4.3 Kebijakan Akuntansi

4.4 Penyajian Kebijakan – Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

5.3 Penjelasan Pos-Pos N E R A C A

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Seram Bagian Timur, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sangat ditentukan dari aspek daya saing ekonomi masyarakat yang selanjutnya dapat diukur melalui aspek-aspek indikator makro ekonomi yakni:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Pengeluaran Per Kapita (Konsumsi Per Kapita);
4. Tingkat Inflasi daerah;
5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat;
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
7. Angka Kemiskinan, dan
8. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

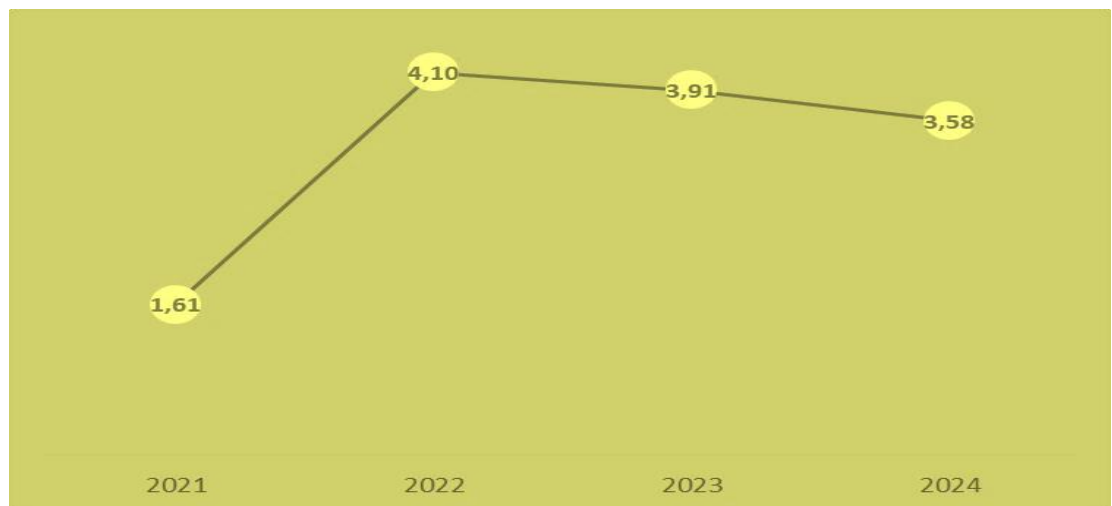
Kondisi perekonomian Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan jika pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 berada pada 3,58 persen, mengalami penurunan sebesar 0,91 persen dari tahun 2023 yang berada pada angka 3,91 persen, dan ditahun 2023 mencapai 4,10 persen.

Kategori lapangan usaha yang memberikan laju pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2024 adalah pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor yaitu sebesar 8,66 persen, mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,91 persen pada tahun 2024.

Sedangkan Kategori sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan satu-satunya kategori lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan selama tahun 2024, dimana pertumbuhannya sebesar negatif 4,71 persen. Sebagaimana dapat digambarkan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (persen) 2021- 2024



2.1.1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku mengalami kontraksi ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur secara regional masih berada diatas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku secara keseluruhan yakni mengalami pertumbuh sebesar 4,10%. Keadaan ini salah satunya dipengaruhi oleh tergoncangnya ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana pada tabel dan Garfik di bawah ini.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (persen), 2020–2024)

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	-0,03	3,83	5,66	4,41	4,62
Maluku Tenggara	-0,22	3,42	5,65	4,84	5,44
Maluku Tengah	-0,40	3,22	5,19	4,36	5,28
Buru	-0,02	3,02	5,56	4,19	4,38
Kepulauan Aru	-0,04	3,47	5,64	4,97	5,45
Seram Bagian Barat	-0,17	3,40	5,63	4,67	5,62

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023	2024
Seram Bagian Timur	-0,06	1,61	4,10	3,91	3,58
Maluku Barat Daya	-0,13	2,63	5,01	24,85	6,7
Buru Selatan	-0,01	3,50	5,53	4,85	4,97
Ambon	-1,95	3,90	5,23	4,47	5,96
Tual	-0,18	3,46	5,68	5,81	4,93
Maluku	-0,91	3,05	5,11	5,21	5,34

Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2025

Grafik 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (persen), 2020–2024



2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2020 - 2024) struktur perekonomian Seram Bagian Timur didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya:



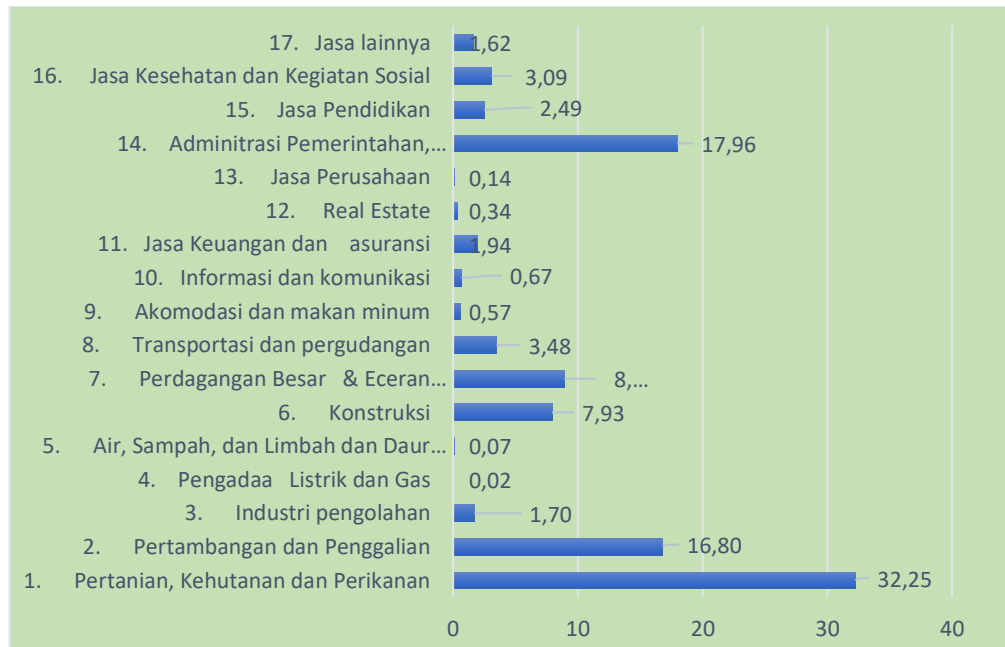
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Seram Bagian Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Seram Bagian Timur pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 32,25 persen (naik 1,03 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 31,26 persen). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi sebesar 16,80 persen (turun sebesar 0,86 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 17,66 persen). Persentase terbesar ketiga dihasilkan oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,96 persen (naik 1,03 persen dari tahun 2023 yang mencapai 16,93 persen). Bila dilihat lagi secara kontribusi, penyumbang terbesar ke empat dalam perekonomian Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar, 8,92 persen. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 7,93 persen. Jika dikelompokkan dalam 2 lapangan usaha (barang dan jasa), maka stuktur perekonomian Seram Bagian Timur pada tahun 2024 masih didominasi oleh lapangan usaha barang yaitu sebesar 60,33 persen, sedangkan untuk lapangan usaha jasa hanya sebesar 39,66 persen, Sebagaimana perkembangannya dapat terlihat pada tabel dan grafik di bawa ini.

Tabel 2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020- 2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29.32	27.82	27.17	31,26	32,25
2. Pertambangan dan Penggalian	24.16	26.54	28.83	19,49	16,80
3. Industri pengolahan	1.62	1,52	1,56	1,70	1,70
4. Pengadaa Listrik dan Gas	0.02	0.02	0.01	0.02	0,02
5. Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	0,06	0.06	0.06	0.07	0,07
6. Konstruksi	7.38	7.31	6,90	7,71	7,93
7. Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	7.32	7.31	7.29	8,48	8,92
8. Transportasi dan pergudangan	2.72	2,68	2,75	3,44	3,48
9. Akomodasi dan makan minum	0.49	0,48	0,46	0,54	0,57
10. Informasi dan komunikasi	0.63	0,62	0,59	0,67	0,67
11. Jasa Keuangan dan asuransi	1.85	1,88	1,81	1.91	1,94
12. Real Estate	0,36	0,33	0,31	0,34	0,34
13. Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,12	0,14	0,14
14. Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social	17.38	16,97	16,02	17,37	17,96
15. Jasa Pendidikan	2.46	2.37	2,24	2,42	2,49
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.61	2,56	2,50	2,90	3,09

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
17. Jasa lainnya	1,50	1,41	1,37	1,55	1,62
Produk Regional Domestik Bruto	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Grafik 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 – 2024



2.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Kabupaten Seram Bagian Timur

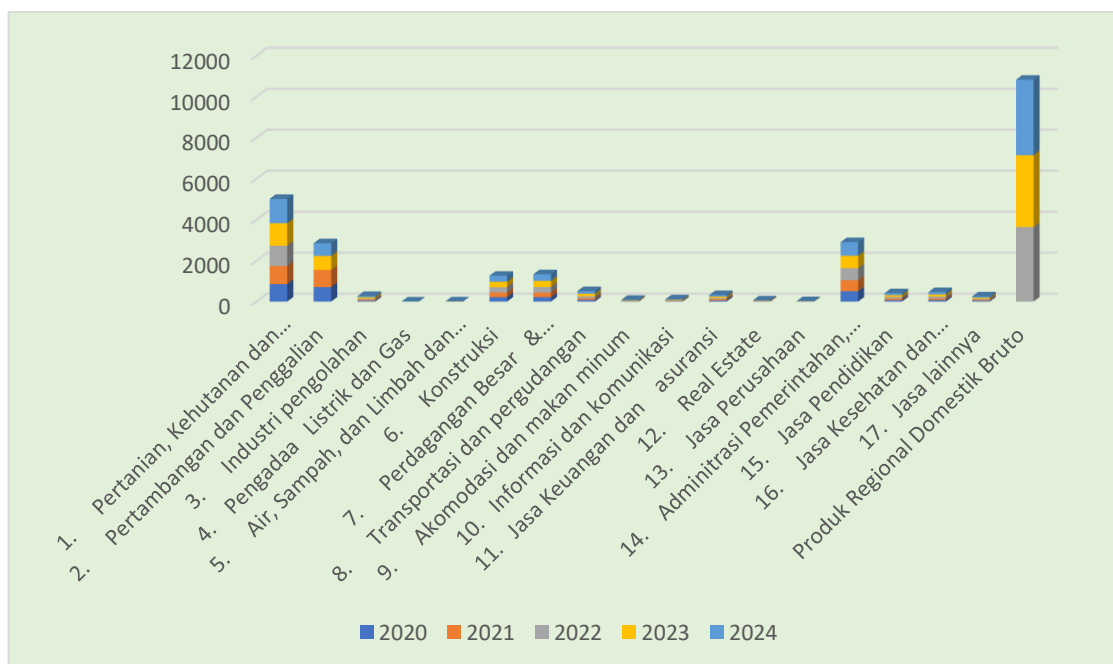
PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tercatat sebesar 3.683,51 dari tahun 2024 yang tercatat sebesar 3.509,35 miliar rupiah. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Grafik di bawah ini.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	854,42	883,97	988,50	1097,09	1187,95
2. Pertambangan dan Penggalian	704,04	843,46	1,048,75	684,12	618,82
3. Industri pengolahan	47,1	48,3	56,61	56,70	62,74
4. Pengadaa Listrik dan Gas	0,45	0,49	0,52	545,22	0,58
5. Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	1,88	1,99	2,13	2,31	2,42
6. Konstruksi	214,98	232,2	251,15	270,51	292,27
7. Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	213,28	232,31	265,39	297,50	328,49
8. Transportasi dan pergudangan	79,18	82,4	99,93	120,57	128,01
9. Akomodasi dan makan minum	14,42	15,11	16,9	18,78	21,00
10. Informasi dan komunikasi	18,29	19,59	21,59	23,50	24,83
11. Jasa Keuangan dan asuransi	53,87	59,66	65,87	66,90	71,43
12. Real Estate	10,36	10,63	11,22	11,89	12,59
13. Jasa Perusahaan	3,91	4,13	4,54	4,85	5,27
14. Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social	506,6	539,25	583,01	609,61	661,71
15. Jasa Pendidikan	71,55	75,25	81,44	85,07	91,9
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,93	81,29	90,89	101,86	113,72
17. Jasa lainnya	43,81	44,81	49,69	54,50	59,79
Produk Regional Domestik Bruto	2 914,08	3.177,71	3.638,14	3.509,35	3.683,51

Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2025

Grafik 4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2020 - 2024



2.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Harga Konstan 2010. (Miliar Rupiah)

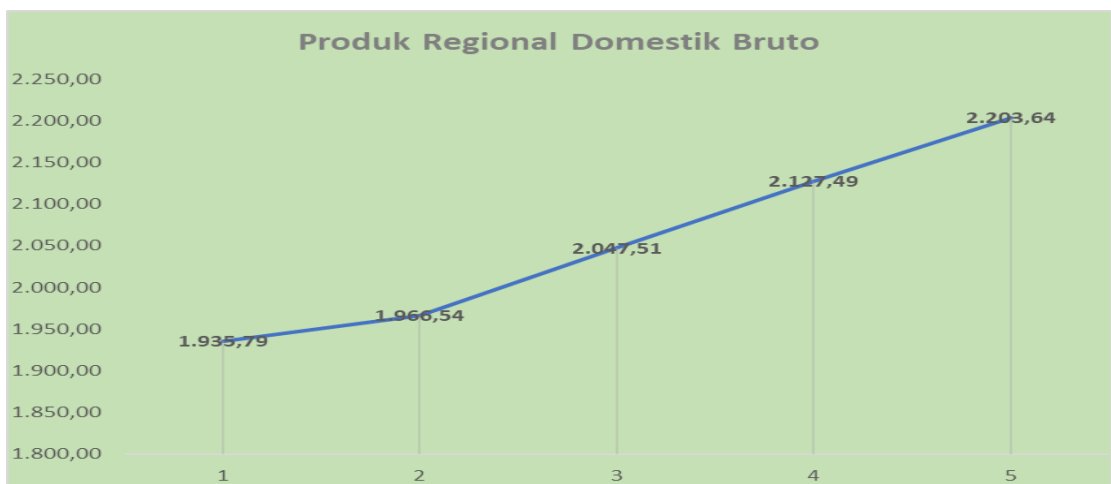
Berdasarkan harga konstan 2010, Nilai PDRB Kab. Seram Bagian Timur tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 2.203,64 miliar rupiah dari tahun 2023 hanya mencapai 2.127,49 miliar rupiah. Kenaikan ini karena perekonomian kabupaten Seram Bagian Timur telah mengalami pemulihan setelah terdampak Pandemi Covid-19. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel dan Garfik di bawah ini :

Tabel 4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (Miliar Rupiah) 2020-2024

NO	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	546,25	561,14	601,14	643,53	677,19
2	Pertambangan dan Penggalian	534,43	507,84	491,11	489,77	466,72
3	Industri pengolahan	27,72	28,08	31,81	32,80	33,79
4	Pengadaa Listrik dan Gas	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39
5	Air, Sampah, dan Limbah dan Daur Ulang	1,61	1,68	1,74	1,85	1,9
6	Konstruksi	124,69	132,79	139,36	144,43	151,53
7	Perdagangan Besar & Eceran Reparasi mobil dan sepeda motor	140,16	150,01	162,52	173,75	188,8
8	Transportasi dan pergudangan	52,84	53,97	57,26	63,01	66,71
9	Akomodasi dan makan minum	8,85	9,23	10,01	10,76	11,6
10	Informasi dan komunikasi	15,49	16,2	17,42	18,49	19,29
11	Jasa Keuangan dan asuransi	35,29	36,91	37,09	37,02	39,19
12	Real Estate	7,42	7,56	7,86	8,18	8,55
13	Jasa Perusahaan	3,12	3,25	3,46	3,61	3,76
14	Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social	307,68	322,21	341,40	346,13	369,72
15	Jasa Pendidikan	52,07	54,13	57,54	60,06	63,51
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49,6	52,62	56,49	61,56	66,77
17	Jasa lainnya	28,24	28,56	30,49	32,13	34,21
	Produk Regional Domestik Bruto	1.935,79	1.966,54	2.047,51	2.127,49	2.203,64

Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2025

Grafik 5. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur (miliar rupiah), 2020–2024.



2.1.3 Pendapatan Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun lima tahun terakhir (2019-2024), PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selalu mengalami perubahan, dimana pada tahun 2024 mencapai 24,23 juta rupiah atau menurun sebesar 1,29 juta rupiah dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 juga terus mengalami peningkatan pada periode 2019-2024 dengan puncaknya adalah pada tahun 2023, dimana pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,40 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2024 hanya mencapai nilai 2,25 persen. Sebagaimana tabel 5 di bawah ini,

Tabel 5. Petumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	2019	2020	2021	2023*	2024**
ADHB/at current price	2.904.398,46	2.914.079,35	3.177.711,08	3.638.142,75	3.509.353,08
ADHK/at 2010 Constan Price	1.936.883,16	1.935.789,31	1.966.863,84	2.047.508,87	2.127.493,73
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (Ribuan Rupiah)					
ADHB/at current price	25.878,29	21.250,02	22.669,28	25.529,57	24.232,85
ADHK/at 2010 Constan Price	17.257,70	14.116,14	14.031,29	14.367,78	14.690,81
pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	1.85	-18,20	-0,60	2,40.80	2,25
Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)/Population (Thausand People)	112.233	137.133	140.,177	142.507	144.818
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/Population Growth (Precent)	0.76	22.39	2.22	1.66	1.62

Sumber Data : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024

2.1.4 Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan bahwa terjadi inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti menjelang hari raya misalnya, maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain.

Perubahan Tingkat inflasi dipengaruhi oleh faktor permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam mekanisme pasar tingkat inflasi yang ideal adalah yang terkendali dan stabil dalam kisaran angka yang rendah, sehingga dapat menstimulus proyeksi investasi dan konsumsi masyarakat. Indeks Implisit PDRB merupakan

indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/regional pada suatu periode tertentu, Inflasi kabupaten Seram Bagian Timur Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Maluku sebesar 2,43 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,40. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 2,83 persen, untuk itu dengan merujuk kepada inflasi Provinsi maka inflasi Kabupaten Seram Bagian Timur 2024, berada pada 2,83 persen (angka tersebut merupakan angka Inflasi kota Ambon provinsi maluku karena kabupaten seram bagian timur belum melakukan perhitungan terhadap Tingkat Inflasi Daerah”.....(*Sumber. Provinsi Maluku Dalam Angka Tahun 2025*)”).

2.1.5 Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diketahui dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat diperoleh dengan pendekatan Pengeluaran Rumah Tangga. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2024, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp 554.384 untuk makanan dan Rp 432.250 untuk non makanan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 588.039,- rupiah per kapita per bulan, untuk kelompok makanan sedangkan untuk non makanan di tahun 2024 rata-rata pengeluaran sebesar 492.459,- rupiah per bulan,

Pengeluaran terbesar makanan adalah kelompok padi-padian sebesar 15,13 persen, terendah kelompok kacang-kacangan sebesar 0,27 persen. Sementara itu, pengeluaran terbesar non makanan adalah kelompok perumahan dan fasilitas rumah sebesar 30,24 persen, terendah keperluan pesta dan upacara sebesar 0,95 persen. Baik tahun 2024 maupun 2024, secara rata-rata pengeluaran masyarakat kabupaten Seram Bagian Timur, lebih banyak digunakan untuk pengeluaran makanan. Hal ini mencirikan sebagian besar Masyarakat di kabupaten Seram Bagian Timur masih berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

2.1.5.1 Distribusi Pendapatan.

Gini rasio/Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Seram Bagian Timur, Koefisien Gini Kabupaten Seram Bagian Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Koefisien Gini pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,266, pada tahun 2023 mencapai 0,242 dan pada tahun 2024 sebesar 0,244. Upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Koefisien Gini di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 diharapkan bisa diturunkan dengan mendorong empat kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; dan lapangan usaha konstruksi.

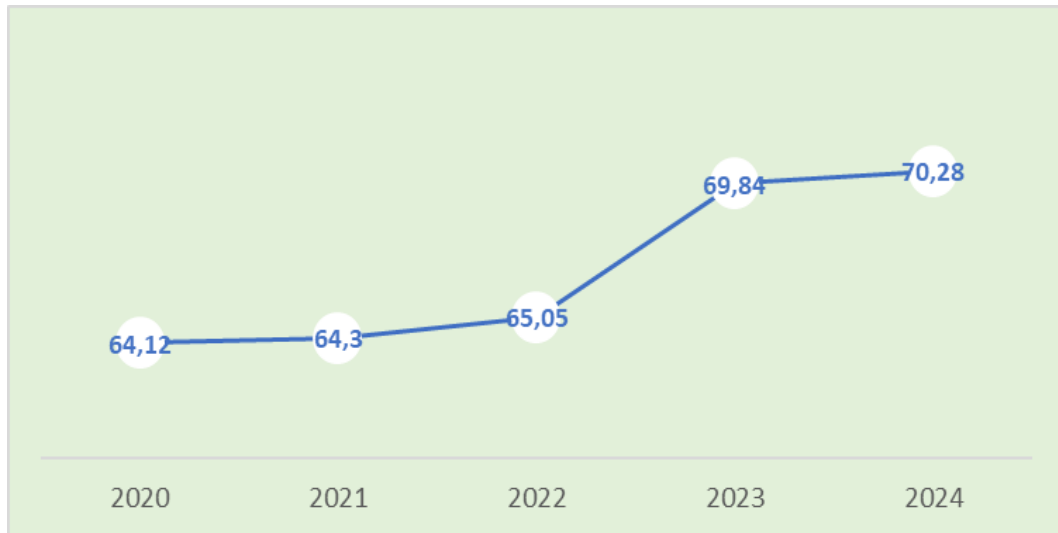
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.6.1 Perkembangan Pembangunan Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi (i) angka harapan hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup; (ii) rata - rata lama sekolah; (iii) angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan; (iv) pengeluaran riil per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Angka-angka capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2024, sebagaimana terdapat pada grafik berikut ini.

Grafik 6. Capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 –2024



Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat terlihat bahwa, Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 berada pada indeks 70,28.

2.1.6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar Kabupaten Kota

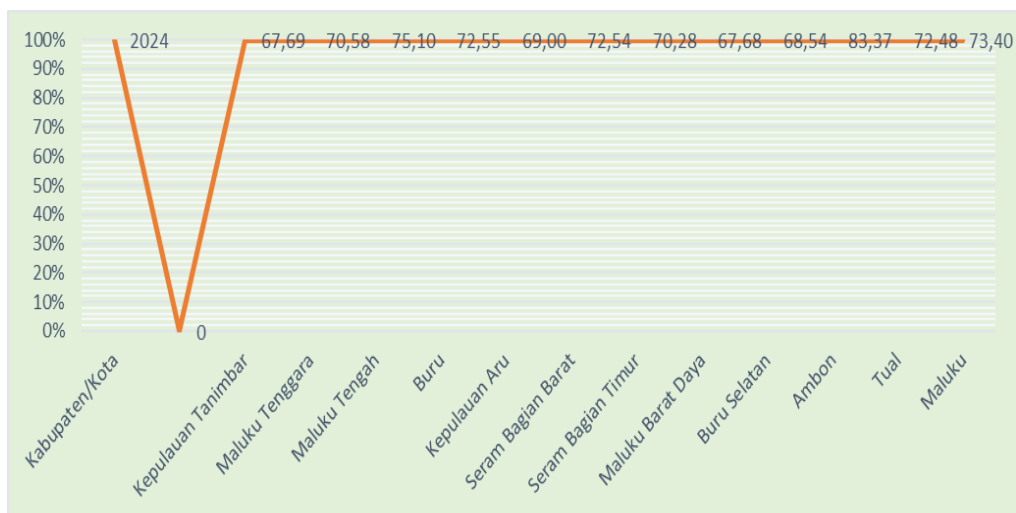
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel 7 dibawah ini

Tabel 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	62,86	62,97	63,45	67,04	67,69
Maluku Tenggara	66,2	66,33	66,88	69,91	70,58
Maluku Tengah	71,25	71,32	71,81	74,34	75,10
Buru	68,95	69,33	69,94	72,11	72,55
Kepulauan Aru	63,71	63,83	64,21	68,19	69,00
Seram Bagian Barat	65,62	65,83	66,67	71,68	72,54
Seram Bagian Timur	64,12	64,3	65,05	69,84	70,28
Maluku Barat Daya	61,9	62,37	63,07	66,71	67,68
Buru Selatan	64,69	64,8	65,37	67,68	68,54
Ambon	80,84	81,23	81,63	82,84	83,37
Tual	67,96	68,16	68,60	71,67	72,48
Maluku	69,49	69,71	70,02	72,75	73,40

Sumber : BPS Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka, 2025

**Grafik 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2020 – 2024**



Dari tabel dan grafik diatas menggambarkan bahwa, walaupun perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam 5 (lima) tahun terakhir kabupaten kota se provinsi maluku terus mengalami kenaikan dan secara menyeluruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku pada tahun 2024 mencapai, 73,40. Namun secara kumulatif peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan akhir tahun 2024 berada pada peringkat ke 6 dari 11 kabupaten/kota di wilayah Provinsi, Maluku yaitu IPM mencapai 70,28.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan peringkat IPM Kabupaten Seram Bagian Timur ke arah yang baik lagi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu diambil langkah kebijakan yang terencana, diantaranya mengupayakan perubahan pola pikir dan pola tindak setiap penduduk, untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan intelegualitas (bidang pendidikan) dan meningkatkan kemampuan bersaing secara ekonomi.

2.1.7 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan kemampuan konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

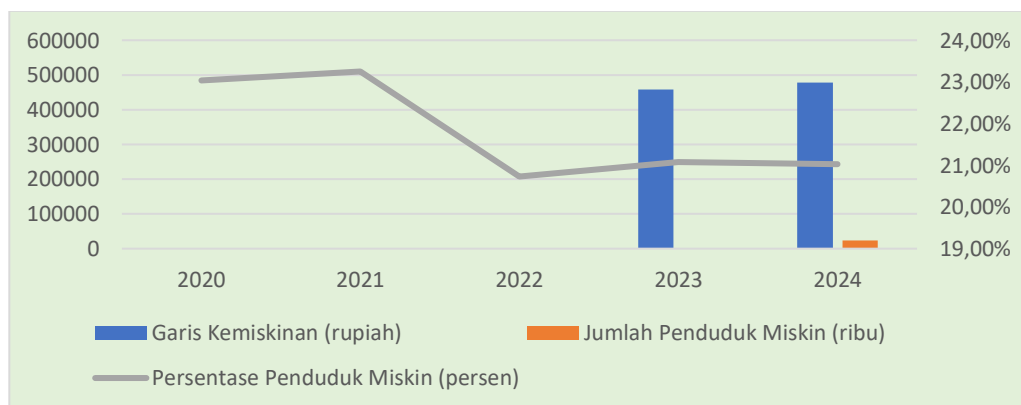
Angka Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami peningkatan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 mencapai 21,03%, sedangkan ditahun 2024 sebesar 20,08%. Atau mengalami penurunan sebesar 0,99% di tahun 2024 Keadaan ini menunjukan bahwa Masyarakat Seram Bagian Timur sudah mulai memperbaiki pola ekonomi taraf hidupnya setelah tergoncangnya ekonomi global akibat Pandemi Covid-19. Berikut adalah gambaran perkembangan penduduk kemiskinan dari tahun 2020 - 2024, sebagaimana perkembangan dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 7. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
2020	398 430	26 690	23,04%
2021	403 573	26 410	23,25%
2022	421 902	23 710	20,73%
2023	458.176	24,260	21,08%
2024	478.721	24.340	21,03%

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 8. Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 – 2024



2.1.7.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Untuk itu Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 - 2024 yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	4,35	1,18
2021	4,44	1,22
2022	3,79	0,98
2023	3,14	0,70
2024	3,29	0,78

Sumber. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, 2020-2024



2.1.7.2 Perbandingan Persentase Kemiskinan Antar Kabupaten Kota

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku, maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2024 berada pada urutan keempat yakni sebesar 24,34 ribu, dengan jumlah penduduk sebanyak 147,14 ribu jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin Antar Kabupaten/Kota Provinsi Maluku tahun 2024, Kabupaten Seram Bagian Timur mencapai 7%,

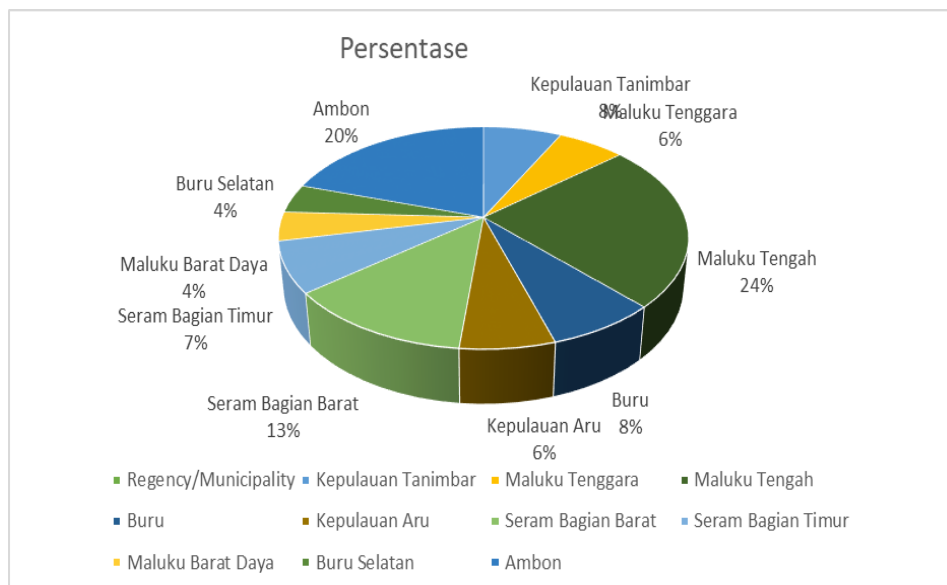
Jika dilihat lebih lanjut, penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada Tabel 8 dan grafik berikut ini,

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Ribu) 2020-2024

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Tanimbar	30,74	30,70	26,94	27,64	26,76
Maluku Tenggara	22,59	22,89	21,38	22,02	21,47
Maluku Tengah	74,18	74,59	65,73	67,22	66,65
Buru	24,42	25,23	23,60	25,19	25,02
Kepulauan Aru	25,45	25,11	22,36	23,13	22,45
Seram Bagian Barat	43,15	43,72	38,57	38,87	38,78
Seram Bagian Timur	26,69	26,41	23,71	24,26	24,34
Maluku Barat Daya	21,37	21,74	20,36	21,23	20,63
Buru Selatan	10,07	9,99	9,35	9,77	9,61
Ambon	22,15	23,67	22,58	25,87	25,81
Tual	17,36	17,76	16,01	16,41	16,17
Maluku	318,18	321,81	290,57	301,61	297,69

Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 10. Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Maluku 2024



Sumber Data : Kab. Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2025

2.1.8 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

2.1.8.1 Kependudukan

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan Laju menetap.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka menunjukkan pertambahan yang persentase penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya per kilometer penduduk persegi.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan

Oleh Karena itu berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur Jumlah Penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur tercatat sebanyak 140.972 jiwa pada semester II tahun 2024. Dengan proporsi penduduk laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 71.186 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 69.786 jiwa, yang tersebar di 15 kecamatan,”-----*(Sumber Data. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025)*

2.1.8.2 Ketenagakerjaan

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi).

Berdasarkan Data Statistik Kabupaten seram bagian Timur Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar di Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur di Tahun 2024 sebanyak 94 pendaftar yang terdiri dari 83 pendaftar laki-laki dan 11 pendaftar perempuan.

Menurut pendidikan tertinggi pendaftar yaitu 2 orang pendaftar lulusan SD, 3 orang pendaftar lulusan SMP sederajat, 62 orang pendaftar lulusan SMA/MA, 12 orang pendaftar lulusan SMK, 4 orang pendaftar lulusan Diploma I/II/III, dan 11 orang lulusan Diploma IV/S1/S2/S3.

Jumlah pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur paling banyak ada di bulan Mei yaitu 20 orang pendaftar dan paling sedikit ada di bulan April yaitu 3 orang pendaftar.



Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 tercatat melakukan penerimaan tenaga kerja sebanyak 25 tenaga kerja terdiri dari 24 pendaftar kerja laki-laki dan 1 pendaftar kerja perempuan, penempatan tenaga kerja sebanyak 27 tenaga kerja terdiri dari 26 tenaga kerja laki-laki dan 1 tenaga kerja perempuan, dan penghapusan tenaga kerja sebanyak 12 orang terdiri dari 11 tenaga kerja laki-laki dan 1 tenaga kerja Perempuan.“-----”(Sumber Data.Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025)”

Tabel 10. Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0	0	0
Tidak/Belum Tamat SD	0	0	0
Sekolah Dasar	2	0	2
Sekolah Menengah Pertama	3	0	3
Sekolah Menengah Atas	60	2	62
Sekolah Menengah Kejuruan	10	2	12
Diploma I/II/Akademi	2	2	4
Diploma IV/S1/S2/S3	6	5	11
Jumlah	83	11	94

Sumber Data. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025

Tabel 11. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin Kegiatan selama Seminggu yang lalu di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin/Gender		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja	38.719	39.009	77.818
1. Bekerja/Working	37.853	37.853	75.706
2. Pengangguran Terbuka	866	1.246	2.112
II. Bukan Angkatan Kerja	15.554	26.089	41.643
1. Sekolah	3.337	4.798	8.135
2. Mengurus Rumah Tangga	7.649	19.246	26.895
3. Lainnya	4.568	2.045	6.613
Jumlah/Total	54.273	52.526	106.799

Sumber Data. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025

2.1.8.2.1 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seram Bagian Timur.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sedangkan Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi). Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	0
Tidak/Belum Tamat SD	380
Sekolah Dasar	308
Sekolah Menengah Pertama	591
Sekolah Menengah Atas	731
Sekolah Menengah Kejuruan	0
Diploma I/II/III/Akademi	0
Diploma IV/S1/S2/S3	102
Jumlah	2112

Sumber. Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025

2.1.9. Gambaran Stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur

Kabupaten Seram Bagian Timur mulai ditetapkan sebagai lokus stunting di tahun 2020 dengan penetapan desa lokus sebanyak 16 desa lokus stunting, 7 kecamatan



dan 6 puskesmas dengan persentase 41% dan tahun 2021 sebanyak 16 desa lokus stunting, 7 kecamatan dan 7 puskesmas dengan persentase 23%, selanjutnya tahun 2023 sebanyak 5 kecamatan, 6 puskesmas dan 14 desa dengan persentase 22%. Sedangkan tahun 2024 sebanyak 4 kecamatan, 4 puskesmas dan 15 desa dengan persentase 14% sampai bulan desember tahun berjalan.

2.1.9.1 Dukungan Kebijakan Regulasi Daerah dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

Kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mendukung pemerintah Pusat melakukan langkah Percepatan penurunan Angka *Stunting* di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk menetapkan berbagai kebijakan regulasi lokal dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Seram Bagian Timur dengan target capaian penurunan angka stunting di tahun 2024 sebesar 14%.

Dalam kurun waktu 2021 - 2023 ini terdapat 413 kebijakan regulasi yang ditetapkan di Kabupaten Seram Bagian Timur guna mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Kebijakan Regulasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021-2024

No	Deskripsi	Skala	Jumlah	Keterangan
1.	SK Bupati tentang TPPS Kab. SBT	Kabupaten	1	Berlaku
2.	SK Bupati tentang Tim Audit Kasus Stunting (AKS) Kab. SBT	Kabupaten	1	Berlaku
3-	SK Bupati tentang TPPS Kecamatan	Kecamatan	15	Berlaku
4.	SK Bupati tentang Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa.	Desa	198	Berlaku
5.	SK Kepala Desa tentang TPPS Desa	Desa	198	Berlaku
	Total		413	

Sumber, Laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Seram Bagian Timur 2023

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026, serta dalam konteks sebagai bagian dari perwujudan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2005-2025,



Pada Tahun 2024, Daerah akan diperhadapkan dengan sebuah peristiwa besar berskala nasional yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.

Arah Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seram Bagian Timur tentunya harus dilakukan penyelarasan dengan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat / Kebijakan Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku agar sinergis dalam pencapaian pembangunan. Selain menyelaraskan terhadap arah kebijakan tersebut, seluruhnya mengarah pada pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Tahun 2021-2026 dan Visi RPJPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”***.

Pada tahapan tahun ke-tiga dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 ini, dan Tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 fokus pembangunan Kabupaten Seram Bagian diarahkan kepada “Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur”.yang mengandung makna peningkatan kualitas disetiap lintas sektor yang lebih produktif, inovatif, efisien dan efektif dalam upaya membentuk terciptanya sinergitas program pembangunan dalam menghadapi persaingan serta memastikan perubahan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021- 20236 yang tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber – sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, APBD Provinsi, Alternatif pembiayaan, maupun melalui, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan

dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Untuk itu, mekanisme dan upaya strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan regulasi perpajakan dan retribusi yang responsif serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas;
- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi;
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan *system* informasi perpajakan/retribusi;
- d. Meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdayasaing ;

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;

- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada obyek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Sosialisasi pajak/retribusi terhadap wajib pajak;
- d. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
- e. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan;
- f. Optimalisasi sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- g. Pembangunan infrastruktur pendukung obyek retribusi (wisata);
- h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
- i. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
- k. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2024, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan;

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka kebijakan perencanaan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

2.2.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akurabilitas, dan asas manfaat.
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
4. Belanja Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
5. Belanja Hibah Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan;

6. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2.2.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan /atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer tahun 2024 dirinci atas jenis: 1) Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa; 2) Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

2.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 bersumber dari



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

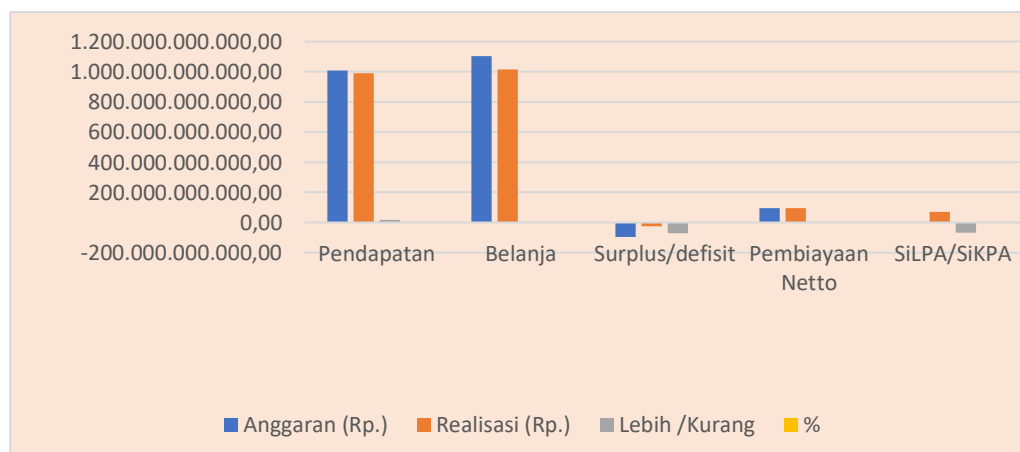
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dapat diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024, untuk itu Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada pelaksanaan APBD tahun 2024 pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang merupakan angka konsolidasi dari pencapaian kinerja keuangan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun anggaran 2024. Olehnya itu, untuk melihat perkembangan ikhtisar pencapaian Realisasi Keuangan Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dibandingkan dengan postur Anggaran Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel dan Grafik dibawah ini:

Tabel 14. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih /Kurang	%
Pendapatan	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	17.835.090.575,82	98,23
Belanja	1.102.693.922.831,00	1.014.672.728.483,96		92,02
Surplus/defisit	-94.497.171.313,00	-24.311.067.541,78	-70.186.103.771,22	25,73
Pembiayaan Netto	94.497.171.313,00	93.409.327.130,45	1.087.844.182,55	98,85
SiLPA/SiKPA		69.098.259.588,67	-69.098.259.588,67	0,00

Grafik 11. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2024





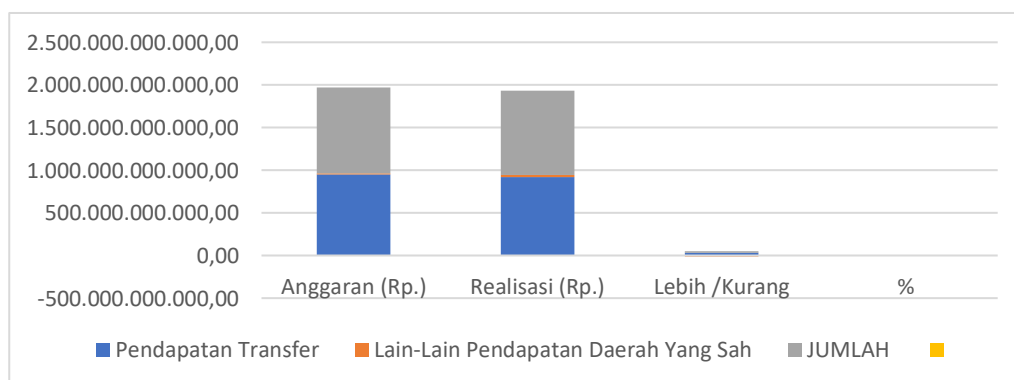
Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa secara umum Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp1.008.196.751.518,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp990.361.660.942,18 atau terealisasi sebesar 98,23%, sedangkan Belanja ditetapkan sebesar Rp1.102.693.922.831,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.014.672.728.483,96 atau terealisasi sebesar 92,02%, Surplus/Defisit dianggarkan sebesar Rp(94.497.171.313,00) dapat terealisasi sebesar Rp(24.311.067.541,78) atau terealisasi sebesar 25,73%, sedangkan Pembiayaan Neto dianggarkan sebesar Rp94.497.171.313,00 dapat terealisasi sebesar Rp93.409.327.130,45 atau terealisasi 98,85% sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp69.098.259.588,67

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp990.361.660.942,18 sebagaimana pada tabel diatas terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp15.894.885.394,63 Pendapatan Transfer mencapai Rp920.977.587.040,00 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah teresalisasi sebesar Rp53.489.188.507,55 sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 15. Target dan Realisasi Pendapatn Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024(Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	Lebih /Kurang	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD))	46.166.701.688,00	15.894.885.394,63	30.271.816.293,37	34,43
Pendapatan Transfer	949.979.253.930,00	920.977.587.040,00	29.001.666.890,00	96,95
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.050.795.900,00	53.489.188.507,55	-41.438.392.607,55	443,86
JUMLAH	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	17.835.090.575,82	98,23

Grafik 12. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2024

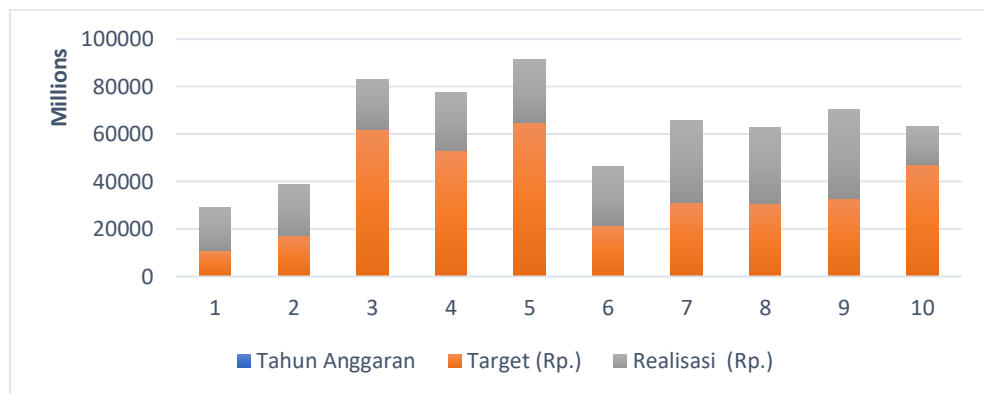


Sedangkan untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 10 (sepuluh) Tahun terakhir pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, mulai dari TA. 2015 sampai dengan TA. 2024 secara jelas dapat terlihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 16. Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Tahun Anggaran 2015-2024

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2015	11.046.418.804,00	18.017.881.707,79
2	2016	17.114.669.288,00	21.548.344.163,11
3	2017	62.133.475.935,00	20.910.600.536,07
4	2018	52.985.960.334,00	24.483.710.263,27
5	2019	64.935.812.191,00	26.425.725.665,47
6	2020	21.675.961.040,00	24.461.076.183,69
7	2021	31.285.895.020,00	34.566.506.573,87
8	2022	30.786.512.035,00	32.089.143.351,39
9	2023	33.006.030.948,00	37.209.421.570,22
10	2024	46.166.701.688,00	15.894.885.394,63

Grafik 13. Perkembangan Target dan Realiasi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur dari TA. 2015 -2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, dari tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Seram Bagian Timur mengalami fluktuasi, pada Tahun 2014 dan 2018 realisasi PAD mengalami penurunan dari anggaran yang ditetapkan. Penurunan tahun 2014 disebabkan karena daerah melakukan penyesuaian terhadap amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yakni Pajak Bumi-Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang semula adalah pajak Negara kemudian dialihkan menjadi Pajak Daerah (Pengalihan dari Provinsi kepada Daerah), sehingga Pemerintah Daerah tidak diperkenankan melakukan pemungutan sebelum Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2015 – 2017 mengalami kenaikan antara target dan realisasi karena Daerah



sudah melakukan Penagihan terhadap Pajak Bumi-Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) karena Peraturan Daerah sudah ditetapkan, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan karena banyak objek pajak PAD yang macet dan tidak tertagih. Pada tahun 2019 target mengalami peningkatan namun realisasi mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid- 19 yang melanda dunia, sehingga berpengaruh di semua sektor riil, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2024, realisasi PAD selama 3 tahun berturut turut mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan daerah sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber sumber pendapatan daerah pasca pandemi covid 19, kemudian di tahun 2024 realisasi mengalami penurunan drastis dari target yang ditetapkan, Hal ini disebabkan karena banyak objek pajak yang jadi sumber - sumber pendapatan daerah sudah tidak aktif lagi terutama jenis usaha musiman sehingga sangat berpengaruh positif terhadap target dan turnnya realisasi PAD tersebut.

Selanjutnya Realisasi Pendapatan Transfer pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama TA. 2024 sebesar Rp920.977.587.040,00 realisasi pendapatan transfer tersebut meliputi realisasi Pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp726.296.709.468,00 atau realisasi mencapai 96,51%, Realisasi pendapatan pemerintah pusat lainnya sebesar Rp175.105.987.000,00 atau mencapai 96.56%, dan transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp19.574.890.572,00 atau realisasi mencapai 121,93%.

Olehnya itu untuk melihat Perkembangan target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, beberapa tahun terakhir, yakni TA 2015 sampai dengan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

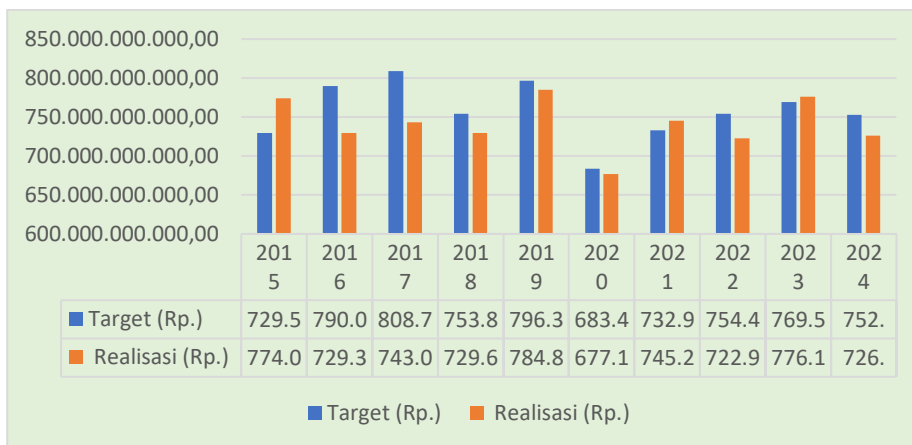
Tabel 17. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2015-2024

No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2015	729.595.952.000,00	774.034.434.184,93
2	2016	790.004.514.000,00	729.318.266.826,00
3	2017	808.722.814.000,00	743.096.482.632,00
4	2018	753.858.289.000,00	729.612.457.143,00
5	2019	796.375.405.800,00	784.826.648.960,00
6	2020	683.410.812.006,00	677.197.142.572,00
7	2021	732.979.900.000,00	745.232.049.607,00
8	2022	754.451.348.000,00	722.985.658.730,00



No	Tahun Anggaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
9	2023	769.545.939.000,00	776.190.247.727,00
10	2024	752.584.532.930,00	726.296.709.468,00

Grafik 14. Perkembangan Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Seram Bagian Timur TA. 2015 - 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat terlihat bahwa Realisasi Dana Perimbangan sejak TA 2015 sampai dengan TA 2019 selalu mengalami peningkatan. sedangkan Realisasi Dana Perimbangan pada TA. 2020 mengalami penurunan sebesar Rp677.197.142.572,00 atau 99.09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp683.410.812.006,00. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid – 19 yang melanda dunia ini sehingga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Keuangan Negara, dan pada tahun 2021 dan 2024 dari sisi target dan realisasi mengalami fluktuasi kondisi ini menggambarkan bahwa secara nasional kita masih dihadapkan dengan masa pemulihan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19 di semua sektor sehingga berpengaruh terhadap transfer ke Daerah. Dan selanjutnya pada tahun 2024 target dan realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan yakni ditargetkan sebesar Rp752.584.532.930,00 dan terealisasi sebesar Rp726.296.709.468,00 atau dapat terealisasi sebesar 96,51%, hal ini disebabkan karena negara berupaya untuk menstabilkan keuangan negara akibat dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia, Sehingga negara melakukan penyesuaian terhadap terhadap transfer kedaerah.

Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2024 adalah sebesar Rp53.489.188.507,55 atau terealisasi mencapai 443,86%.



Untuk pos Lain-lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup Hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat:

1. Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
2. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, dan
3. Bantuan Keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

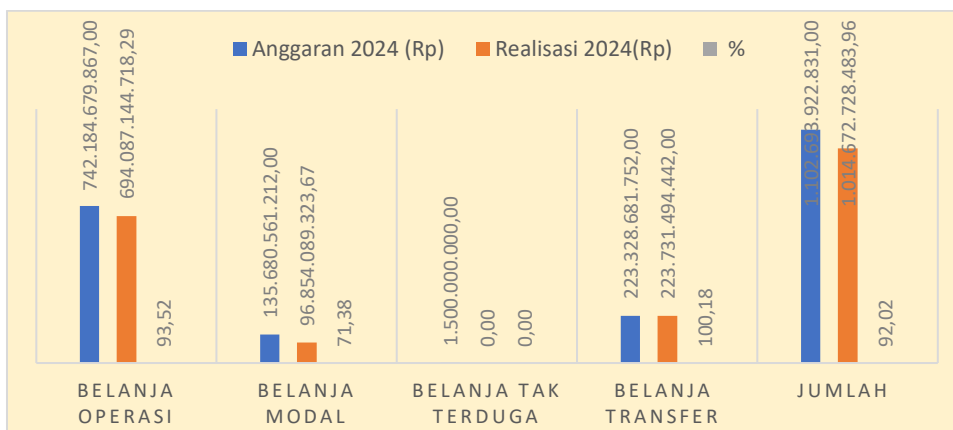
Selanjutnya terkait Belanja Daerah pada TA 2024. Posisi Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp1.102.693.922.83,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.014.672.728.483,96 atau terealisasi sebesar 92,02%, dengan rincian terdiri dari;

1. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp694.087.144.718,29 atau terealisasi sebesar 93,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 742.184.679.867,00
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp96.854.089.323,67 atau terealisasi sebesar 71,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.680.561.212,00
3. Belanja Tak Terduga tidak dapat terealisasi atau realisasi Rp0,00 dari anggaran yang di tetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00
4. Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp223.731.494.442,00 atau terealisasi sebesar 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp223.328.681.752,00 Jenis masing - masing belanja sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 18. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024(Rp)	%
Belanja Operasi	742.184.679.867,00	694.087.144.718,29	93,52
Belanja Modal	135.680.561.212,00	96.854.089.323,67	71,38
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18
Jumlah	1.102.693.922.831,00	1.014.672.728.483,96	92,02

Grafik 15. Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024



Selanjutnya Surplus/Defisit APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp(94.497.171.313,00) dapat terealisasi sebesar Rp(24.311.067.541,78) atau terealisasi sebesar 25,73% atau terjadi Defisit sebesar Rp(24.311.067.541,78)

Selanjutnya Penerimaan Pembiayaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp96.942.671.313,00 dapat terealisasi sebesar Rp95.854.827.130,45 atau dapat terealisasi sebesar 98,88%.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.445.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.445.500.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00%

Dan selanjutnya Pembiayaan Neto Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp94.497.171.313,00 dapat terealisasi sebesar Rp93.409.327.130,45 atau terealisasi sebesar 98,85%.

Dengan Demikian berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Surplus/Defisit, dan realisasi Pembiayaan Netto sebagaimana diuraikan diatas, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp69.098.259.588,67

3.2 MANDATORY SPENDING

Mandatory Spending adalah belanja atau Pengeluaran Negara/Daerah yang diatur oleh Undang - Undang dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah dalam mendorong kinerja sektor tertentu dengan batasan minimal dan maksimal anggaran belanja yang harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



setiap tahun. Oleh karena itu realisasi belanja daerah yang mencakup *Mandatory Spending* pada pelaksanaan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024, meliputi :

3.2.1 Belanja Urusan Pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional bagian ke empat Pengelolaan dana Pendidikan pasal 49 menegaskan bahwa Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu untuk pemenuhan standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM), sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 19. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan APBD Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	225.942.738.520	217.322.578.591,50	8.620.159.928,50
	1) BELANJA OPERASI	215.084.543.348	206.936.699.906	8.147.843.442
	a) Belanja Pegawai	184.358.564.198	176.510.973.427,00	7.847.590.771,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	26.092.599.150	25.833.669.079,00	258.930.071,00
	c) Belanja Hibah	3.737.380.000	3.737.623.000,00	(243.000,00)
	d) Belanja Bantuan Sosial	896.000.000	854.434.400,00	41.565.600,00
	2) BELANJA MODAL	10.858.195.172	10.385.878.685,50	472.316.486,50
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :	3.810.652.191	3.765.410.003,00	45.242.188,00
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	229.753.390.711	221.087.988.595	8.665.402.117
3	Total Belanja Daerah	1.071.523.578.831	784.892.605.588	286.630.973.243
4	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	21%		

3.2.2 Belanja Urusan Kesehatan

Melaksanakan pasal 171 undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Bab XV Pembiayaan menyatakan besaran anggaran Kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % dari APBD diluar gaji, dari anggaran tersebut dua per tiga diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya. Sebagaimana rincian dalam tabel dibawah ini.

Tabel 20. Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan APBD Tahun 2024

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	177.244.564.434	138.387.637.949,00	38.856.926.485
	1) Belanja Operasi	169.838.924.659	131.191.266.224,00	38.647.658.435
	a) Belanja Pegawai	63.542.349.617	60.200.679.592,00	3.341.670.025
	b) Belanja Barang dan Jasa	106.296.575.042	106.248.149.632,00	48.425.410
	2) Belanja Modal	7.405.639.775	7.196.371.725,00	209.268.050
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain :	7.722.955.555	0	7.722.955.555
2	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	184.967.519.989	138.387.637.949	46.579.882.040
3	Total Belanja Daerah	1.071.523.578.831	784.892.605.588	286.630.973.243
6	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	17%		

3.2.3 Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 72 undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,yang menegaskan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang harus diterima kabupaten/kota dalam bentuk Dana bantuan keuangan dari APBD paling sedikit 10% setelah dikurangi dana DAK, oleh karena itu berdasarkan amanat undang undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menganggarkan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 sebesar. Rp63.762.611.152,00 dan terealisasi sebesar Rp59.677.185.442,00 atau terealisasi mencapai 93,59%.

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja Pengelolaan APBD Tahun 2024 adalah :

1. Adanya kegiatan yang belum sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat;



2. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024
3. masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
4. Belum Optimalnya pengelolaan potensi pendapatan pajak dan retribusi yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024;
5. Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah;
6. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
7. Masih terbatasnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodir di sebabkan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
9. Regulasi yang selalu berubah-ubah terkait dengan pengelolaan APBD dari Pusat sampai ke Daerah, sehingga daerah harus menyesuaikan dengan *regulasi* tersebut.
10. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target OPD; dan
11. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai.
12. Pemahaman terhadap penggunaan sistem aplikasi yng digunakan untuk penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD yang belum optimal dan sangat rendah.

Sedangkan faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem dan prosedur kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Peningkatan koordinasi antara OPD pengelola pendapatan asli daerah;
4. Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam proses perencnaan, penganggaran dan Penatusahaan dan pelaporannya menggunakan *Sitem Informasi Pemerintah Daerah* (SIPD), walaupun masih perlu unutk diperbaharui secara bertahap.

BAB IV

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

4.1.1 Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk tujuan umum dalam rangka membandingkan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Sedangkan Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1.2 Ruang Lingkup

Dalam pemerintah daerah terdapat 2 (dua) jenis entitas yang menyusun laporan keuangan yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Adapun penjelasan kedua entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi yang ada pada Pemerintah Daerah adalah seluruh SKPD pemerintah daerah dan SKPKD selaku entitas yang mengelola keuangan pada level Pemerintah Daerah. Keduanya mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini selanjutnya digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas pelaporan adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah adalah LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CALK.

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

4.1.3 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.1.4 Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan Tahun tahun anggaran 2024 adalah *Sistem Informasi Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)* Baik sistem Penganggaran maupun Penatausahaan. (Namun dalam Hal penyajian Laporan keuangan ini, kami hanya bisa menggunakan dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Neraca, LPSAL, LO, LPE dan Laporan Arus Kas masih disajikan secara manual)

4.2 ASUMSI DASAR AKUNTANSI

4.2.1 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3. Menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 1. Aset;
 2. Kewajiban;
 3. Ekuitas;
 4. Pendapatan-LRA;
 5. Belanja;
 6. Transfer;
 7. Pembiayaan;
 8. Saldo Anggaran Lebih;
 9. Pendapatan-LO;
 10. Beban; dan
 11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

4.2.2 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial (financial report) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

LRA menyajikan paling sedikit unsur-unsur sebagai berikut: 1) Pendapatan – LRA; 2) Belanja; 3) Transfer; 4) Surplus/Defisit-LRA; 5) Penerimaan Pembiayaan; 6) Pengeluaran Pembiayaan; 7) Pembiayaan Netto; dan 8) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca;

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan paling sedikit pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;

2. Investasi jangka pendek;
3. piutang;
4. Persediaan;
5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Aset Lainnya;
8. Kewajiban jangka pendek;
9. Kewajiban jangka panjang; dan
10. Ekuitas.

Neraca disusun menggunakan basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4. Laporan Operasional (LO);

Laporan operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut: 1) Pendapatan – LO dari kegiatan operasional; 2) Beban dari kegiatan operasional; 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional; 4) Kegiatan Non Operasional; 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa; 6) Pos luar biasa; dan 7) Surplus/Defisit – LO

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 1) Ekuitas awa; 2) Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan; 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya.
- b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

6. Laporan Arus Kas (LAK); dan

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. b. dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan.'

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang mencakup :

1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
2. Dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - a. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - c. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - d. Mencerminkan kehati-hatian; dan
 - e. Mencakup semua hal yang material.

3. Dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;
4. Dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

4.4 PENYAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan – LRA;
- 2) Pengakuan pendapatan – LO;
- 3) Pengakuan belanja;
- 4) Pengakuan beban;
- 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 6) Investasi;
- 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 8) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 11) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 13) Dana cadangan.

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO DAN PENDAPATAN LRA; A, UMUM

1. Definisi

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

1. Pendapatan – LO terdiri dari:

1.1) Pendapatan Asli Daerah – LO;

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)—LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

1.2) Pendapatan Transfer—LO;

- a. Pendapatan Transfer—LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- b. Alokasi Pendapatan Transfer—LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.\

1.3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LO

- a. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LO dan Pendapatan Transfer—LO.
- b. Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO terdiri dari;
 - (1) Pendapatan Hibah—LO;
 - (2) Dana Darurat—LO; dan
 - (3) Pendapatan Lainnya—LO.

1.4) Pendapatan Non Operasional – LO

- a. Pendapatan Non Operasional—LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
- b. Pendapatan Non Operasional—LO terdiri dari: (1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar—LO; (2) Surplus penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO; dan (3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya—LO.

2. Pendapatan – LRA

- 1) Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah tertentu.
- 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri atas: hasil penjualan/pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- 4) Pendapatan Transfer – LRA Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer terdiri atas: a) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa); dan b) Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
- 5) Lain-lain Pendapatan Yang Sah—LRA a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah—LRA dan Pendapatan Transfer—LRA. b) Lain-lain Daerah Pendapatan yang Sah terdiri dari: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Darurat; dan/atau (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Klasifikasi Pendapatan – LO pada level PPKD meliputi pendapatan transfer, Lain-lain pendapatan yang sah dan Pendapatan Non Operasional. Sedangkan Klasifikasi Pendapatan – LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah d) Klasifikasi Pendapatan – LRA untuk PPKD terdiri dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan – LRA untuk SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Pendapatan – LO

- a. Pendapatan – LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan;
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
- b. Pendapatan – LO pada level PPKD diakui pada saat kas diterima di RKUD.
- c. Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).
 - 2) Pendapatan – LO pada level SKPD

yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas diterima. 3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima. 4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.

- d. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa: 1) Pendapatan – LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan; 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- e. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan Pendapatan- LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu: 1) Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas; 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Pendapatan – LO

- 1) Akuntansi Pendapatan—LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan—LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2. Pengukuran Pendapatan – LRA Akuntansi Pendapatan—LRA

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. UMUM

1. Definisi

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban



- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Klasifikasi Beban dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. **Beban** terdiri dari: Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional, Beban Luar Biasa.

- 1. **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain :

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
- b. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh Masyarakat.
- e. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



2. **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
4. **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

a. Belanja terdiri dari

1. **Belanja Operasi** Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social
2. **Belanja Modal** Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalani irigasi dan jaringan, aset tetap lainnyadan aset lainnya. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
3. **Belanja Tidak Terduga** Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. **Belanja Transfer** Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.



A. PENGAKUAN

1. Pengakuan Beban

a. Beban diakui pada saat :

1. Timbulnya kewajiban Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
2. Terjadinya konsumsi aset Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas; Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme GU.
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

- c. **Beban – LO dari dana-dana non APBD serta hibah barang yang diterima oleh sekolah** sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan (tidak termasuk Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan) diakui setelah dilaporkan ke PPKD oleh Dinas Pengampu.

2. Pengakuan Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. BLUD menyampaikan laporan belanja setiap bulan untuk mendapatkan pengesahan oleh BUD.
- e. Kas yang dikeluarkan entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai belanja.
- f. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib melaporkannya kepada BUD.
- g. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa. (3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- h. Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- i. Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat



dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, alat tulis kantor, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.

- j. Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
- k. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh criteria sebagai berikut:
 - 1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - c. Bertambah volume; dan/atau d) Bertambah kapasitas produksi.
 - 2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- l. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan
- m. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
- n. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.
- o. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
- p. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kreteria untuk belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat maendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran Beban

- a. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- b. Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinyakonsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban dari traksaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

- d. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- e. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2. Pengukuran Belanja

Akuntansi Belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTASI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer.

2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
- c. Transfer Pemerintah Provinsi;

- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa;
- e. Transfer/Bantuan Keuangan

B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat diterima kas pada Rekening Kas Umum dan/atau diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/ Peraturan Presiden/ Peraturan Gubernur terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

2. Transfer keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa. diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar
- 2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Klasifikasi Pembiayaan terdiri dari:
 - a. **Penerimaan pembiayaan;**
 1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 2. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
 - b. **Pengeluaran pembiayaan.**
 1. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.
 2. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

- a. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas dapat berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas dalam bentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
- c. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi:

- a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 1. Kas di Kas Daerah; Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD. Pembukaan RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan:
 2. Kas di Bendahara Penerimaan; Saldo kas di bendahara penerimaan (pendapatan yang belum disetor atau uang titipan) dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan
 3. Kas di Bendahara Pengeluaran; Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (siswa pengisian kas UP/GU/TU, pajak di SKPD yang belum disetor atau uang titipan) terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran.
 4. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. Kas di BLUD (kas tunai, kas di bank, pajak belum disetor BLUD, uang muka pasien atau uang titipan).
 - b. Kas di Bendahara BOS yang ada disekolah negeri lingkup Dinas Pendidikan.
- b. Setara kas terdiri dari:

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
- 3.

B. PENGAKUAN

1. Pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/ rekening kas umum daerah.
2. Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

C. PENGUKURAN

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang.
3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
4. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
5. Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
6. Nilai realisasi bersih (net realizable value) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

7. Penghapusbukuan piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang dicatat dalam neraca.
8. Penghapustagihan piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.
9. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
10. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur.
11. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

2. Jenis-jenis piutang dikelompokkan menjadi:

a. Piutang dari pungutan pendapatan daerah:

1. Piutang Pajak Daerah;

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Pajak

2. Piutang Retribusi Daerah;

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

3. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya ;

Piutang PAD lainnya adalah piutang PAD selain piutang pajak dan piutang retribusi. Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya.

b. Piutang dari perikatan, antara lain:

1. Piutang Penjualan Kredit.

- a. Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan

sebagai modal Pemerintah Daerah setelah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku.

- b. Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
- c. Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
- d. Terhadap kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya disajikan sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.

2. Piutang Pemberian Pinjaman.

Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan bermacam-macam antara lain:

- Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA)
- Piutang yang timbul dari Dana Bergulir

3. Piutang Kemitraan

- a) Perjanjian Sewa Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan Barang Milik Daerah antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah. Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di neraca.
- b) Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / pendapatan daerah.
- c) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- a. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Piutang dari transfer antar entitas pelaporan (antar pemerintahan) antara lain:
 - Piutang transfer pemerintah pusat;
 - Piutang transfer pemerintah lainnya; dan
 - Piutang transfer pemerintah daerah lainnya.

B. PENGAKUAN PIUTANG

- a. Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Pengakuan piutang berdasar pungutan. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan (termasuk dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan); dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan ditentukan beberapa waktu kemudian, maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka piutang tersebut tetap diakui, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut. ***Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.***



1. Pengakuan piutang berdasar perikatan. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
2. Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.
 - b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai kurang salur.
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.
 - d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai kurang salur.
5. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Desa/pihak ketiga/masyarakat/ institusi lain diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah. Pengembalian pemberian pinjaman pada periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan untuk pokok pinjaman dan mekanisme pendapatan untuk bunga dan denda.
6. Untuk piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pengakuannya mendasar pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Pengakuan piutang TGR/TP Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah ada surat ketetapan

C. PENGUKURAN

1. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi
2. Pengukuran piutang berdasar pungutan: Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.



- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
 - e. Piutang pajak official assessment dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang pembayarannya belum diterima dan pengukuran diakumulasikan setiap bulannya
 - f. Pajak self-assessment di input sama dengan realisasi sehingga tidak ada piutang pajak. Piutang pajak self-assessment terjadi apabila diadakan pemeriksaan terhadap administrasi wajib pajak.
 - g. Piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
3. Pengukuran Piutang Perikatan. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang Pemberian Pinjaman. Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - b. Piutang Penjualan Kredit. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Piutang Kemitraan Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan
4. Pengukuran piutang TGR/TP Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian Pengakuan Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write-off). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang. Penghapusan piutang dilakukan setelah penetapan penghapusbukuan piutang.
7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang
3. Penyisihan piutang tidak tertagih
 - a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang
 - b. Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
 - c. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
 - d. Penyisihan Piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - e. Tata cara penyisihan piutang Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:
 1. Penentuan jenis-jenis piutang Penentuan jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:
 - a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:
 - Piutang Pajak Daerah

- Piutang Retribusi
 - Piutang
 - Lain- lain PAD yang Sah
 - b. Piutang dari Perikatan antara lain:
 - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya
 - Bagian Lancar Tuntutan Pemerintahan/ Tuntutan Ganti Rugi
 - c. Piutang dari Transfer antar entitas pelaporan
 - Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - Piutang Ttransfer Pemerintah lainnya;
 - Piutang Transfer Pemerintah daerah lainnya
2. Penentuan Kualitas Piutang Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah langkah:
- a. PenentuanKualitasPiutangdilakukan mempertimbangkan sekurang kurangnya:
 - Jatuh tempo piutang; dan/atau dengan
 - Upaya penagihan.
 - b. Penentuan kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - Kualitas lancar;
 - Kualitas kurang lancar;
 - Kualitas diragukan; dan
 - Kualitas macet Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

Menetapkan kriteria piutang kualitas ditetapkan dalam 4 piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1. Pajak daerah

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan pajak yang terdiri dari :

- Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment). Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment). Wajib Pajak memenuhi kewajibannya setelah besarnya pajak yang terutang terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Penjelasan Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah berdasarkan cara pemungutan:

Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib pajak kooperatif;
- Wajib pajak likuid;
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding

2. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;
- Wajib pajak mengajukan keberatan / banding

3. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak tidak kooperatif;
- Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;
- Wajib pajak mengalami musibah (force majeure)

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur piutang kurang dari 1 tahun;



- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak likuid;
- Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. *Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:*

- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
- Wajib pajak mengajukan keberatan / banding

3. *Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:*

- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak tidak kooperatif;
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. *Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:*

- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
- Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- Wajib pajak diketahui keberadaannya;
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;
- Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

2. *Piutang Retribusi* Penggolongan kualitas Piutang Retribusi Daerah yang dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. *Kualitas Lancar*

- Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. *Kualitas Kurang Lancar*

- Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. *Kualitas Diragukan*

- Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. *Kualitas Macet*



- Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
- Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

3. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

1. Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
2. Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

4. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang, Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- e. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- f. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- g. Piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan:
 - a. Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan



- b. Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur yang sangat besar.
- c. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih dari pemberian pinjaman kepada pemerintah desa/pihak ke tiga/masyarakat/institusi lain dengan criteria berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan investasi non permanen.
- d. Penyisihan piutang tidak tertagih di neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- e. Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.
- f. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- g. Untuk piutang yang dihapus secara bersyarat disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
- h. Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
- i. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

4. Penghentian Pengakuan Piutang

- a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas
- b. Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan.
- c. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan Berita Acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- d. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pelimpahan ke PUPN).
- e. Instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah mekanisme penagihan melalui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari PUPN, dapat dilakukan penghapustagihan
- f. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukuan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan

kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukkan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain- lain.

E. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lanca

G. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1. Definisi Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
2. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
3. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
4. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Klasifikasi Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu:
 1. Investasi jangka pendek
 - a. Investasi yang dapat segera dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - b. Investasi Jangka Pendek terdiri dari: (1). Deposito 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; (2). Surat Utang Negara (SUN); (3). Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan (4). Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
 2. Investasi Jangka Panjang
 - a. Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:



1. Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen meliputi:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. investasi Non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen meliputi:
 - a. Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya,
 - b. Investasi dalam surat berharga,
 - c. Investasi dalam proyek pembangunan,
 - d. Dana bergulir,
 - e. Deposito jangka panjang dan
 - f. Investasi non permanen lainnya.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan investasi jangka pendek :

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 1. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable)
- b. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

2. Pengakuan investasi jangka Panjang

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).
- b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- c. Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: (1). Dividen Tunai (2). Dividen Saham (3). Bagian Laba
- d. Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1). Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah) (2). Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
- e. Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
- f. Pengakuan hasil investasi untuk bagian laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan. (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambah investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

C. PENGUKURAN

1. *Pengukuran Investasi Jangka Pendek:*

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi

perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- f. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan lain sebagainya.
- g. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- h. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- i. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. **Investasi permanen** dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. **Investasi non permanen:**
 - 1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- 3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Investasi non-permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Karakteristik dari dana bergulir;
 1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 2. Dana tersebut tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan atau dikendalikan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/ kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 5. Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
 6. Investasi non-permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
 7. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non-permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
 8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 9. Penyisihan investasi non-permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non- permanen dana bergulir setelah periode jatuh tempo.
 10. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang
11. ***Tata Cara Penyisihan Piutang Dana Bergulir***

1. **Kriteria kualitas dana bergulir** Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas dana bergulir agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - Jatuh tempo dana bergulir; dan/atau
 - Upaya penagihan.
- Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir dengan kelola sendiri (channelling agency) terdiri dari:
 - Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - ❖ Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - ❖ Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - ❖ Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - ❖ Penerima dana kooperatif.
 - Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - ❖ Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau 65
 - ❖ Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - ❖ Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - ❖ Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - Kualitas macet, dengan kriteria:
 - ❖ Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - ❖ Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - ❖ Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - ❖ Penerima dana bergulir bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
 - ❖ Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).



2. **Penentuan besaran penyisihan dana bergulir Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:**

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
5. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
6. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
 1. Metode Biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan: digunakan jika kepemilikan investasi Pemerintah Daerah kurang dari 20 % (dua puluh persen). Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima .
 2. Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi; digunakan jika kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen). Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah.
 3. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat..

7. Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Definisi

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya: alat-alat pertanian setengah jadi.
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya: bahan bakar minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
6. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
7. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
8. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan
9. Persediaan yang kadaluwarsa merupakan persediaan yang telah melampaui batas kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan lagi serta akan dihapus dari persediaan, misalnya persediaan obat, dan bahanbahan laboratorium.
10. Persediaan dapat berasal dari Belanja Modal Aset Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya dibawah batas kapitalisasi dan/atau menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan.

11. Persediaan dapat meliputi antara lain:

a. Barang Pakai Habis:

- a. Bahan;
- b. Suku Cadang;
- c. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor;
- d. Obat-Obatan;
- e. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan;
- f. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- g. Natura dan Pakan;
- h. Persediaan Penelitian; dan
- i. Persediaan Dalam Proses.

b. Barang Tak Habis Pakai:

- a. Komponen; dan
- b. Pipa.

c. Barang Bekas Dipakai:

- a. Komponen bekas;
- b. Pipa bekas; dan
- c. Komponen bekas dipakai lainnya.

B. PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
3. Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.

C. PENILAIAN

Metode penilaian persediaan menggunakan:

1. Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi Core bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan blanko kependudukan. Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa obat.
2. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, contoh: alat tulis kantor.
3. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

D. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:



- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

E. PENCATATAN

1. Pencatatan Persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode FIFO. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
- b. Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga pembelian terakhir dan nilai wajar. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Pencatatan Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset. Untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas penjurnalan dilakukan satu kali saja yaitu dengan menjurnal pembelian dan pemakaian satu bulan (akumulasi)..
- b. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu:
 1. pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

2. pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
- c. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional (pada akun beban barang).
- d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname) pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Rumus: $(\text{saldo awal} + \text{pembelian} - \text{saldo akhir}) \times \text{harga beli terakhir}$
- e. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode perpetual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

1. Definisi Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan biaya perolehan dapat diukur dengan secara andal.
- b. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.
- c. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Masa manfaat adalah: (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

2. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin;

3. Gedung dan bangunan;
4. Jalan, irigasi dan jaringan;
5. Aset tetap lainnya;
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

B. PENGAKUAN

1. Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Tidak mudah rusak;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
 - g. Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 1. Pengadaan/pembelian tanah;
 2. Pembelian/Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;atau
 3. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.
3. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
4. Barang Milik Daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).
5. Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung dari nilai buku.
6. Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
7. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

C. PENGUKURAN

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
3. Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat:
 - a. Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
 - b. Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
4. Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 1. Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi:
 1. Pengadaan tanah;
 2. Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
 3. Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
 4. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
 5. Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.
 2. Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas:
 - a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja,
 - b. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:
 - a. Pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
 - b. Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK;
 - c. Pengeluaran langganan daya dan jasa; dan
 - d. Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
6. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar

masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang.

D. KEBIJAKAN ATAS SETIAP AKUN ASET TETAP

1. TANAH

- (1) Definisi Tanah Tanah yang termasuk aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi Tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Pengakuan Tanah
 - a. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain; dan
 - d. Diperoleh dengan maksud digunakan.
 - b. Tanah diakui sebagai aset tetap pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Pakai/Hak Pengelolaan (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).
 - c. Pengadaan tanah Pemerintah Daerah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan.

2. PERALATAN dan MESIN

- (1) Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (2) Pengakuan Peralatan dan Mesin
 - a. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
 - b. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima barang/pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.



- c. Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, perakitan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

(3) Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
- b. Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- c. Peralatan dan Mesin dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.
- d. Nilai wajar peralatan dan mesin adalah:
 1. Harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal.
 2. Harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama.
 3. Bila Harga pasar tidak tersedia, digunakan nilai appraisal dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan memperhitungkan faktor penyusutan.
 4. Jika penilaian oleh appraisal terlalu mahal dan memakan waktu, digunakan standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount) Peralatan dan Mesin.
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 3. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

(1) Definisi Gedung dan Bangunan

- a. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu rambu

(2) Pengakuan Gedung dan Bangunan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
- c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan sebagai gedung dan bangunan, melainkan disajikan sebagai persediaan.
- d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima.
- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

(3) Pengukuran Gedung dan Bangunan

- a. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, kecuali jika tidak memungkinkan dapat dinilai menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
- c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti

pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- d. Nilai satuan minimum perolehan Gedung dan Bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Nilai Gedung dan Bangunan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar pada tanggal Neraca awal.

4. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

(1) Definisi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

(2) Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan

- a. Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

(3) Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

- a. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa

peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

- c. Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.
- d. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat dalam Neraca awal sebesar Nilai wajar yang ditentukan oleh perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten dengan menggunakan standar biaya atau perhitungan teknis dari instansi pemerintah yang berwenang.

(4) Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

- a. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
- b. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula: a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan; b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan, dan penilaian);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - Pengurangan (penghapusan, reklasifikasi, dan penilaian/penyusutan).

5. ASET TETAP LAINNYA

1. Definisi Aset Tetap Lainnya

- a. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Aset Tetap Lainnya antara lain adalah buku perpustakaan, hewan, dan tanaman. Aset Tetap lainnya termasuk didalamnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

2. Pengakuan Aset Tetap Lainnya



- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- b. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, diatur sebagai berikut: a) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan kedalam Aset Tetap Lainnya. b) Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir (1) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan. c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat angka 1 dan angka 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap– Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

3. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang masa manfaat, atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan mesin kapitalisasi atas pemeliharaan (rehabilitasi/renovasi) untuk besaran diatas 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai perolehan akan menambah nilai perolehan.
2. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan minimum kapitalisasinya per unit adalah sebagai berikut:



Tabel 21. Kapitalisasi Aset

Gedung dan Bangunan

Uraian	kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ renovasi / restorasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset
	Belanja Modal masuk dalam aset tetap	mulai dari nilai per unit Rp50.000.000,00 akan menambah nilai aset

Jalan dan sarana lingkungan

Uraian	kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ renovasi/ restorasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	Belanja Modal masuk dalam aset tetap	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

Jembatan

Uraian	kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ renovasi/ restorasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	Belanja Modal masuk dalam aset tetap	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

Pengairan : Bangunan Irigasi dan Drainase

Uraian	kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Untuk Dikapitalisasi
Pemeliharaan (rehabilitasi/ renovasi/ restorasi)	Merupakan: a) Belanja Barang dan Jasa	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset
	Belanja Modal masuk dalam aset tetap	mulai dari nilai per unit Rp500.000.000,00 akan menambah nilai aset

3. Pemeliharaan aset lainnya tidak menambah masa manfaat dan nilai perolehan.

F. PENYUSUTAN

1. Definisi penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui dan disajikan tersendiri dalam neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 3. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 4. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 5. Penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
 6. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan estimasi masa manfaat sesuai Tabel berikut:
2. **Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan**, yang menyebabkan jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat awal. contoh: masa manfaat awal sebuah gedung adalah 50 tahun. Dilakukan rehabilitasi dengan biaya pemeliharaan 75% dari nilai perolehan yang menyebabkan penambahan masa manfaat 50 tahun. Gedung tersebut telah dimanfaatkan selama 30 tahun. Sisa masa manfaat 20 tahun. Pengakuan masa manfaat baru adalah 50 tahun bukan 70 tahun.
3. **Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah** adalah sebagai berikut:
- Penyusutan per periode = $\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$
- Keterangan:*
1. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
 2. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public
4. **Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan** harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian

5. **Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel** dilakukan penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intrakomptabel walaupun nilai buku aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau nol.
6. **Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstrakomptabel** tidak dilakukan penyusutan dengan pertimbangan tidak mempengaruhi nilai neraca.
7. **Penyusutan aset tetap dimulai pada saat tahun perolehan.**

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. UMUM

1. Definisi Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya.
2. Klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
2. Penyelesaian Konstruksi dalam Pengerjaan
 - a. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - b. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitive sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - c. Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti system akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:
 1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan

2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
3. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - (1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - (2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - (3) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - (4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - (5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
 - (6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA.



1. Definisi Aset Lainnya Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
2. Klasifikasi
 - a. Aset Lainnya terdiri dari:
 - (1) Tagihan jangka panjang (tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah);
 - (2) Kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna);
 - (3) Aset tidak berwujud (lisensi, hak cipta, hak paten, aset tidak berwujud lainnya); dan
 - (4) Aset lain-lain.
 - b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang;
 - (2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - (3) Aset lain-lain.
 - c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - (1) Aset Tak Berwujud; dan
 - (2) Aset lain-lain

B. PENGAKUAN ASET LAINNYA

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

- (1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- (2) Penilaian Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat terbitnya berita acara penjualan angsuran atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.



2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang tugas kewajibannya.
3. Pengakuan: TPTGR diakui Ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM
4. Pengukuran/Penilaian :
 1. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
 - a. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - b. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
 1. Sewa (a) Pengakuan: Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa. (b) Pengukuran Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara.
 2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) (a) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. (b) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP). (c) Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling berdaya uji.

4. Aset Tidak Berwujud

- a. Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

- b. Aset tak berwujud terdiri atas:
 - a. Goodwill Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - b. Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- b. Dalam neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
- c. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Contoh kewajiban jangka pendek antara lain: utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang bunga, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang, utang belanja/beban dan utang jangka pendek lainnya
- d. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Contoh utang jangka panjang antara lain: utang dalam negeri, utang luar negeri, dan utang jangka Panjang lainnya.
- e. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:
 - 1. Penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - 2. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya;
 - 3. Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 1. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti pembayaran gaji dan tunjangan.

2. Pengakuan Utang PFK pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Pengukuran utang PFK Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD atau Bendahara pengeluaran namun belum disetorkan kepada yang berkentingan
4. Penyajian dan pengungkapan Utang PFK ➤ Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. ➤ Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (Accrued Interest)

- (1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- (2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
- (3) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
- (4) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
2. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand). Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

4. Pendapatan Diterima Dimuka

- a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban

- 1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable)
- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
 - (1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - (2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa

listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

- (3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. (4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

4.2.4.12 KEBIJAKAN EKUITAS

1. DEFINISI EKUITAS

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- d. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- f. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
- g. Akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran PPKD) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- h. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2. PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3. PENGUKURAN

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. DEFINISI

- 1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepadamasyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
2. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:
- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
3. Tidak termasuk dalam kategori properti investasi dan ruang lingkup kebijakan ini antara lain:
- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau

apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;

- f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan psap yang mengatur aset tetap.
- g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

B. PENGAKUAN

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
2. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
3. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - 5) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 6) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 7) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

4. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit
5. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Contoh, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
6. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Ruang Lingkup
 1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
 2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu:
 1. Kesalahan yang tidak berulang;
 2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 1). Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 2). Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. 5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah

kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan – LRA maupun pendapatan – LO yang bersangkutan. 6. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban. 7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan – LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan – LO atau akun beban. 8. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain – LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

5. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain – LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
7. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
8. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 1). Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan 2). Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
9. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
10. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan: 1). Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode. 2). Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERISTIWA LUAR BIASA

11. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
12. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
13. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
14. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan



memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

15. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, Belanja, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sebagaimana Struktur Anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024, dan Tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Sturktur Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Daerah	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	98,23	1.005.658.326.265,22
Belanja	879.365.241.079,00	790.941.234.041,96	89,94	794.437.070.104,24
Belanja Transfer	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18	215.429.247.863,50
Surplus/defisit	(94.497.171.313,00)	(24.311.067.541,78)	25,73	(4.207.991.702,52)
Pembiayaan Netto	94.497.171.313,00	93.409.327.130,45	98,85	101.010.138.704,97
SilPA/SiPKa	0,00	69.098.259.588,67	0,00	96.802.147.002,82

4. PENDAPATAN DAERAH Rp990.361.660.942,18

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp990.361.660.942,18 atau sebesar 98,23% dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.008.196.751.518,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.005.658.326.265,22 maka realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp15.296.665.323,04 atau turun sebesar 1,52%, dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terdapat pada pendapatan transfer yang mengalami penurunan sebesar 4,90% dan Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar 1,52%. Namun demikian, terdapat peningkatan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 100%. Rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Asli	46.166.701.688,00	15.894.885.394,63	34,43	37.209.421.570,22



Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Daerah (PAD))				
Pendapatan Transfer	949.979.253.930,00	920.977.587.040,00	96,95	968.448.904.695,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.050.795.900,00	53.489.188.507,55	443,86	0,00
JUMLAH	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	98,23	1.005.658.326.265,22

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp15.894.885.394,63

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.894.885.394,63 atau terealisasi sebesar 34,43%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp46.166.701.688,00. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp37.209.421.570,22 maka realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp21.314.536.175,59 atau turun sebesar 57,28%. PAD tersebut memberikan kontribusi terhadap Realisasi Pendapatan Daerah sebesar 1,60%. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pajak Daerah	6.320.597.522,00	6.349.520.889,08	100,46	7.192.790.536,22
Retribusi Daerah	1.266.571.000,00	1.358.914.500,00	107,29	809.769.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.786.600.370,00	4.786.600.370,00	100,00	5.473.186.825,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	33.792.932.796,00	3.399.849.635,55	10,06	23.733.674.709,00
Jumlah	46.166.701.688,00	15.894.885.394,63	34,43	37.209.421.570,22

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi Retribusi Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,58%. Peningkatan tersebut memberikan kontribusi terhadap total realisasi PAD Tahun 2024 sebesar 8,55%. Jenis Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dapat dirincikan dibawah ini:



4.1.1. Pajak Daerah

Rp6.349.520.889,08

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.349.520.889,08 atau dapat terealisasi sebesar 100,46% dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.320.597.522,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.192.790.536,22, maka realisasi Pajak daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp843.269.647,14 atau turun sebesar 11,72%. Penurunan Pendapatan Pajak Daerah tersebut disebabkan karena penetapan target di 2024 disesuaikan dengan objek pajak daerah yang masih aktif. Disisi lain terdapat pelampauan realisasi pada beberapa objek pajak daerah, pelampauan realisasi secara signifikan itu terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), mencapai 101,63%, sebagaimana Rincian terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 25. Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA.2024(Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023(Rp)
Pajak Hotel Melati Satu	61.000.000,00	43.284.000,00	70,96	33.875.500,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	43.616.000,00	51.869.850,00	118,92	54.730.000,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.000.000,00	26.269.275,00	52,54	27.540.047,02
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	60.444.480,00	80.999.250,00	134,01	76.240.850,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	775.796.401,00	710.310.918,00	91,56	795.475.415,00
Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya	70.000.000,00	35.269.900,00	50,39	12.800.000,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	191.000.000,00	173.906.330,00	91,05	127.485.000,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.767.178.141,00	2.063.329.712,00	116,76	2.384.570.197,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.800.000.000,00	2.646.771.063,00	94,53	3.488.009.259,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	400.000.000,00	406.503.841,08	101,63	111.127.218,20
BPHTB - Pemberian Hak Baru	101.562.500,00	111.006.750,00	109,30	80.937.050,00
Jumlah	6.320.597.522,00	6.349.520.889,08	100,46	7.192.790.536,22

4.1.2. Retribusi Daerah

Rp1.358.914.500,00



Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.358.914.500,00 atau terealisasi sebesar 107,28% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.266.571.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp809.769.500,00 maka realisasi Retribusi daerah tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp549.145.000,00 atau naik sebesar 67,81%. Kenaikan Pendapatan Pajak Retribusi tersebut secara signifikan terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang mengalami kenaikan sebesar 120,04% pada sebagaimana dapat terinci dalam tabel di bawah ini,

Tabel 26. Rincian Objek Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	50.000.000,00	75.304.500,00	150,61	59.174.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	926.571.000,00	1.078.316.000,00	116,38	490.075.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	87.245.000,00	87,25	101.645.000,00
Retribusi Los	50.000.000,00	27.500.000,00	55,00	34.847.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	70.000.000,00	71.174.000,00	101,68	52.861.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	58.567.500,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	70.000.000,00	19.375.000,00	27,68	0,00
Jumlah	1.266.571.000,00	1.358.914.500,00	107,29	809.769.500,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp4.786.600.370,00

Realisasi Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024 adalah sebesar Rp4.786.600.370,00 atau sebesar 100,00% dari terget yang dianggarkan sebesar Rp4.786.60.0370,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp5.473.186.825,00 maka realisasi 2024 mengalami penurunan



sebesar Rp686.586.455,00 atau turun sebesar 12,54% yang merupakan pendapatan atas Pembagian Deviden terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku Malut.

4.1.4. Lain-lain PAD yang Sah LRA

Rp3.399.849.635,55

Realisasi Lain -Lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp3.399.849.635,55 atau terealisasi sebesar 10,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp33.792.932.796,00, jika dibandingkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp23.733.674.709,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp20.333.825.073,45 atau turun sebesar 85,67%. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang sah terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi Lain Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Goodwill	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	883.554.860,00	954.403.533,39	108,01	1.433.452.805,06
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	4.913.130,00	46.546.571,84	947,39	56.787.781,02
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	11.310.440,00	6.157.018,71	54,43	16.980.992,13
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	45.815.969,00	45.815.969,00	100,00	107.991.871,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.336.000.000,00	1.833.921.831,85	148,54	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	1.517.428.833,39
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	82.644.597,00	24.285.380,97	29,39	82.644.597,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	105.349.800,00	217.852.428,00	206,79	353.136.472,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	140.000.000,00	269.105.000,00	192,22	220.019.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	3.000.000,00	1.761.901,79	137,27	3.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	31.170.344.000,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	19.932.232.257,40
Jumlah	33.792.932.796,00	3.399.849.635,55,55	10,06	23.733.674.709,00

Telah dilakukan reklasifikasi sebesar Rp31.170.344.000,00 atas realisasi pendapatan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada akun Pendapatan Hibah. Reklasifikasi ini dilakukan karena terdapat kesalahan dalam penganggaran, di mana pendapatan hibah dimaksud seharusnya tidak dicatat sebagai pendapatan pengembalian, melainkan sebagai pendapatan hibah. Dengan demikian, penyajian pendapatan telah disesuaikan agar mencerminkan substansi transaksi yang sebenarnya.

4.2. PENDAPATAN TRANSFER

Rp920.977.587.040,00

Realisasi Pendapatan transfer pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp920.977.587.040,00 atau terealisasi mencapai 96,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp949.979.253.930,00 jika dibandingkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp968.448.904.695,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.471.317.655,00 atau turun sebesar 4,90%,

Realisasi Pendapatan transfer tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp901.402.696.468,00 atau terealisasi mencapai 96,52%, Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah sebesar Rp19.574.890.572,00 atau terealisasi mencapai 121,93%, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 28. Rincian Pendapatan Transfer Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	933.924.997.930,00	901.402.696.468,00	96,52	949.964.059.727,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.054.256.000,00	19.574.890.572,00	121,93	18.484.844.968,00
Jumlah	949.979.253.930,00	920.977.587.040,00	96,95	968.448.904.695,00

4.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp901.402.696.468,00



Realisasi Pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp901.402.696.468,00 atau terealisasi mencapai 96,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp933.924.997.930,00 jika dibandingkan tahun 2023 realisasi mencapai Rp 949.964.059.727,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp48.561.363.259,00 atau turun sebesar 94,88%, dari tahun 2023.

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tersebut diatas terdiri dari realisasi Dana Perimbangan Rp726.296.709.468,00 atau terealisasi mencapai 96,51%, Realisasi Dana Desa sebesar Rp164.054.309.000, atau terealisasi mencapai 103,03% dan realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp11.051.678.000 atau terealisasi mencapai 50,00% sebagaimana dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 29. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan transfer Dana perimbangan	752.584.532.930,00	726.296.709.468,00	96,51	776.190.247.727,00
Pendapatan Transfer Dana Desa	159.237.109.000,00	164.054.309.000,00	103,03	160.981.079.000,00
Pendapatan Transfer Dana Insentif Fiskal	22.103.356.000,00	11.051.678.000,00	50,00	12.792.733.000,00
Jumlah	933.924.997.930,00	901.402.696.468,00	96,52	949.964.059.727,00

4.2.1.1. Dana Perimbangan Rp726.296.709.468,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Berupa Dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp726.296.709.468,00 atau terealisasi sebesar 96,51%, dari target yang dianggarkan sebesar Rp752.584.532.930,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp776.190.247.727,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp49.893.538.259,00 atau turun sebesar 93,57%. Sebagaimana rincian Dana Perimbangan pada tabel dibawah ini :



Tabel 30. Rincian Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran Rp 2024	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	47.709.826.930,00	29.999.363.000,00	62,88	50.952.160.521,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	548.384.625.000,00	538.829.091.592,00	98,26	521.224.728.640,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.287.236.000,00	44.809.728.325,00	98,95	92.957.790.002,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	111.202.845.000,00	112.658.526.551,00	101,31	111.055.568.564,00
Jumlah	752.584.532.930,00	726.296.709.468,00	96,51	776.190.247.727,00

4.2.1.1.1. Bagi Hasil Pajak - LRA

Rp29.999.363.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp29.999.363.000,00 atau realisasi mencapai 62,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp47.709.826.930,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp50.952.160.521,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp20.952.797.521,00 atau turun sebesar 41,12% dari tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	23.976.854.582,00	16.131.143.000,00	67,28	19.329.770.521,00
DBH PPh Pasal 21	1.844.246.638,00	1.906.921.000,00	103,40	1.593.702.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.787.583.307,00	3.151.474.850,00	29,21	19.120.846.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	2.386.766.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.404.063.601,00	395.792.150,00	28,19	337.059.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.213.486.382,00	3.419.268.000,00	154,47	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	2.180.254.000,00



Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.375.263.420,00	4.994.764.000,00	92,92	6.003.763.000,00
DBH Sawit	2.108.329.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	47.709.826.930,00	29.999.363.000,00	62,88	50.952.160.521,00

4.2.1.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA Rp 538.829.091.592,00

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 terealisasi sebesar Rp538.829.091.592,00 atau realisasi mencapai 98,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp548.384.625.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp521.224.728.640,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp17.604.362.952,00 atau naik sebesar 3,38%. Sebagaimana rincian pada tabel dibawah ini:

**Tabel 32. Rincian Realisasi Dana Transfer -Dana Alokasi Umum
Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
DAU	393.178.957.000,00	393.178.957.000,00	100,00	521.224.728.640,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	35.261.415.000,00	25.705.881.592,00	72,90	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	56.221.988.000,00	56.221.988.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	36.678.930.000,00	36.678.930.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	27.043.335.000,00	27.043.335.000,00	100,00	0,00
Jumlah	548.384.625.000,00	538.829.091.592,00	98,26	521.224.728.640,00

4.2.1.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp44.809.728.325,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024 terealisasi sebesar Rp44.809.728.325,00 atau realisasi mencapai 98,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp45.287.236.000,00. jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp92.957.790.002,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp48.148.061.677,00 atau



turun sebesar 51,80%. Sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

**Tabel 33. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	464.844.000,00	460.525.750,00	99,07	651.585.240,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.366.312.000,00	5.307.450.340,00	98,90	8.589.899.701,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.115.445.000,00	8.012.231.500,00	98,73	12.104.154.897,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	304.468.200,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.741.854.000,00	2.706.463.635,00	98,71	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	30.183.850.500,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	21.422.321.000,00	21.227.937.100,00	99,09	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	145.560.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	394.350.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.176.460.000,00	7.095.120.000,00	98,87	13.876.940.837,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	15.150.474.570,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	11.556.506.057,00
Jumlah	45.287.236.000,00	44.809.728.325,00	98,95	92.957.790.002,00

4.2.1.1.4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp112.658.526.551,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024 terealisasi sebesar Rp112.658.526.551,00 atau realisasi mencapai 101,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 111.202.845.000,00 .jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp111.055.568.564,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.602.957.987,00 atau naik sebesar 1,44%.

Pada realisasi komponen Dana Alokasi khusus Non Fisik tersebut diatas terdapat Realisasi pendapatan Dana BOS serta Dana BOK Salur Puskesmas Tahun 2024 yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik, yang ditransfer tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun



ditransfer langsung pada masing - masing sekolah dan Puskesmas dengan jumlah total sebesar Rp56.708.680532,32 yang proses pengajuan dan pengakuan pengesahan pendapatan dan belanjanya melalui SP3B/SP2B pada BUD/PPKD, Sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 34. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	24.951.720.000,00	24.869.023.700,00	99,67	22.686.066.764,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.322.500.000,00	1.322.500.000,00	100,00	1.530.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	10.846.009.000,00	10.846.009.000,00	100,00	9.495.940.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.770.864.000,00	1.477.750.000,00	83,45	2.475.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	27.632.083.000,00	33.019.027.000,00	119,50	27.967.714.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.062.300.000,00	2.919.919.360,00	95,35	3.767.304.500,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	25.080.000,00	25.080.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-BOK KB-BOK	6.382.789.000,00	21.329.634.891,00	334,17	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	327.344.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	37.582.509.000,00
DAK Non Fisik-BOK KB-BOKB	5.007.382.000,00	4.899.673.000,00	97,85	4.373.385.700,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	494.073.600,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	683.075.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	29.874.774.000,00	11.949.909.600,00	40,00	0,00
Jumlah	111.202.845.000,00	112.658.526.551,00	101,31	111.055.568.564,00

4.2.1.5. Dana Penyesuaian/Dana Desa – LRA **Rp 164.054.309.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Pendapatan Dana Desa Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp164.054.309.000, atau realisasi mencapai 103,03% dari target anggaran yang di tetapkan sebesar Rp159.237.109.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp160.981.079.000,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.073.230.000,00 atau naik sebesar 1,91%



4.2.1.6. Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID) Rp 11.051.678.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Intensif Fiskal Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 11.051.678.000,00 atau terealisasi mencapai 50,00% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 22.103.356.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp12.792.733.000,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.741.055.000,00 atau turun sebesar 13,6%.

4.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah (LRA) Rp19.574.890.572,00

Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Bagi Hasil, yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp 19.574.890.572,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp16.054.256.000,00 atau dapat terealisasi sebesar 121,93%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp18.484.844.968,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.090.045.604,00 atau naik sebesar 5,90%.

Jenis Realisasi Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah tersebut, dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Transfer Antar Pemerintah Daerah, yakni Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.797.903.854,00	15.074.188.895,00	538,77	992.378.529,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.199.302.615,00	369.924.016,00	16,82	498.873.082,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.371.444.709,00	2.899.577.824,00	53,98	9.569.299.178,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.685.604.822,00	1.231.199.837,00	21,65	7.424.294.179,00
JUMLAH	16.054.256.000,00	19.574.890.572,00	121,93	18.484.844.968,00

4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA Rp53.489.188.507,55



Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah -LRA, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 53.489.188.507,55 atau terealisasi sebesar 443,86%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 12.050.795.900,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 hanya sebesar 0,00%, realisasi Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut terdiri dari :

4.3.1. Pendapatan Hibah – LRA **Rp31.170.344.000,00**
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp31.170.344.000,00, atau dapat terealisasi mencapai 100,00% sedangkan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp0,00%, realisasi pendapatan Hibah tersebut berupa Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana dari pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-53/MK.7/DTK.03/RR/2024, tanggal 14 November 2024.

4.3.2. Pendapatan Lainnya LRA **Rp 22.318.844.507,55**
Realisasi Pendapatan Lainnya LRA, Tahun 2024 sebesar Rp22.318.844.507,55 atau terealisasi sebesar 185,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.050.795.900,00 sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp0,00. realisasi pendapatan lainnya tersebut berupa Dana Kapitasi, seba dan Non kapitasi Kesehatan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 36. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.050.795.900,00	22.318.844.507,55	185,21	0,00
JUMLAH	12.050.795.900,00	22.318.844.507,55	185,21	0,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana disajikan pada tabel sebesar Rp22.220.020.597,00. Pendapatan tersebut berasal dari Dana Non Kapitasi JKN RSUD Bula sebesar Rp12.821.182.485,55, realisasi Dana Non Kapitasi JKN Dinas Kesehatan Rp472.664.376,00 dan Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan tahun 2024



yang tidak ditransfer melalui RKUD sebesar Rp9.024.997.646,00.-
Rincian disajikan pada lampiran I

5. BELANJA DAERAH

Rp790.941.234.041,96

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp790.941.234.041,96 atau dapat terealisasi 71,73% dari target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp879.365.241.079,00. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp794.437.070.104,24 maka realisasi belanja tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.495.836.062,28 atau turun sebesar 0,44%. Realisasi Belanja tersebut diatas meliputi :

- 1) Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp694.087.144.718,29 atau terealisasi mencapai 93,52%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp742.184.679.867,00
- 2) Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp96.854.089.323,67 atau terealisasi mencapai 71,38%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.680.561.212,00
- 3) Belanja Tak Terduga terealisasi 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00
- 4) Selanjutnya Belanja Transfer dapat terealisasi sebesar Rp223.731.494.442,00 atau terealisasi mencapai 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp223.328.681.752,00, sedangkan tahun 2023 realisasi sebesar Rp215.429.247.863,50. jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp8.302.246.578,50, atau naik sebesar 3,85%

Tabel 37. Rincian Jenis Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Operasi	742.184.679.867,00	694.087.144.718,29	93,52	635.563.553.523,11
Belanja Modal	135.680.561.212,00	96.854.089.323,67	71,38	158.873.516.581,13
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	879.365.241.079,00	790.941.234.041,96	89,94	794.437.070.104,32
Belanja Transfer	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18	215.429.247.863,50



Perlu diketahui bahwa didalam realisasi belanja Daerah tersebut terdapat Realisasi belanja yang pengakuannya belanjannya tidak melalui SP2D atas Beban RKUD, namun pengakuannya melalui SP2B (Surat Pengesahan Pengakuan Belanja) sebesar Rp65.428.197.401,00 yang terdiri dari, Dana Bos SD dan SMP sebesar Rp22.902.442.200,00 ditambah belanja BOP PAUD sebesar Rp2.902.792.000,00, belanja Dana BOK Salur pada Puskesmas sebesar Rp27.422.693.055,00, ditambah belanja Dana JKN sebesar Rp9.024.997.646,00, Belanja Bos SD dan SMP SWASTA sebesar Rp3.175.272.500,00, dan Belanja Dana Desa (DD) sebesar Rp164.054.309.000,00 yang tersebar pada jenis belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer/Belanja Bantuan Keuangan.

Selanjutnya Jenis Belanja Daerah sebagaimana terdapat pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1. BELANJA OPERASI

Rp694.087.144.718,29

Realisasi Belanja Operasi pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024 adalah sebesar Rp694.087.144.718,29 atau terealisasi sebesar 93,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp742.184.679.867,00. jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi sebesar Rp635.563.553.523,11, maka Belanja Operasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp58.523.591.195,18 atau naik sebesar 9,21%. Jenis realisasi belanja operasi sebagaimana tersebut diatas meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Pegawai	394.431.109.790,00	361.178.182.517,35	91,57	271.276.190.931,16
Belanja Barang dan Jasa	280.847.184.893,00	264.476.140.376,13	94,17	295.177.800.748,95
Belanja Subsidi	2.115.845.000,00	1.808.641.395,00	85,48	2.053.367.415,00
Belanja Hibah	53.430.266.043,00	55.318.332.643,00	103,53	36.920.961.543,00
Belanja Bantuan Sosial	11.360.274.141,00	11.305.847.786,81	99,52	30.135.232.885,00
Jumlah	742.184.679.867,00	694.087.144.718,29	93,52	635.563.553.523,11

5.1.1. Belanja Pegawai

Rp361.178.182.517,35



Jumlah Realisasi Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 sebesar Rp361.178.182.517,35 atau terealisasi sebesar 91,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp394.431.109.790,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp271.276.190.931,16 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp89.901.991.586,19 atau naik sebesar 33,14%. Realisasi Belanja pegawai tersebut sudah termasuk belanja pegawai dana JKN kapitasi sebesar Rp5.414.998.587,00 yang tidak melalui SP2D namun pengakuannya melalui SP2B. Rincian lebih lanjut atas realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 disajikan dalam Lampiran 2.

5.1.2. Belanja Barang Jasa Rp264.476.140.376,13

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp264.476.140.376,13 atau terealisasi sebesar 94,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp280.847.184.893,00 jika di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp295.177.800.748,95 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp-30.701.660..372,82 atau turun sebesar 10,40%

Selanjutnya, realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp264.476.140.376,13 terdiri dari realisasi Barang Jasa melalui APBD sebesar Rp214.125.472.939,12 dan Realisasi jenis Belanja Barang Jasa yang tidak melalui RKUD namun pengakuannya dilakukan melalui SP2B, senilai Rp50.350.667.437,01 yang meliputi :

1. Belanja Barang Jasa Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp20.009.635.054,00;
2. Belanja Barang Jasa BOK SALUR Puskesmas sebesar Rp27.422.693.055,00; dan
3. Belanja Barang Jasa JKN Kapitasi Kesehatan sebesar Rp2.918.339.328,01

Rincian jenis realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 disajikan dalam Lampiran 3.

5.1.3. Belanja Subsidi Rp1.808.641.395,00



Realisasi Belanja Subsidi pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 sebesar Rp1.808.641.395,00, atau terealisasi sebesar 85,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.115.845.000,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 realisasi sebesar Rp2.053.367.415,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp244.726.020,00 atau turun sebesar 11,92%. Yakni Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta. realisasi belanja subsidi tersebut terdapat pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu, Perhubungan sebesar Rp1.368.695.000,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp309.961.395,00, dan Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp129.985.000,00.-

5.1.4. Belanja Hibah

Rp55.318.332.643,00

Realisasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2024 adalah sebesar Rp55.318.332.643,00 atau terealisasi sebesar 103,53% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp53.430.266.043,00. jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp36.920.961.543,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp18.397.371.100,00 atau naik sebesar 49,83%.

Sedangkan OPD pengelola Hibah meliputi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga realisasi sebesar Rp650.000.000,00, Badan KesbangPol terelisasi sebesar Rp37.187.886.043,00, Sekretariat Daerah terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00, Bagian Kesra Setda sebesar Rp8.095.000.000,00, Dinas Koperasi dan UKM terealisasi sebesar Rp200.000.000,00, Bagian Ekonomi dan SDA Setda terealisasi sebesar Rp10.500.000,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terealisasi sebesar Rp297.569.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar Rp1.300.000.000,00, di tambah dengan Hibah BOP PAUD Swasta sebesar Rp2.902.792.000,00 dan Belanja BOS SWASTA yang di masukan ke belanja Hibah sebesar Rp3.174.585.600,00 Sebagaimana rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :



**Tabel 39. Jenis Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	36.268.743.000,00	36.168.743.000,00	99,72	11.550.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	744.514.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.990.000.000,00	3.970.000.000,00	99,50	12.947.304.500,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	300.000.000,00	297.569.000,00	99,19	100.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.905.000.000,00	7.965.000.000,00	89,44	10.775.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	50.000.000,00	10.500.000,00	21,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	425.000.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	379.143.043,00	379.143.043,00	100,00	379.143.043,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.062.300.000,00	2.902.792.000,00	94,79	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP	25.080.000,00	3.174.585.600,00	12.658	0,00
Jumlah Total	53.430.266.043,00	55.318.332.643,00	103,53	36.920.961.543,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Rp 11.305.847.786,81

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp11.305.847.786,81 atau dapat terealisasi sebesar 99,52% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.360.274.141,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp30.135.232.885,00 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.829.385.098,19 atau turun sebesar 62,48%.

Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh beberapa OPD, diantaranya Bagian Kesra Setda terealisasi sebesar Rp199.578.000,00, Dinas Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp227.770.000,00, Dinas Komunikasi dan Informatika terealisasi sebesar Rp50.081.200,00, Dinas



Koperasi dan UKM sebesar Rp2.250.198.000,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp150.000.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp854.434.400,00, Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.879.198.696,00, Dinas Pertanian terealisasi sebesar Rp 1.608.879.000,00 dan Dinas Sosial terealisasi sebesar Rp2.085.708.490,81. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023(Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	1.196.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	538.081.200,00	536.515.600,00	99,71	1.497.576.280,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.603.000.000,00	1.600.798.490,81	99,86	3.487.207.755,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.030.201.941,00	2.990.198.000,00	98,68	4.082.760.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.138.991.000,00	6.128.335.696,00	99,83	17.900.388.850,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	1.330.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	595.800.000,00
Jumlah Total	11.360.274.141,00	11.305.847.786,81	99,52	30.135.232.885,00

5.2. BELANJA MODAL

Rp96.854.089.323,67

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun anggaran 2024, realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp96.854.089.323,67,00 atau terealisasi sebesar 71,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.680.561.212,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp158.873.516.581,21, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.019.427.257,54 atau turun sebesar 39,04%. Dari nilai total belanja modal sebesar Rp96.854.089.323,67 tercakup diantaranya Belanja Modal Dana Bos sebesar Rp2.405.468.149,00 dan Belanja Modal JKN Kapitasi sebesar Rp691.659.730,39. Adapun jenis realisasi belanja modal pada 2024 terdiri dari Belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar



Rp12.830.305.448,39 atau terealisasi mencapai 96,85%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.813.318.179,85 atau terealisasi mencapai 93,46, Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp68.723.365.698,43 atau terealisasi mencapai 62,60%, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi Rp487.099.997,00 meskipun tidak dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 38. Rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.050.028.009,00	12.830.305.448,39	127,66	35.228.133.370,02
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.850.453.017,00	14.813.318.179,85	93,46	37.046.407.492,44
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.780.080.186,00	68.723.365.698,43	62,60	86.221.075.718,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	487.099.997,00	0,00	377.900.000,00
Jumlah Total	135.680.561.212,00	96.854.089.323,67	71,38	158.873.516.581,13

5.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp12.830.305.448,39

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp12.830.305.448,39 atau terealisasi sebesar 96,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.050.028.009,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp35.228.133.370,10, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.397.827.921,71, atau turun 63,58%. Realiasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di APBD sebesar Rp9.733.177.569,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana JKN Kapitasi Dinas Kesehatan pada Puskesmas sebesar Rp691.659.730,39 dan realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.405.468.149,00. Rincian jenis belanja modal peralatan dan mesin selama tahun 2024 disajikan dalam Lampiran 4.

5.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp14.813.318.179,85

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar



Rp14.813.318 179,85 atau terealisasi sebesar 93,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 15.850.453.017,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 37.046.407.492,44 maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.233.089.313,44 atau turun sebesar 60,01%. Rincian Jenis realisasi Belanja Gedung dan Bangunan terdapat pada lampiran 5

5.2.3. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Rp68.723.365.698,43

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Irigasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp68.723.365.698,43 atau terealisasi sebesar 62,60% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 109.780.080.186,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp86.221.075.718,67, maka realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.497.710.020,24, atau turun 20,29%. Rincian realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan selama tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 39. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
Belanja Modal Jalan Kabupaten	31.311.957.267,00	26.903.386.789,72	85,92	43.391.892.652,43
Belanja Modal Jalan Desa	7.354.597.900,00	6.954.749.800,00	94,56	10.211.381.575,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.280.211.881,00	3.051.106.080,00	93,02	8.324.489.120,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	103.132.000,00	102.085.000,00	98,98	717.069.000,00
Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	0,00	0,00	0,00	333.570.865,50
Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.743.500,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	33.138.150.500,00	1.431.099.000,00	4,32	900.365.300,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.206.822.500,00	6.554.726.550,00	90,95	1.189.536.850,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	6.656.677.750,00	6.056.082.514,71	90,98	5.388.711.423,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	141.811.998,00	100.638.998,00	70,97	8.967.353.122,74
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	8.915.550,00	0,00	0,00	17.881.550,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	12.015.553.500,00	9.458.069.500,00	78,72	409.465.100,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	733.350.340,00	470.601.650,00	64,17	1.545.529.160,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	285.213.550,00	181.956.100,00	63,80	2.026.128.450,00



Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Lainnya				
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	152.291.300,00	112.358.900,00	73,78	1.212.708.700,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.850.000.000,00	5.850.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1.361.394.150,00	1.317.044.190,00	96,74	436.105.850,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	180.000.000,00	179.460.626,00	99,70	6.143.500,00
JUMLAH TOTAL	109.780.080.186,00	68.723.365.698,43	62,60	86.221.075.718,67

5.2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp487.099.997,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 adalah Rp487.099.997,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp377.900.000,00, maka realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp109.199.997,00 atau meningkat 28,90%. Realisasi Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp487.099.997,00 tersebut berasal dari Belanja Aset lainnya Dana BOS sebesar Rp487.099.997,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 40. Rincian Belanja Modal Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	%	Realisasi TA 2023 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0,00	487.099.997,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
Jumlah Total	0,00	487.099.997,00	0,00	377.900.000,00

5.3. BELANJA TAK TERDUGA

Rp 0,00

Realisasi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar



0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00, dan realisasi tahun 2023 juga sebesar Rp0,00.

5.4. TRANSFER DAERAH **Rp223.731.494.442,00**

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp223.731.494.442,00.

5.4.2. BANTUAN KEUANGAN **Rp223.731.494.442,00**

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp223.731.494.442,00

5.4.2.5. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa **Rp223.731.494.442,00**

Realisasi Transfer Daerah atau Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 sebesar Rp223.731.494.442,00 atau dapat terealisasi sebesar 100,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp223.328.681.752,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp215.429.247.863,50, maka realisasi belanja transfer tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp8.302.246.578,50 atau naik sebesar 3,85%. Jenis Realisasi Belanja Transfer atau belanja Bantuan keuangan kepada Desa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	159.566.070.600,00	164.054.309.000,00	102,81	160.981.079.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (Alokasi Dana Desa)	63.762.611.152,00	59.677.185.442,00	93,59	54.448.168.863,50
Jumlah Total	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18	215.429.247.863,50

SURPLUS / (DEFISIT)

Rp(24.311.067.541,78)



Realisasi Surplus/Defisit pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp (24.311.067.541,78) atau terealisasi (25,73%) dari Anggaran Surplus/Defisit yang ditetapkan sebesar Rp(94.497.171.313,00). Jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp(4.207.991.702,60) maka Surplus/Defisit tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp20.103.075.839,26 atau naik sebesar 477,74%. Hal tersebut disebabkan karena Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp990.361.660.942,18 sedangkan Realisasi Belanja Rp790.941.234.041,96 dan Belanja Transfer sebesar Rp223.731.494.442,00. Rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 42. Rincian Surplus/(Defisit) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	98,23	1.005.658.326.265,22
Belanja	879.365.241.079,00	790.941.234.041,96	89,94	794.437.070.104,24
Belanja Transfer	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18	215.429.247.863,50
Surplus/defisit	-94.497.171.313,00	-24.311.067.541,78	25,73	-4.207.991.702,52

6. PEMBIAYAAN

Rp 93.409.327.130,45

Realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp93.409.327.130,45 atau mencapai 98,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp94.497.171.313,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan tahun 2023 yang sebesar Rp101.010.138.705,42, maka terdapat penurunan sebesar Rp7.600.811.574,52 atau turun 7,52% pada tahun 2024. Realisasi Pembiayaan tersebut terdiri dari:

6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Rp95.854.827.130,45

Realisasi Penerimaan Pembiayaan selama tahun 2024 sebesar Rp95.854.827.130,45 atau terealisasi sebesar 98,88%, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp96.942.671.313,00

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya

Rp95.854.827.130,45

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah sebesar Rp95.854.827.130,45 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp103.455.638.705,42, Realisasi Penerimaan pembiayaan tahun 2024 tersebut diperoleh dari Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya.

6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Rp2.445.500.000,00



Realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp2.445.500.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.445.500.000,00

6.2.1. Penyertaan Modal Daerah Rp2.445.500.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp2.445.500.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.445.500.000,00 sedangkan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.445.500.000,00.- Pengeluaran pembiayaan tahun 2024 tersebut berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada PT. Bank Maluku - Malut.

Dengan melihat realisasi pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebesar Rp93.409.327.130,45 atau terealisasi sebesar 98,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp94.497.171.313,00.

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) Rp69.098.259.588,67

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar Rp69.098.259.588,67 dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan tahun 2023, realisasi SiLPA sebesar Rp 96.802.147.002,82.

Realisasi SiLPA tahun 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67 diperoleh dari Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp990.361.660.942,18 dikurangi Belanja Daerah sebesar Rp790.941.234.041,96 dan dikurangi Belanja Transfer sebesar Rp223.731.494.442,00 menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp(24.460.27Rp2.875,33). Defisit tersebut kemudian ditutupi dengan realisasi pembiayaan Netto tahun 2024 sebesar Rp93.409.327.130,45. Rincian Perhitungan SiLPA disajikan dalam tabel berikut

Tabel 43. SiLpa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2024

Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan	1.008.196.751.518,00	990.361.660.942,18	98,23	1.005.658.326.265,22
Belanja	879.365.241.079,00	790.941.234.041,96	89,94	794.437.070.104,24



Uraian	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Transfer	223.328.681.752,00	223.731.494.442,00	100,18	215.429.247.863,50
Surplus/defisit	-94.497.171.313,00	-24.311.067.541,78	25,73	-4.207.991.702,52
Pembiayaan Netto	94.497.171.313,00	93.409.327.130,45	98,85	101.010.138.704,97
SilPA/SiPKa	0,00	69.098.259.588,67	0,00	96.802.147.002,82



2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Akumulasi SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023 masing - masing sebagai berikut :

- 2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp96.802.147.002,45, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp103.455.638.704,97
- 2.2. Koreksi Silpa Tahun sebelumnya Sebesar Rp0,00
- 2.3. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan Sebesar Rp95.854.827.130,45, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp103.455.638.704,97
- 2.4. Penggunaan Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp0,00
- 2.5. Koreksi kesalahan pembukuan tahun 2024 dan 2023 masing -masing Rp(947.319.872,00) dan Rp0,00. Koreksi pada tahun 2024 sebesar Rp947.319.872,00 adalah penyesuaian atas Belanja BOS tahun-tahun sebelumnya yang diakui di Tahun 2024.
- 2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.098.259.588,67 dan tahun 2023 sebesar Rp96.802.147.002,45.

Tabel 44. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	Saldo Audited Per 31 Desember 2024	Saldo Audited Per 31 Desember 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	96.802.147.002,45	103.455.638.704,97
Koreksi Silpa	0,00	0,00
Penggunaan SAL Tahun berjalan	95.854.827.130,45	103.455.638.704,97
Sub Total 1	947.319.872,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	69.098.259.588,67	96.802.147.002,45
Lain-lain	(0,00)	0,00
Sub Total 2	70.177.422.748,22	96.802.147.002,45
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(947.319.872,00)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	69.098.259.588,67	96.802.147.002,45

Saldo anggaran lebih tahun 2024 sebesar Rp69.098.259.588,67 dibandingkan dengan saldo anggaran lebih tahun 2023 sebesar Rp96.802.147.002,45 mengalami penurunan sebesar Rp27.703.887.413,78 atau turun sebesar 28,62%, hal ini disebabkan karena adanya penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun



Berjalan sebesar Rp96.802.147.002,45.dan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp69.098.259.588,67



3. PENJELASAN POS-POS N E R A C A

1. ASET Rp1.631.717.839.288,64

Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.631.717.839.288,64 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp1.974.743.724.091,33. Nilai Aset tahun 2024 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp100.680.792.128,19 dan Aset Tidak Lancar sebesar Rp1.531.037.047.160,45. Rincian masing-masing jenis aset dapat diuraikan sebagaimana berikut.

1.1. ASET LANCAR Rp100.680.792.128,19

Jumlah Aset Lancar pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp100.680.792.128,19 dan tahun 2023 sebesar Rp132.402.417.155,80 yang meliputi, Kas dan setara Kas, Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 45. Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	64.606.269.284,74	91.893.243.571,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	11.875.000,00	4.257.100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	163.466.476,22	45.061.285,00
4	Kas Lainnya BOS	1.862.766.649,00	2.807.851.121,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
6	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	1.801.233,71	0,00
7	Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran	9.184.867,00	44.348.568,00
8	Kas Lainnya di Bendahara (Selaian PFK) BOK Salur	2.452.080.945,00	2.147.909.667,68
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
10	Piutang Pendapatan Pajak PAD	5.602.895.831,89	4.958.800.138,97
11	Penyisihan Piutang Pajak	-2.507.424.766,34	-2.325.999.643,67
12	Piutang Pajak Netto	3.095.471.065,55	2.632.800.495,31
13	Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00
16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.014.931.506,00	1.090.691.006,00
17	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-480.558.756,00	-421.184.006,00
18	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto	534.372.750,00	669.507.000,00
19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto	4.542.357.738,00	5.305.738.482,00
20	Piutang Lainnya	0,00	0,00
21	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
22	Beban Dibayar Dimuka	208.333.333,33	116.666.666,67
23	Persediaan	23.192.812.785,63	26.735.033.198,41
JUMLAH ASET LANCAR		100.680.792.128,18	132.402.417.155,80



1.1.1. Kas Setara Kas

Rp69.107.444.455,67

Jumlah Kas Setara Kas pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.107.444.455,67 dan tahun 2023 sebesar Rp96.942.671.313,42 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2024	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	64.606.269.284,74	91.893.243.571,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	11.875.000,00	4.257.100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	163.466.476,22	45.061.285,00
4	Kas Lainnya BOS	1.862.766.649,00	2.807.851.121,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
6	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	1.801.233,71	0,00
7	Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran	9.184.867,00	44.348.568,00
8	Kas Lainnya di Bendahara (Selaian PFK) BOK Salur	2.452.080.945,00	2.147.909.667,68
JUMLAH ASET LANCAR		69.107.444.455,67	96.942.671.313,42

1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Rp64.606.269.284,74

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 Rp64.606.269.284,74 sedangkan pada tahun 2023 Rp91.893.243.571,74. Nilai tersebut merupakan saldo yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2024 sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 46. Saldo Kas di Kas Daerah tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bank Maluku Nomor Rekening 1121000136	64.606.269.284,74	91.893.243.571,74
Jumlah	64.606.269.284,74	91.893.243.571,74

1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Rp11.875.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.875.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 Rp4.257.100,00. Saldo tersebut merupakan penerimaan pajak hotel yang belum



disetor ke RKUD sampai 31 Desember 2024 pada Badan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Timur.

1.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp163.466.476,22

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.466.476,22 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp45.061.285,00. Saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp163.466.476,22 tersebut terdiri dari sisa kas tunai bendahara pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp159.331.052,00, kas pada rekening bank bendahara pengeluaran OPD sebesar Rp2.097.624,22 dan sisa kas 2023 sebesar Rp2.037.800,00. Rincian tersebut disajikan pada Lampiran 6.

1.1.1.5. Kas Lainnya Kas Dana BOS Rp1.862.766.649,00

Saldo Kas Lainnya Dana BOS pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 masing – masing sebesar Rp1.862.766.649,00 dan Rp2.807.851.121,00 yang merupakan Saldo kas di Bendahara Dana BOS di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Rincian tersebut disajikan pada Lampiran 8.

1.1.1.6. Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp0,00

Saldo Kas Lainnya Dana JKN Kapitasi pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00

1.1.1.7. Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) Rp1.801.233,71

Saldo Kas lainnya pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.801.233,71 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Saldo kas lainnya tahun 2024 sebesar Rp1.801.233,71, terdiri dari kas pada rekening bank kecamatan Ukarsengan sebesar Rp983.266,36 dan kas pada



rekening bank Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp817.967,35. Saldo tersebut diklasifikasikan sebagai kas lainnya karena bukan merupakan sisa kas belanja, melainkan timbul akibat pembukaan rekening.

1.1.1.8. Kas Lainnya PFK Bendahara Pengeluaran Rp9.184.867,22

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.184.867,22 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp44.348.568,00. Saldo tersebut merupakan sisa utang PFK Bendahara Pengeluaran OPD yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2024. Utang PFK tahun 2023 telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2024 sebesar Rp44.348.568,00, sehingga sisa yang belum disetor hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00. Rincian tersebut disajikan pada Lampiran 7

1.1.1.11. Kas Lainnya di Bendahara BOK Salur Rp2.452.080.945,00

Saldo Kas lainnya di Bendahara (Kas Bank) pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.452.080.945,00 dan Rp2.080.416.843,00 yakni merupakan saldo kas lainnya Kas Bank BOK Salur. Rincian Kas lainnya dibendahara pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 50. Kas Lainnya (Kas Bank) BOK SALUR Pada Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO	Organisasi Perangkat Daerah(OPD)	Saldo Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Geser	114.100.499,00	135.070.944,00
2	Puskesmas kataloka	119.404.553,00	210.130.854,00
3	Puskesmas Werinama	78.794.500,00	31.776.616,00
4	Puskesmas Bula	24.324.197,00	283.875.210,00
5	puskesmas tamher Timur	181.182.833,00	205.088.019,00
6	Puskesmas Banggoi	222.450.415,00	126.192.817,00
7	Puskesmas Kilga	27.918.308,00	130.585.374,00
8	Puskesmas Amarsekaru	200.545.048,00	20.547.964,00
9	Puskesmas Afang	44.586.527,00	14.798.604,00
10	Puskesmas Airkasar	107.008.178,00	320.660.813,00
11	Puskesmas Atiahu	81.743.534,00	15.726.254,00



NO	Organisasi Perangkat Daerah(OPD)	Saldo Bank Per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Bank Per 31 Desember 2023 (Rp)
12	Puskesmas Batuasa	219.442.184,00	12.663.723,00
13	Puskesmas Dai	25.522.676,00	100.630.341,00
14	Puskesmas Kilmury	144.687.481,00	120.147.318,00
15	Puskesmas Miran	96.927.705,00	53.175.296,00
16	Puskesmas Polin	249.550.137,00	13.231.779,00
17	Puskesmas Teor	50.993.246,00	47.882.408,00
18	Puskesmas Waru	230.080.566,00	18.658.800,00
19	Puskesmas Jakarta Baru	87.855.696,00	31.897.318,00
20	Puskesmas Ukar Sengan	97.449.722,00	28.839.727,00
21	Puskesmas Nama	42.079.740,00	71.953.220,00
22	Puskesmas Pulau Panjang	5.433.200,00	86.883.444,00
JUMLAH		2.452.080.945,00	2.080.416.843,00

1.1.2. Investasi Jangka Pendek

Rp0,00

Nilai Saldo Infertasi Jangka Pendek pada Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur sampai dengan Tahun 2024 belum melakukan Investasi Jangka Pendek baik dalam bentuk apapun.

1.1.3. Piutang

Rp11.160.185.075,89

Nilai Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp11.160.185.075,89 yang berasal dari Piutang PAD dan Pendapatan lainnya hal ini dapat dilihat pada penjelasan Piutang sebagai berikut :

1.1.3.3. Piutang Pendapatan Pajak Daerah

Rp5.602.895.831,89

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak PAD pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(2.507.424.766,34) sedangkan ahun 2023 sebesar Rp(2.325.999.643,67). Rincian tersebut disajikan sebagai berikut :

Tabel 51. Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

Tahun	Dasar Penyaluran	Nilai Piutang 2023 (Rp)	Nilai Setoran Tahun 2024 (Rp)	Nilai Sisa Piutang s/d TA. 2024 (Rp)
2002	Merupakan Peralihan saldo piutang Pajak PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dari KPP Pratama Ambon berdasarkan Berita Acara Serah terima Surat Keputusan Menteri Keuangan data	265.731.998,00	0,00	265.731.998,00
2003		405.156.512,00	0,00	405.156.512,00
2012		247.580.322,00	0,00	247.580.322,00
2013		35.853.000,00	0,00	35.853.000,00



Tahun	Dasar Penyaluran	Nilai Piutang 2023 (Rp)	Nilai Setoran Tahun 2024 (Rp)	Nilai Sisa Piutang s/d TA. 2024 (Rp)
	Piutang PBB-P2 dan Aset sitaan Nomor BA - 17/WPJ.18/KP.01/2014. Tanggal 27 Januari 2014			
2017	PBB-P2	4.544.640,96	4.544.640,96	0,00
2018	PBB-P2	495.430.179,85	8.987.422,52	486.442.757,33
2019	PBB-P2	383.302.085,14	8.153.716,00	375.148.369,14
2020	PBB-P2	676.380.718,02	21.986.621,00	654.394.097,02
2021	PBB-P2	817.785.672,00	67.883.361,00	749.902.311,00
2023	PBB-P2	838.222.720,00	89.917.685,00	748.305.035,00
2024	PBB-P2	747.222.639,00	142.046.289,60	605.176.349,40
2024	PBB-P2	751.107.588,00	0,00	751.107.588,00
2017	Piutang Pajak Penerangan Jalan	41.589.652,00	0,00	41.589.652,00
2024	Piutang Pajak Penerangan Jalan	236.507.841,00	0,00	236.507.841,00
2021	Piutang Pajak MLBLB Tahun 2021	0,00	0,00	0,00
2023	Piutang Pajak MLBLB Tahun 2023	0,00	0,00	0,00
2024	Piutang Pajak MLBLB Tahun 2024	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.946.415.567,97	343.519.736,08	5.602.895.831,89

1.1.3.6. Piutang Lain - Lain PAD yang Sah Rp1.014.931.506,00

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar adalah Rp1.014.931.506,00 mengalami penurunan sebesar Rp75.759.500,00 dibandingkan saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp1.090.691.006,00. penurunan tersebut disebabkan adanya mutasi kurang yang mempengaruhi saldo akhir piutang tahun 2024 sebesar Rp75.759.500,00 atas total piutang Gaji Kelebihan Pembayaran SKPP sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp669.507.000,00, mutasi kurang tersebut berasal dari pelunasan piutang tahun 2022 sebesar Rp67.309.500 ditambah dengan mutasi kurang piutang tahun 2023 yang dilunasi di Tahun 2024 sebesar Rp8.450.000, yang merupakan Piutang atas pembayaran Kelebihan Gaji berdasarkan SKPP tahun 2023 ditambah dengan piutang Denda Keterlambatan pembayaran Pajak PBBP2 Tahun 2016 sebesar Rp421.184.006,00. Rincian Piutang atas pembayaran Kelebihan Gaji berdasarkan SKPP dan piutang Denda Keterlambatan pembayaran Pajak PBBP2 Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



Tabel 52. Piutang Lain - Lain PAD yang Sah Tahun 2023-2024

Uraian	Saldo Piutang Gaji Tanpen sd. 2023	Penyetoran Ta..2024	Sisa Piutang s/d TA. 2024
Piutang PPB-P2 Tahun 2016	421.184.006,00	-	421.184.006,00
Piutang Gaji 2022	583.155.900,00	67.309.500,00	515.846.400,00
Piutang Gaji 2023	86.351.100,00	8.450.000,00	77.901.100,00
Jumlah	1.090.691.006,00	75.759.500,00	1.014.931.506,00

1.1.3.7. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp4.542.357.738,00

Saldo Transfer Piutang Pemerintah Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.542.357.738,00, mengalami penurunan sebesar Rp763.380.744,00 dibandingkan saldo piutang tahun 2023 sebesar Rp5.305.738.482,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh mutasi kurang piutang tahun 2023 sebesar Rp5.305.738.482,00 yang merupakan hasil dari penyetoran/transfer Piutang Pajak Rokok Triwulan IV tahun 2023 dari pemerintah provinsi ke daerah melalui RKUD sebesar Rp1.231.199.837,00, penyetoran piutang pajak kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar Rp4.068.243.306,00 dan piutang transfer Pajak Air Permukaan 2023 sebesar Rp6.295.339,00. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 terjadi mutasi masuk piutang transfer pemerintah daerah lainnya sebesar Rp4.542.357.738,00. Rincian atas nilai tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 55. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Rokok Triwulan IV 2024	1.207.186.611,00	1.231.199.837,00
Pitang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP Triwulan IV 2024	3.328.358.813,00	4.068.243.306,00
piutang transfer Pajak Air Permukaan	6.812.314,00	6.295.339,00
piutang transfer Pajak Kendaraan bermotor	0,00	0,00
Jumlah	4.542.357.738,00	5.305.738.482,00

1.1.10. Penyisihan Piutang

(Rp2.987.983.522,34)

Nilai Saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar (Rp2.987.983.522,34) yang berasal dari Penyisihan Piutang PAD dan Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Piutang sebagai berikut :

1.1.10.1. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak PAD (Rp2.507.424.766,34)

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak PAD pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (2.507.424.766,34) sedangkan tahun 2023 sebesar (Rp2.325.999.643,67). Rincian tersebut disajikan pada Lampiran 9.

Penyisihan Piutang sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten seram Bagian timur Nomor 17 tahun 2024, bahwa Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

1.1.10.2. Penyisihan Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah Rp(480.558.756,00)

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Lain -Lain PAD Yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp480.558.756,00. Nilai tersebut merupakan Penyisihan Piutang atas Denda keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2 Tahun 2016 yang telah disisihkan 100% karena tidak tertagih dan Piutang atas pembayaran Kelebihan Gaji berdasarkan SKPP Tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing disisihkan sebesar 10%. Dengan demikian nilai

penyisihannya sebesar Rp480.558.756,00, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut.

Tabel 53. Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan pembayaran Pajak PBBP2 Tahun 2016 dan Piutang Pembayaran Gaji atas SKPP Tahun 2023-2024

Tahun	Uraian	Saldo Piutang 2023	Penyetoran TA. 2024	Sisa Piutang 2024	Masa Penyisihan	Jumlah Penyisihan
2017	Piutang Denda Keterlambatan Bayar Pajak	421.184.006	-	421.184.006	100%	421.184.006
2023	Taspen Piutang Gaji	583.155.900	67.309.500	515.846.400	10%	51.584.640
2024	Taspen Piutang Gaji	86.351.100	8.450.000	77.901.100	10%	7.790.110
Jumlah		1.090.691.006,00	75.759.500,00	1.014.931.506,00		480.558.756,00

Penyisihan terhadap Piutang Lain – Lain PAD Yang Sah teresbut dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi nomor 17 tahun 2024 pemerintah daerah kabupaten seram bagian timur Bab VI tentang kebijakan akuntansi piutang, menyatakan bahwa Piutang PAD lainnya adalah piutang PAD selain piutang pajak dan piutang retribusi, Yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya, Dengan Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

- 1) Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
- 2) Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- 3) Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



- 4) Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 5) Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Rp208.333.333,33

Saldo Beban Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 desember 2024 sebesar Rp208.333.333,33 sedangkan Tahun 2023 Rp116.666.666,67. Saldo tersebut merupakan beban yang telah dibayarkan pada tahun 2024 namun menjadi beban Tahun Anggaran 2025. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 berasal dari pembayaran sewa kantor dinas/kantor badan pada 10 OPD dengan rincian disajikan sebagai berikut.

Tabel 56. Rincian Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2024

NO	OPD	NILAI SEWA	NILAI SEWA PERBULAN	JANGKA WAKTU SEWA	JUM LAH BUL AN	NILAI SEWA TAHUN 2023	SISA NILAI SEWA/DIBAYAR DIMUKA	KETERANGAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	90.000.000,00	7.500.000,00	01/03/2024 s/ d 01 /03/2025	10	75.000.000,00	15.000.000,00	SEWA KANTOR
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	80.000.000,00	6.666.666,67	02/1/2024 s/d 31/12/2024	12	80.000.000,00	-	SEWA KANTOR
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000.000,00	8.333.333,33	12/01/2024 s/d 31/12/2024	12	100.000.000,00	-	SEWA KANTOR
4	Dinas	75.000.000,00	6.250.000,00	03/1/2024	12	75.000.000,00	-	SEWA



NO	OPD	NILAI SEWA	NILAI SEWA PERBULAN	JANGKA WAKTU SEWA	JUM LAH BUL AN	NILAI SEWA TAHUN 2023	SISA NILAI SEWA/DIBAYAR DIMUKA	KETERANGAN
	Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			s/d 31/12/2024				KANTOR
5	RSU Pratama Goran Riun	96.000.000,00	8.000.000,00	01/01/2024 s/d 01/01/2025	12	96.000.000,00	-	SEWA KANTOR
6	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	130.000.000,00	10.833.333,33	01/5/2024 s/ d 30/4/2025	8	86.666.666,67	43.333.333,33	SEWA KANTOR
7	Dinas Lingkungan Hidup	90.000.000,00	7.500.000,00	01/04/2024 s/d 01/04/2025	9	67.500.000,00	22.500.000,00	SEWA KANTOR
8	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa	80.000.000,00	6.666.666,67	1/10/2024 s/d 01 /10/2024	3	20.000.000,00	60.000.000,00	SEWA KANTOR
9	KANTOR BAGIAN EKONOMI STDA	60.000.000,00	5.000.000,00	04/01/2023 s/d 04/01/2024	12	60.000.000,00	-	SEWA KANTOR
10	Badan Pendapatan Daerah	90.000.000,00	7.500.000,00	01/10/2024 s/d 01/10/2025	3	22.500.000,00	67.500.000,00	SEWA KANTOR
	JUMLAH	891.000.000,00	74.250.000,00			682.666.666,67	208.333.333,33	

1.1.12. Persediaan

Rp23.192.812.785,63

Saldo Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.192.812.785,63. Saldo tersebut merupakan sisa barang hasil belanja tahun 2024 yang terdiri dari dari sisa bahan habis pakai sebesar Rp13.614.031.980,63 dan belanja barang yang akan dihibahkan kepada pihak lain, Instansi vertikal/swasta maupun masyarakat yang diakui sebagai persediaan sebesar Rp 9.578.780.805,00. Belanja barang yang akan dihibahkan tersebut berada pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp3.178.896.275,00 dan Dinas PUPR sebesar Rp6.399.884.530,00. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil stock opname fisik barang per 31 Desember 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Selain itu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Blangko KTP Elektronik Nomor 400.8.1.2/4219/SES tanggal 23 Desember 2024, diketahui terdapat 2.000 blanko KTP Elektronik yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, atas hibah tersebut tidak diketahui harga satuannya.



Tabel 57. Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

NO.	OPD	Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	Stock Obat - Obatan dan BMHP	6.482.538.449,48	8.471.260.313,70
		Stock Obat - Obatan (Puskesmas)	5.881.156.923,78	6.677.383.348,57
2	RSUD	Stock Obat - Obatan	865.800.435,62	1.276.539.256,79
3	RS PRATAMA P. GOROM	Stock Obat - Obatan	337.001.500,76	207.897.985,50
4	DINAS SATPOL PP	Alat Tulis Kantor	0,00	14758200
5	DINAS CAPIL	Blanko - Blanko	21.772.290,00	122.320.862,85
		Alat Tulis Kantor	0	0,00
6	DINAS PPKB	Alat Tulis Kantor	0	0,00
		Alat-Kontrasepsi	25.762.381,00	26.272.856,00
7	DINAS PENDIDIKAN	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	3.178.896.275,00	2.684.313.075,00
8	DINAS PUPR	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	6.399.884.530,00	7.254.287.300,00
Jumlah			23.192.812.785,63	26.735.033.198,41

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Rp34.549.549.280,00

Nilai Saldo Investasi Jangka Panjang pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah masing – masing sebesar Rp34.549.549.280,00 dan Rp32.104.049.280,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen, sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 5847. Rincian Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	34.549.549.280,00	32.104.049.280,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	34.549.549.280,00	32.104.049.280,00
Jumlah	34.549.549.280,00	32.104.049.280,00

1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Rp0,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah Investasi Non-Permanen Lainnya (Dana Bergulir) sesuai Neraca Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.001.957.272,28 dan telah



mengalami penyusutan sebesar (Rp3.001.957.272,28) sehingga saldo Investasi Non-Permanen Lainnya (Dana Bergulir) adalah Rp0,00. sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 60. Rincian Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024

Tahun Penyaluran	Jumlah (Rp)	Pokok Dana Bergulir yang di tarik s/d Tahun 2023	Saldo s/d Tahun 2024	Umur piutang	Kualitas	Prosentase Penyisihan	Penyisihan Dana bergulir	Nilai Realizable Value (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 x 7	9 = 4 - 8
2007	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	11 tahun	macet	100%	150.000.000,00	0,00
2008	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	10 tahun	macet	100%	700.000.000,00	0,00
2009	825.000.000,00	14.519.875,72	810.480.124,28	9 tahun	macet	100%	810.480.124,28	0,00
2010	400.000.000,00	28.406.350,00	371.593.650,00	8 tahun	macet	100%	371.593.650,00	0,00
2011	998.050.000,00	28.166.502,00	969.883.498,00	7 tahun	Macet	100%	969.883.498,00	0,00
JUMLAH	3.073.050.000,00	71.092.727,72	3.001.957.272,28				(3.001.957.272,28)	0,00

1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen **Rp34.549.549.280,00**

Jumlah tersebut sesuai Neraca Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.549.549.280,00 dan 2023 sebesar Rp32.104.049.280,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen – Dana Bergulir sebesar Rp3.001.957.272,28 dan telah disisihkan sebesar 100% sehingga penyajian nilai bersih Dana Bergulir yang dapat direalisasi (NRV) adalah Rp0,00 dan Investasi Jangka Panjang Permanen yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 34.549.549.280,00, sebagaimana dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini

1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **Rp34.549.549.280,00**

Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp34.549.549.280,00 yang terdiri dari Investasi pada Bank Maluku-Malut sampai pada Per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.554.500.000,00 menggunakan metode cost dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (PD) Mitra Karya sebesar Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.549.549.280,00 menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 61. Rincian Investasi jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Per31 Desember 2024 (Rp)	Per31 Desember 2023 (Rp)
PT. Bank Maluku Malut	30.000.000.000,00	27.554.500.000,00
PD. Mitra Karya	4.549.549.280,00	4.549.549.280,00
Jumlah Investasi Permanen	34.549.549.280,00	32.104.049.280,00

Penambahan atau Penurunan Saldo Investasi Permanen terdiri dari:

- Penyertaan Modal pada PT. Bank Maluku Malut berupa pengeluaran pembiayaan pada TA 2024 sebesar Rp2.445.500.000,00
- Penyertaan modal pada PD. Mitra Karya berupa koreksi saldo penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas sesuai laporan keuangan PD Mitra Karya per 31 Desember 2018 *unaudited* sebesar Rp4.549.549.280,00. Kepemilikan saham pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas PD Mitra Karya Sebesar 100 persen.

1.3. ASET TETAP

Rp1.324.018.946.278,58

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai neraca Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing -masing sebesar Rp1.324.018.946.278,58 dan Rp1.720.667.376.656,37 sebagaimana rincian dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 64 Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur

Uraian	Saldo Per31 Desember 2024 (Rp)	Saldo Per31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	24.966.963.402,25	24.576.682.650,00
Peralatan dan Mesin	435.436.867.861,45	488.199.815.154,88
Gedung dan Bangunan	894.269.383.462,23	959.968.093.812,44
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.666.302.647.656,53	1.883.854.365.124,41
Aset Tetap Lainnya	16.352.935.923,08	14.022.732.561,08
Konstruksi dalam Pengerjaan	29.465.447.542,27	50.838.693.705,20
Akumulasi Penyusutan	(1.742.775.299.569,23)	(1.700.793.006.351,64)
Jumlah	1.324.018.946.278,58	1.720.667.376.656,37

Jumlah Saldo Aset Tetap Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 sebagaimana pada tabel diatas terdiri dari Saldo Aset Tetap sampai dengan



per 31 Desember 2023 ditambah Belanja Modal TA 2024, Belanja Modal yang bersumber dari JKN Kapitasi Dinas Kesehatan, Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Sekolah pada Dinas Pendidikan, reklasifikasi belanja modal tahun 2024 yang menjadi KDP, penambahan Nilai KDP Tahun sebelumnya yang selesai di Tahun 2024, kapitalisasi biaya perencanaan dan pengawasan. akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Dan Kesalahan Pencatatan/Reklas antar KIB Pada Tahun-Tahun sebelumnya dan Tahun berjalan serta Penghapusan Aset dan Ekstra KonfiTabel dll.

1.3.1. Aset Tetap Tanah

Rp24.966.963.402,25

Jumlah Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 24.966.963.402,25 dan Tahun 2023 sebesar Rp24.576.682.650,00 yang terdapat pada OPD sebagai berikut:

Tabel 65. Rincian Belanja Aset tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH	2.269.417.400,00	1.915.996.000,00
SEKRETARIAT DPRD	480.649.000,00	480.649.000,00
BADAN KESBANGPOLINMAS	-	-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	145.452.000,00	145.452.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	108.741.000,00	108.741.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	-	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.870.580,00	17.421.040,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	112.000.000,00	112.000.000,00
BAPPEDA	47.600.000,00	47.600.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	125.000.000,00	125.000.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	10.465.000,00	-
SATPOL PAMONG PRAJA	133.584.000,00	133.584.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	-	-
INSPEKTORAT DAERAH	76.882.000,00	76.882.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.117.103.000,00	2.117.103.000,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	-	-
DINAS PENDIDIKAN	7.239.427.390,00	12.421.769.650,00
DINAS KESEHATAN	1.310.008.182,25	1.241.639.600,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	181.934.750,00	181.934.750,00
DINAS SOSIAL	200.000.000,00	200.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	5.335.970.800,00	575.500.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.815.450,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-
DINAS PEKERJAAN UMUM	408.174.740,00	408.174.740,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	656.281.360,00	2.089.360,00
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	9.164.540,00	9.164.540,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	250.432.540,00	233.466.500,00
DINAS PARIWISATA	255.514.000,00	244.139.000,00



SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
DINAS PERTANIAN	446.954.300,00	446.954.300,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	71.660.000,00	411.404.650,00
DINAS PERIKANAN	1.134.877.850,00	1.100.034.000,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	273.199.000,00	273.199.000,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	
KEC. BULA	71.047.170,00	71.047.170,00
KEC. BULA BARAT	39.590.170,00	39.590.170,00
KEC. TUTUK TOLU	95.452.000,00	95.452.000,00
KEC. SIWALALAT	29.399.800,00	29.399.800,00
KEC. WERINAMA	3.895.500,00	3.895.500,00
KEC. KILMURI	15.907.640,00	15.907.640,00
KEC. SERAM TIMUR	1.270.560.000,00	1.270.560.000,00
KEC. PULAU PANJANG	9.100.000,00	9.100.000,00
KEC. GOROM TIMUR	1.859.550,00	1.859.550,00
KEC. TELUK WARU	1.054.690,00	1.054.690,00
KEC. KIAN DARAT	3.289.650,00	3.289.650,00
KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	5.628.350,00	5.628.350,00
TOTAL	24.966.963.402,25	24.576.682.650,00

1.3.2. Peralatan Dan Mesin

Rp 435.436.867.861,45

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp 435.436.867.861,45 dan Rp488.199.815.154,88 dengan rincian per OPD terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 66. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	SALDO AUDITED	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH	89.025.271.558,00	98.080.429.108,00
SEKRETARIAT DPRD	14.742.497.549,51	19.015.437.472,33
BADAN KESBANGPOLINMAS	912.972.701,00	1.508.771.075,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	2.444.334.821,00	3.068.316.199,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	1.081.092.500,00	3.350.277.194,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2.893.627.630,00	3.005.681.030,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.852.110.690,00	5.594.286.990,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.594.895.000,00	2.153.151.000,00
BAPPEDA	1.506.167.600,00	3.998.857.300,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.700.454.590,00	2.325.059.617,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	2.923.663.284,00	2.414.170.644,00
SATPOL PAMONG PRAJA	1.691.413.200,00	4.017.224.100,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	1.103.095.096,00	1.864.523.460,00
INSPEKTORAT DAERAH	946.305.200,00	1.378.640.200,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	88.025.730.023,00	95.524.412.638,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU	3.406.998.611,00	3.282.998.611,00



SKPD	SALDO AUDITED	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
GOROM		
DINAS PENDIDIKAN	64.921.020.523,63	72.156.003.149,63
DINAS KESEHATAN	94.987.724.579,31	100.491.207.299,92
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.056.549.528,00	2.170.075.781,00
DINAS SOSIAL	458.920.972,00	647.704.972,00
DINAS PERHUBUNGAN	15.623.556.284,50	9.778.125.864,50
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.973.071.500,00	1.926.470.500,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.954.908.170,00	3.803.333.670,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	6.494.150.800,00	6.551.477.225,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	1.184.171.520,00	1.143.121.520,00
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	0,00	1.307.381.000,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	4.906.917.882,00	5.056.038.332,00
DINAS PARIWISATA	4.867.178.585,00	5.518.819.250,00
DINAS PERTANIAN	2.071.087.808,00	4.847.662.405,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	4.907.925.500,00
DINAS PERIKANAN	5.634.894.962,00	7.971.385.825,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.591.328.203,00	7.413.240.778,50
BADAN PENDAPATAN DAERAH	866.478.875,50	0,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.745.838.000,00	0,00
KEC. BULA	136.943.399,00	203.135.900,00
KEC. BULA BARAT	65.800.000,00	124.450.000,00
KEC. TUTUK TOLU	163.278.590,00	230.978.590,00
KEC. SIWALALAT	34.053.000,00	156.504.328,00
KEC. WERINAMA	89.082.328,00	94.004.328,00
KEC. KILMURI	41.792.596,00	135.792.596,00
KEC. SERAM TIMUR	134.822.700,00	167.922.700,00
KEC. KESUI WATUBELA	130.450.000,00	134.450.000,00
KEC. PULAU PANJANG	31.742.500,00	74.992.500,00
KEC. GOROM TIMUR	43.000.000,00	85.000.000,00
KEC. PULAU GOROM	111.145.000,00	131.145.000,00
KEC. TELUK WARU	9.103.600,00	64.003.600,00
KEC. KIAN DARAT	149.313.000,00	173.813.000,00
KEC. SIRITAUN WIDA TIMUR	84.500.000,00	91.000.000,00
KEC. TEOR	23.412.902,00	60.412.902,00
TOTAL	435.436.867.861,45	488.199.815.154,88

Rincian per jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
Akat-alat angkutan darat	87.658.568.350,24	97.138.553.213,24
Alat Angkutan Apung Bermotor	15.495.899.450,00	17.170.341.450,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	4.468.712.625,00	4.468.712.625,00
Mesin-mesin / Alat Bengkel Bermesin	10.619.105.200,33	10.740.885.200,33
Alat Ukur	1.002.408.932,00	1.184.086.932,00
Peralatan Kantor	-50.791.961,14	3.091.064.017,86



Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
Alat Computer	27.666.494.544,72	38.184.472.593,33
Alat Kesehatan	82.023.019.788,92	81.667.668.898,92
Alat Kedokteran	29.522.471.860,00	29.522.471.860,00
Meubelair	8.189.503.722,00	8.189.503.722,00
Alat Rumah Tangga	13.134.212.463,68	40.943.990.206,50
Alat Bantu	743.565.200,00	743.565.200,00
Alat Komunikasi	2.757.591.979,17	2.753.592.979,17
Alat Studio	13.340.314.550,00	13.340.314.550,00
Alat pemeliharaan tanaman	69.141.920,00	69.141.920,00
Alat praga /praktek sekolah	21.416.638.693,03	21.611.439.243,03
Peralatan Elektronik	2.132.596.003,00	2.132.596.003,00
Alat-alat Laboratorium	51.456.674.018,00	51.456.674.018,00
Alat Angkut darat tak Bermotor	61.964.152.132,50	61.964.152.132,50
Alat laboratorium fisika/nuklir	185.276.000,00	185.276.000,00
Alat Keselamat Kerja	33.500.000,00	33.500.000,00
Alat Pengolahan	400.000.000,00	400.000.000,00
Peralatan Lainnya	1.207.812.390,00	1.207.812.390,00
Jumlah	435.436.867.861,45	488.199.815.154,88

1.3.3. Gedung dan Bangunan

Rp894.269.383.462,23

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing sebesar Rp894.269.383.462,23 dan Rp959.968.093.812,44 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 68. Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
per 31 Desember 2024 dan 2023**

SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH	73.490.882.395,00	75.162.086.895,00
SEKRETARIAT DPRD	24.529.678.300,00	24.529.678.300,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	1.812.335.000,00	1.812.335.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PA	5.105.614.099,00	5.105.614.099,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	4.280.844.186,87	4.280.844.186,87
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.694.987.227,84	2.694.987.227,84
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.765.170.050,00	1.765.170.050,00
BAPPEDA	1.658.865.200,00	1.658.865.200,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.825.511.000,00	1.408.354.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	11.830.632.800,00	11.830.632.800,00
SATPOL PAMONG PRAJA	2.058.672.000,00	2.058.672.000,00
INSPEKTORAT DAERAH	2.573.007.555,00	1.941.091.920,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	36.527.708.637,16	36.387.758.637,16
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	357.791.550,00	357.791.550,00



SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
DINAS PENDIDIKAN	391.127.907.835,52	428.055.019.306,47
DINAS KESEHATAN	156.475.520.056,12	153.857.325.713,62
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.094.485.200,00	1.094.485.200,00
DINAS PERHUBUNGAN	20.439.167.292,15	16.888.002.813,10
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	1.233.986.710,00	1.233.986.710,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	54.685.914.090,01	82.494.689.301,86
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	13.147.237.482,50	12.826.096.644,00
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	0,00	3.294.039.000,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	15.198.466.993,51	15.006.148.955,97
DINAS PARIWISATA	13.312.984.342,95	13.312.984.342,95
DINAS PERTANIAN	21.314.184.917,00	21.157.139.917,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	4.026.465.500,00	4.026.465.500,00
DINAS PERIKANAN	8.493.784.991,60	12.520.250.491,60
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.648.073.300,00	8.648.073.300,00
KEC. BULA	1.308.959.750,00	1.308.959.750,00
KEC. BULA BARAT	104.090.000,00	104.090.000,00
KEC. TUTUK TOLU	768.269.000,00	768.269.000,00
KEC. SIWALALAT	1.096.914.000,00	1.096.914.000,00
KEC. WERINAMA	600.210.000,00	600.210.000,00
KEC. KILMURI	2.722.101.000,00	2.722.101.000,00
KEC. SERAM TIMUR	5.946.877.000,00	5.946.877.000,00
KEC. KESUI WATUBELA	1.561.926.000,00	1.561.926.000,00
KEC. PULAU GOROM	450.158.000,00	450.158.000,00
TOTAL	894.269.383.462,23	959.968.093.812,44

Rincian per jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

**Tabel 69. Rincian Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember
2024 dan 2023**

Uraian	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	743.427.435.083,81	807.967.927.435,27
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	120.672.825.395,99	122.937.472.181,74
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.364.545.834,43	1.019.857.834,43
Bangunan Pagar Gapura dan Pos Penjagaan	23.651.499.653,00	26.906.076.811,00
Bangunan Lainnya	4.153.077.495,00	1.136.759.550,00
Jumlah	894.269.383.462,23	959.968.093.812,44

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp1.666.302.647.656,53

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing masing sebesar Rp1.666.302.647.656,53 dan Rp1.883.854.365.124,41 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 70. Rincian Aset Jalan Irigasi dan Jaringan per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH	5.001.487.500,00	5.051.487.500,00
SEKRETARIAT DPRD	139.700.000,00	139.700.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	174.032.113,75	174.032.113,75
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.964.474.550,00	1.964.474.550,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.440.346.922,82	15.908.239.071,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.246.500.000,00	1.246.500.000,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	1.549.468.068,87	1.549.468.068,87
DINAS PENDIDIKAN	239.659.000,00	239.659.000,00
DINAS KESEHATAN	18.577.241.228,00	11.567.241.228,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.858.849.231,46	2.851.349.231,46
DINAS PERHUBUNGAN	58.025.197.090,18	58.025.197.090,18
DINAS PEKERJAAN UMUM	1.493.042.518.316,03	1.688.184.139.358,45
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	44.676.230.579,88	42.340.956.192,16
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	0,00	14.543.978.464,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	146.165.700,00	146.165.700,00
DINAS PARIWISATA	6.092.607.983,54	6.092.607.983,54
DINAS PERTANIAN	14.396.606.872,00	32.387.202.073,00
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	0,00	715.400.000,00
DINAS PERIKANAN	558.116.500,00	558.116.500,00
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	149.737.000,00	144.742.000,00
KEC. SIWALALAT	2.359.000,00	2.359.000,00
KEC. WERINAMA	2.359.000,00	2.359.000,00
KEC. SERAM TIMUR	1.685.000,00	1.685.000,00
KEC. PULAU GOROM	2.159.000,00	2.159.000,00
KEC. TEOR	15.147.000,00	15.147.000,00
TOTAL	1.666.302.647.656,53	1.883.854.365.124,41

Rincian per jenis Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 7148. Rincian Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan perjenis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
Jalan	723.828.291.007,02	909.935.003.992,20
Pembangunan Air Irigasi	70.157.825.792,00	70.157.825.792,00
Instalasi air Kotor	28.054.065.640,00	26.703.520.640,00
Instalasi Pengolahan Bangunan	16.776.834.351,00	16.776.834.351,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.122.613.180,00	19.195.581.644,00
Instalasi Gardu Listrik	97.992.000,00	97.992.000,00



Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
Jembatan	447.583.606.420,75	350.850.549.923,29
Jaringan Air	184.223.938.223,24	203.136.406.583,92
Instalasi Air Bersih	403.027.850,00	290.547.000,00
Pembangunan Air Kotor	39.580.186.555,00	29.296.529.365,00
Pasang Air Pasang Surut	49.026.492.846,68	45.002.163.653,68
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	77.750.558.493,91	69.600.424.838,93
Pembangunan Air Bersih/Baku	4.421.701.586,00	4.253.171.286,00
Penerangan Jalan	18.275.513.710,93	19.498.634.810,33
Jumlah	1.666.302.647.656,53	1.764.795.185.880,35

1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Rp16.352.935.923,08

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar Rp16.352.935.923,08 dan Rp14.022.732.561,08, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 72. Rincian Saldo Aset Tetap lainnya per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2023

SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
SEKRETARIAT DAERAH	1.152.090.500,00	1.000.490.500,00
SEKRETARIAT DPRD	138.363.200,00	138.363.200,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	256.608.000,00	256.608.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.405.792.499,00	1.405.792.499,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	144.199.440,00	0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN	1.200.000,00	1.200.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	1.424.488.950,00	1.371.665.750,00
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP	36.000.000,00	36.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN	9.393.515.784,08	8.291.008.112,08
DINAS KESEHATAN	200.000,00	200.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	109.727.500,00	43.727.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	14.000.000,00	14.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	252.500.000,00	252.500.000,00
DINAS PERTAMBANGAN & ESDM	0,00	20.000.000,00
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN	119.023.050,00	0,00
DINAS PARIWISATA	1.054.327.000,00	405.277.000,00
DINAS PERTANIAN	784.000.000,00	784.000.000,00



SKPD	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	65.300.000,00	300.000,00
KEC. TUTUK TOLU	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL	16.352.935.923,08	14.022.732.561,08

Rincian per jenis Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Aset Tetap lainnya perjenis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
Buku dan Kepustakaan	8.813.896.189,08	8.143.872.992,08
Barang Bercorak Kesenian	3.045.693.865,00	1.235.413.700,00
Alat Olahraga Lainnya	784.002.400,00	784.002.400,00
Hewan Ternak dan Tanaman	1.069.732.920,00	1.069.732.920,00
Sarana Umum	2.639.610.549,00	2.626.816.549,00
Jumlah	16.352.935.923,08	13.859.838.561,08

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp29.465.447.542,27

Jumlah Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp29.465.447.542,27 dan Rp50.838.693.705,20 yang terdapat pada OPD, sebagaimana rincian masing masing OPD terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 74. Rincian Belanja Aset tetap KDP per OPD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	370.583.000,00	370.583.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	313.776.375,00
RUMAH SAKIT PARATAMA PULAU GOROM	842.255.722,27	842.255.722,27
DINAS PENDIDIKAN	0,00	624.262.575,00
DINAS KESEHATAN	0,00	3.220.201.812,50
DINAS PERHUBUNGAN	564.194.800,00	8.325.483.409,00
DINAS PEKERJAAN UMUM	27.537.862.145,00	33.893.130.036,43
DINAS PERUMAHAN RAKYAT	0,00	2.583.485.140,00
INSPEKTORAT	150.551.875,00	665.515.635,00
TOTAL	29.465.447.542,27	50.838.693.705,20

1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Rp(1.742.775.299.569,23)



Nilai realisasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(1.742.775.299.569,23) dan tahun 2023 sebesar Rp(1.700.793.006.351,64), sebagaimana rincian terdapat pada lampiran 11.

1.4. DANA CADANGAN **Rp0,00**

Nilai Dana Cadangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp0,00, ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mengalokasikan Dana Cadangan selama Tahun 2024

1.5. ASET LAINNYA **Rp170.250.980.436,87**

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 170.250.980.436,87 dan tahun 2023 sebesar 89.569.880.999,16 yang meliputi :

1.5.3. Aset Tidak Berwujud **Rp2.406.375.814,00**

Jumlah Aset Tidak Berwujud pada tahun 2024 sebesar Rp2.406.375.814,00 diperoleh dari Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Tidak Berwujud (akibat perubahan kebijakan akuntansi) serta penyusutannya sebesar (Rp2.240.196.948,40) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 75. Rincian Aset Tidak Berwujud realisasi dan Penyusutan Tahun 2024

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Tidak Berwujud (akibat perubahan kebijakan akuntansi)			
SEKRETARIAT DAERAH	199.650.000,00	199.650.000,00	-
DINAS PUPR	240.000.000,00	240.000.000,00	-
DINAS PENDIDIKAN	1.028.617.450,00	1.021.617.930,00	6.999.520,00
DINAS INFOKOM	6.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	6.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00
DINAS PTSP	380.628.364,00	376.129.018,40	4.499.345,60
BPBD	50.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
RSUD BULA	295.680.000,00	295.680.000,00	-
BADAN PENDAPATAN	199.800.000,00	79.920.000,00	119.880.000,00
JUMLAH	2.406.375.814,00	2.240.196.948,40	166.178.865,60

1.5.4. Aset Lain Lain **Rp170.084.466.571,27**

Jumlah Aset Lain Lain selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp170.084.466.571,27, nilai tersebut diperoleh dari aset lain-lain berupa Dana



Kelolaan Sisa Setoran Koperasi yang tidak dapat di setor ke Kasda sebesar Rp335.000, Kas dibendahara pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan Berupa Kas Tekor 2014 sampai dengan 2024 adalah sebesar Rp3.212.723.562,00, Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 yang tidak dapat di jelaskan sampai tahun 2024 sebesar Rp905.209.692,75. ditambah dengan Saldo Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri sampai dengan 31 desember 2024 sebesar Rp69.043.546.801,00, ditambah dengan ditemukan adanya Selisih antara Neraca dan KIB pada bebrapa OPD sebesar Rp7.584.272.636,16 yang kemudian direklas ke Aset Lainnya, dan Adanya Dana TDF tahun 2023 sebesar Rp123.670.000,00 yang belum ditrasnfer sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga direklas pada Aset lain-lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Reklasifikasi Aset dari Aset tetap dan Belanja Barang Jasa Sebesar Rp946.073.699,76, ditambah Reklasifikasi Aset yang akan dihibahkan sebesar Rp88.075.054.557,80, ditambah Reklasifikasi Aset Tatap Rusak Berat sebesar Rp193.915.621,80 sebagaimana dapat diuraikan dibawah ini :

1. Hasil Reklarifikasi Kas Tekor Tahun 2014 yang tidak dapat ditelusuri jelaskan pada Bendahara Pengeluaran OPD yang dipindahkan ke Aset Lainnya sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp3.530.579.375,00, dan kemudian pada tahun 2023 terdapat mutasi kurang sebesar Rp317.855.813,00 (yakni terjadi penyetoran secara berangsur pada secretariat DPRD atas Kas Tekor Tahun 2014 Sebesar Rp304.659.000,00, dan RSUD Bula atas Ketekoran kas Tahun Tahun sebelumnya sebesar Rp13.196.813,00) sehingga Sisa Kas Tekor 2014 sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp3.212.723.562,00, sebagaimana rincian pada Tabel di bawah ini:

Tabel 49. Reklasifikasi Penambahan Sisa Kas Tekor Bendahara Pengeluaran yang masuk pada Aset lain-lain

SKPD	Kas Tekor (Rp)	Selisih tidak dapat dijelaskan (Rp)	Jumlah (Rp) sd. 2022	Keterangan	Setor di 2023	Sisa s.d 2023	Sisa s.d 2024
a	b	c	d=b+c	E	F	G=D-F	I=G-H
Tahun 2014							
Dinas Pendidikan	640.065.000,00	0,00	640.065.000,00	Kas tekor (hilang dicuri) TA 2014	0,00	640.065.000,00	640.065.000,00
Sekretaris DPRD	304.659.000,00	0,00	304.659.000,00	Kas tekor TA 2014	304.659.000,00	0,00	0,00



SKPD	Kas Tekor (Rp)	Selisih tidak dapat dijelaskan (Rp)	Jumlah (Rp) sd. 2022	Keterangan	Setor di 2023	Sisa s.d 2023	Sisa s.d 2024
Sekretaris Daerah	2.107.270.328,00	15.903.329,00	2.123.173.657,00	Kas tekor tahun2 sebelumnya		2.123.173.657,00	2.123.173.657,00
Bagian Umum – Setda	298.920.000,00	1.334.485,00	300.254.485,00	Sebesar Rp298.920.000,00 merupakan kelebihan pencairan TA 2013 utk kegiatan rehabilitasi rumah dinas kec. Seram Timur.	0,00	300.254.485,00	300.254.485,00
Inspektorat	129.660.000,00	1.349.352,00	131.009.352,00	Kas tekor TA 2013	0,00	131.009.352,00	126.009.352,00
Dinas Pariwisata	8.195.460,00	10.025.608,00	18.221.068,00	Kas Tekor TA 2013	0,00	18.221.068,00	18.221.068,00
RSUD Bula	13.196.813,00	0	13.196.813,00	Kas tekor tahun2 sebelumnya	13.196.813,00	0,00	0,00
Jumlah	3.501.966.601,00	28.612.774,00	3.530.579.375,00		317.855.813,00	3.212.723.562,00	3.212.723.562,00

2. Aset lain-lain berupa Kas dibendahara pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan tahun 2015 sebesar Rp1.009.553.488,00. Pada tahun 2023 terjadi mutasi kurang sebesar Rp80.990.156,00 atas penyetoran ke RKUD pada tahun 2023 sebesar Rp80.990.156,00,) sehingga Saldo Kas dibendahara pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp928.563.332,00

Selanjutnya atas sisa saldo tahun 2023 tersebut, ditahun 2024 juga terdapat mutasi kurang sebesar Rp23.353.639,25 (yakni terjadi penyetoran sebesar Rp23.353.639,25 ke RKUD) sehingga sisa saldo Kas dibendahara pengeluaran yang tidak dapat dijelaskan tahun 2015 sampai dengan 2024 adalah sebesar Rp905.209.692,75. **(Sebagaimana rincian terdapat pada lampiran 12)**

3. Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri sampai dengan 31 desember 2024 sebesar Rp69.043.546.801,00 (Nilai tersebut merupakan Sisa hasil inventarisasi Aset Tetap yang dilakukan oleh PT. SI pada tahun 2012), Dan Hasil Iventarisasi Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024.

Sisa saldo aset tetap yang tidak dapat ditelusuri sampai dengan 2023 adalah sebesar Rp73.791.143.469,00 dan kemudian pada tahun 2024 terdapat mutasi kurang sebesar Rp 4.747.596.668,00, atas hasil iventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tahun 2024 yang ditemukan pada 2 (Dua) OPD yakni Dinas Kesehatan Sebesar Rp3.711.596.668,00, dan Dinas Perikanan sebesar



Rp1.036.000.000,00, sehingga saldo sampai pada tahun 2024 adalah sebesar Rp69.043.546.801,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 50. Aset Lain-lain Berupa Aset Tetap yang Tidak Dapat Ditelusuri

Nama OPD	Saldo 2023	Reklasifikasi Tahun 2024	Saldo s.d 2024
2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH	1.587.735.637,00	0,00	1.587.735.637,00
BADAN KESBANGPOLINMAS	292.564.006,00	0,00	292.564.006,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	831.438.824,00	0,00	831.438.824,00
DINAS KESEHATAN	39.571.723.228,00	3.711.596.668,00	35.860.126.560,00
DINAS NAKERTRANS	130.329.700,00	0,00	130.329.700,00
DINAS PERHUBUNGAN	28.698.856.540,00	0,00	28.698.856.540,00
DINAS PERTAMBANGAN DAN ESDM	833.620.200,00	0,00	833.620.200,00
DINAS KOPERASI	457.373.034,00	0,00	457.373.034,00
DINAS PERIKANAN	1.387.502.300,00	1.036.000.000,00	351.502.300,00
TOTAL	73.791.143.469,00	4.747.596.668,00	69.043.546.801,00

4. Ditambah dengan adanya Selisih antara Neraca dan KIB pada beberapa OPD sebesar Rp7.584.272.636,16 yang kemudian direklas ke Aset Lainnya, sebagaimana rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 51. Selisih antara Nerca dan KIB pada OPD

No	Nama OPD	Jenis KIB	Selisih Nilai(Rp)
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	KIB C	1.138.817.042,00
2	DINAS KESEHATAN	KIB B	2.256.656.211,00
3	DINAS PENDIDIAKN PEMUADA DAN OLAH RAGA	KIB E	2.889.496.214,92
		KIB C	974.393.068,24
4	SEKRETARIAT DAERAH	KIB C	324.910.100,00
Jumlah			7.584.272.636,16

5. Kemudian Adanya saldo pendapatan Bagi Hasil TDF 2023 yang di catat di neraca pada Aset lainnya sebesar Rp123.670.000,00,
6. Reklasifikasi Aset tetap dan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan ke Aset Lainnya sebesar Rp946.073.699,76 dengan rincian sebagai berikut :

Tebel 79 Reklasifikasi Aset tetap dan Barang dan Jasa ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan

URAIAN/SKPD	NILAI REKLAS
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS PUPR	135.505.921,32
DINAS PRKP	101.184.912,28



URAIAN/SKPD	NILAI REKLAS
BPBD	25.391.148,18
JUMLAH	262.081.981,78
Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS KOPERASI	7.283.962,46
DINAS PENDIDIKAN	300.948.309,05
DINAS PERHUBUNGAN	7.364.420,95
DINAS PUPR	43.092.962,85
JUMLAH	358.689.655,31
Reklasifikasi Gedung Bangunan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
DINAS PENDIDIKAN	89.867.171,45
Reklasifikasi Beban Barjas dari Pemeliharaan ke Aset Lainnya karena Kekurangan Volume Pekerjaan	
BARANG DAN JASA	235.434.891,22
JUMLAH SALDO	946.073.699,76

7. Reklasifikasi Aset Tetap yang Akan Dihibahkan, atau Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah) sebesar Rp88.075.054.557,80 yang terdiri dari Jumlah Aset sebesar Rp182.098.350.077,46 dan Penyusutanya sebesar Rp94.023.295.519,65 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 80. Reklasifikasi Aset Tetap yang Akan Dihibahkan, atau Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
EX. DINAS PERTAMBANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
DINAS PERTANIAN	19.030.445.201,00	8.180.398.172,85	10.850.047.028,15
DINAS PUPR	43.223.778.909,00	19.262.181.377,85	23.961.597.531,15
EX. DINAS KEHUTANAN	715.400.000,00	303.964.700,00	411.435.300,00
EX. DINAS PERTAMBANGAN	14.543.978.464,00	10.058.507.452,00	4.485.471.012,00
JUMLAH	77.513.602.574,00	37.805.051.702,70	39.708.550.871,30
Reklasifikasi Gedung Bangunan ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
DINAS PENDIDIKAN	55.283.329.870,45	34.521.100.830,25	20.762.229.040,20
DINAS PERTANIAN	7.475.000,00	2.990.000,00	4.485.000,00
DINAS PRKP	2.553.319.844,00	479.203.089,30	2.074.116.754,70
DINAS PUPR	30.363.344.459,00	10.739.450.862,40	19.623.893.596,60
EX. DINAS KEHUTANAN	4.026.465.500,00	2.245.371.925,00	1.781.093.575,00
EX. DINAS PERTAMBANGAN	3.294.039.000,00	1.994.820.610,00	1.299.218.390,00
JUMLAH	95.527.973.673,45	49.982.937.316,95	45.545.036.356,50
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain - Aset Tetap Tidak Digunakan oleh Operasional Pemerintah (sedang dalam proses hibah)			
EX. DINAS KEHUTANAN	4.907.925.500,00	4.907.925.500,00	-
EX. DINAS PERTAMBANGAN	1.307.381.000,00	1.307.381.000,00	-
JUMLAH	6.215.306.500,00	6.215.306.500,00	-
Koreksi untuk pengakuan Utang Belanja dan Reklasifikasi dari Beban Jaskon pada KDP untuk diatribusi biaya perolehan			
DINAS PUPR	1.551.552.580,00	-	1.551.552.580,00
DINAS PENDIDIKAN	1.269.914.750,00	-	1.269.914.750,00
JUMLAH	2.821.467.330,00	-	2.821.467.330,00
JUMLAH SALDO	182.098.350.077,46	94.023.295.519,65	88.075.054.557,80



8. Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2024) sebesar Rp193.915.621,80 yang terdiri dari Aset tetapnya sebesar Rp46.495.189.483,82 dan Penyusutanya sebesar Rp46.301.273.862,02 dengan rincian sebagai berikut :

Tebel 81. Reklasifikasi Aset Tetap Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2024)

SKPD	NILAI REKLAS	PENYUSUTAN	SALDO
Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi ke Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat (hasil pemeriksaan fisik - pengadaan TA 2024)			
DINAS PRKP	199.269.126,00	6.642.304,20	192.626.821,80
Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset lain-lain - Aset Rusak/Usang (Tidak Diketahui Fisiknya - untuk ditelusuri)			
BADAN KESBANGPOL	610.798.374,00	610.798.374,00	-
BAPPEDA	695.350.000,00	695.350.000,00	-
BKPSDM	583.981.378,00	583.981.378,00	-
BPBD	748.340.587,00	748.340.587,00	-
DINAS KESEHATAN	5.193.426.906,00	5.193.426.906,00	-
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	742.176.300,00	742.176.300,00	-
DINAS NAKERTRANS	1.096.758.600,00	1.096.758.600,00	-
DINAS PEMDES	2.279.184.694,00	2.279.184.694,00	-
DINAS PENDIDIKAN	8.284.225.100,00	8.284.225.100,00	-
DINAS PERHUBUNGAN	5.126.991.200,00	5.126.991.200,00	-
DINAS PERIKANAN	96.457.600,00	96.457.600,00	-
DINAS PPKB	138.400.000,00	138.400.000,00	-
DINAS PTSP	448.200.000,00	448.200.000,00	-
DINAS SATPOL PP	609.972.900,00	609.972.900,00	-
DINAS SOSIAL	188.784.000,00	188.784.000,00	-
INSPEKTORAT	73.500.000,00	73.500.000,00	-
KECAMATAN BULA	133.192.500,00	133.192.500,00	-
KECAMATAN BULA BARAT	58.650.000,00	58.650.000,00	-
KECAMATAN GOROM TIMUR	42.000.000,00	42.000.000,00	-
KECAMATAN KIAN DARAT	38.500.000,00	38.500.000,00	-
KECAMATAN KILMURI	94.000.000,00	94.000.000,00	-
KECAMATAN PULAU GOROM	20.000.000,00	20.000.000,00	-
KECAMATAN PULAU PANJANG	43.250.000,00	43.250.000,00	-
KECAMATAN SERAM TIMUR	33.100.000,00	33.100.000,00	-
KECAMATAN SIRITAUN WIDA TIMUR	6.500.000,00	6.500.000,00	-
KECAMATAN SIWALALAT	122.451.328,00	121.806.928,00	644.400,00
KECAMATAN TELUK WARU	58.500.000,00	58.500.000,00	-
KECAMATAN TEOR	37.000.000,00	37.000.000,00	-
KECAMATAN TUTUK TOLU	67.700.000,00	67.700.000,00	-
KECAMATAN WAKATE	4.000.000,00	4.000.000,00	-
KECAMATAN WERINAMA	4.922.000,00	4.277.600,00	644.400,00
RSUD BULA	4.591.752.200,00	4.591.752.200,00	-
SEKRETARIAT DAERAH	11.847.057.855,00	11.847.057.855,00	-
SEKRETARIAT DEWAN	2.176.796.835,82	2.176.796.835,82	-
JUMLAH	46.295.920.357,82	46.294.631.557,82	1.288.800,00
JUMLAH SALDO	46.495.189.483,82	46.301.273.862,02	193.915.621,80

1.6. PROPERTI INVESTASI

Rp2.217.571.165,00

Nilai Properti Investasi pada pemerintah daerah Kabupaten seram bagian Timur tahun 2024 sebesar Rp2.217.571.165,00, diperoleh dari bangunan yang dikuasai



Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menghasilkan Pendapatan, yang dapat uraikan sebagai berikut :

1.6.1. Properti Investasi

Rp5.146.998.400,00

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki Aset tidak lancar berupa Properti Investasi senilai Rp5.146.998.400,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 62. Rincian Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024

OPD	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL
SEKRETARIAT DAERAH	Gedung Olah Raga	2014	909.550.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Timbunan	2015	102.904.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	Rabat	2015	195.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Lantai	2015	243.750.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Paving Blok	2017	220.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2009	1.811.360.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	99.567.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	198.978.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	199.221.000,00
DINAS PRKP	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	2019	983.998.000,00
DINAS PENDIDIKAN	Papan Panjat Tebing	2022	182.669.900,00
JUMLAH			5.146.998.400,00

1.6.2. Akumulasi Penyisihan Investasi Properti

Rp(2.929.427.235,00)

Penyusutan Properti Investasi senilai (Rp2.929.427.235,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 63. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024

OPD	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL	PENYUSUTAN 2024	SALDO AKHIR 2024
SEKRETARIAT DAERAH	Gedung Olah Raga	2014	909.550.000,00	(500.252.500,00)	409.297.500,00
SEKRETARIAT DAERAH	Timbunan	2015	102.904.500,00	(51.452.250,00)	51.452.250,00
SEKRETARIAT DAERAH	Rabat	2015	195.000.000,00	(97.500.000,00)	97.500.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Lantai	2015	243.750.000,00	(121.875.000,00)	121.875.000,00
SEKRETARIAT DAERAH	Paving Blok	2017	220.000.000,00	(88.000.000,00)	132.000.000,00
DINAS KESEHATAN	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2009	1.811.360.000,00	(1.449.088.000,00)	362.272.000,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	99.567.000,00	(59.740.200,00)	39.826.800,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	198.978.000,00	(119.386.800,00)	79.591.200,00
DINAS PRKP	Lapangan Olah Raga	2019	199.221.000,00	(119.532.600,00)	79.688.400,00
DINAS PRKP	Bangunan Gedung	2019	983.998.000,00	(295.199.400,00)	688.798.600,00



OPD	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	TOTAL	PENYUSUTAN 2024	SALDO AKHIR 2024
	Olah Raga Terbuka Permanen				
DINAS PENDIDIKAN	Papan Panjat Tebing	2022	182.669.900,00	(27.400.485,00)	155.269.415,00
JUMLAH			5.146.998.400,00	(2.929.427.235,00)	2.217.571.165,00

2. KEWAJIBAN **Rp10.152.552.230,29**

Jumlah kewajiban pemerintah Daerah Per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp10.152.552.230,29 , yang teridiri dari :

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK **Rp10.152.552.230,29**

- 2.1.1. Utang PFK 2024 sebesar Rp 9.184.867,00
- 2.1.2. Utang PFK pada BUD Sebesar Rp0,00
- 2.1.3. Utang PFK pada Bendahara Pengeluaran Sebesar Rp9.184.867,00
- 2.1.4. Utang Bunga Rp0,00
- 2.1.5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp0,00
- 2.1.6. Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00
- 2.1.7. Utang Beban Pegawai samapai Tahun 2024 Sebesar Rp5.496.893.863,00 yang meliputi :
 - 1. Utang pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, atas Pemotongan Tabungan Perumahan (TAPERA) tahun 2021 sebesar Rp305.839.115,00 yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk dibayarkan kepada Pegawai yang bersangkutan.
 - 2. Utang Tunjangan Kinerja Guru (TKG) Triwulan III dan IV tahun 2024 sebesar Rp3.688.688.848,00
 - 3. Utang Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp542.501.900,00
 - 4. Utang Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Semester II Tahun 2024 sebesar Rp959.864.000,00
- 2.1.8. Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp4.646.473.500,29 merupakan hutang atas pembayaran kepada pihak pelaksana kegiatan yang telah menyelesaikan pekerjaannya akan tetapi belum dibayarkan oleh Pemerintah

2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG **Rp0,00**

- 2.2.1. Utang kepada Pemerintah Pusat Rp0,00
- 2.2.2. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Rp0,0



3. EKUITAS **Rp 1.621.565.287.058,35**

Sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2024, Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebesar Rp1.621.565.287.058,35 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.953.724.221.136,29

KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA **Rp1.631.717.839.288,64**

Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 adalah berjumlah Rp1.631.717.839.288,64 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.974.743.724.091,33



4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

7. PENDAPATAN LO Rp990.290.286.391,10

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis Pendapatan LO Pemerintah Kabuapten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp 990.290.286.391,10 mengalami penurunan sebesar Rp20.309.499.841,10 atau turun sebesar 2,00% dari tahun 2023 yang realisasi sebesar Rp1.010.599.786.232,20. Realisasi pendapatan LO tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Pendapatan LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024 (Rp)	SALDO 31 DESEMBER 2023 (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	16.463.221.587,55	36.982.697.022,20
PENDAPATAN TRANSFER – LO	920.337.876.296,00	973.285.321.510,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	53.489.188.507,55	331.767.700,00
JUMLAH	990.290.286.391,10	1.010.599.786.232,20

7.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO Rp16.463.221.587,55

Pendapatan Asli Daerah LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp16.463.221.587,55 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp36.982.697.022,20

Tabel 83. Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	SALDO 31 DESEMBER 2024 (Rp)	SALDO 31 DESEMBER 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	6.993.616.582,00	7.169.004.152,02
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.358.914.500,00	809.769.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	4.786.600.370,00	5.473.186.825,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	3.324.090.135,55	23.530.736.545,18
Jumlah	16.463.221.587,55	36.982.697.022,20

7.1.1. Pendapatan Pajak Daerah LO Rp6.993.616.582,00



Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2024 sebesar Rp6.993.616.582,00 diperoleh dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp6.993.616.582,00.

Tabel 84. Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi LO TA 2024 (Rp)	Realisasi LO TA 2023 (Rp)
Pajak Hotel Melati Satu	55.159.000,00	33.875.500,00
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	51.869.850,00	54.730.000,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	26.269.275,00	823.015.462,02
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	80.999.250,00	76.240.850,00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	710.310.918,00	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya	35.269.900,00	12.800.000,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	173.906.330,00	127.485.000,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.695.550.404,92	2.384.570.197,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.646.771.063,00	3.469.487.219,80
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	406.503.841,08	105.862.873,20
BPHTB - Pemberian Hak Baru	111.006.750,00	80.937.050,00
Jumlah	6.993.616.582,00	7.169.004.152,02

7.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp1.358.914.500,00

Pendapatan Retribusi LO Tahun 2024 sebesar Rp1.358.914.500,00 diperoleh dari Realisasi Pendapatan Retribusi LRA Tahun 2024 sebesar Rp1.358.914.500,00

Tabel 85. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024 LO (Rp)	Realisasi TA 2023 LO (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	75.304.500,00	59.174.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.078.316.000,00	490.075.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	87.245.000,00	101.645.000,00
Retribusi Los	27.500.000,00	34.847.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	5.700.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	71.174.000,00	52.861.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0	58.567.500,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0	6.900.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	19.375.000,00	0,00
Jumlah	1.358.914.500,00	809.769.500,00

7.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp4.786.600.370,00



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - LO Sebesar Rp4.786.600.370,00 diperoleh dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan LRA Sebesar Rp4.786.600.370,00 merupakan pendapatan Deviden yang diperoleh Pemerintah daerah atas Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku Malut.

7.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah – LO Rp3.324.090.135,55

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2024 sebesar Rp3.324.090.135,55 nilai tersebut diperoleh dari Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp3.399.849.635,55 dikurangi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp(152.733.910,00) di tambah adanya mutasi tambah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp2.192.200,00 ditambah adanya mutasi masuk atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp59.542.210,00 di tambah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa Rp15.240.000,00

Tabel 85. Rincian Pendapatan Lain Lain PAD LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi TA 2024 LO (Rp)	Realisasi TA 2023 LO (Rp)
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	10.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Goodwill	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	954.403.533,39	1.433.452.805,06
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	46.546.571,84	56.787.781,02
Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	6.157.018,71	16.980.992,13
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	45.815.969,00	107.991.871,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.683.380.121,85	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.521.685.933,93
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	24.285.380,97	82.644.597,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	277.394.638,00	150.198.307,64
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	284.345.000,00	220.019.100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.761.901,79	3.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Nanggroe-Uang Representasi Wali Nanggroe	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	19.927.975.157,40
Jumlah	3.324.090.135,55	23.530.736.545,18



7.2. PENDAPATAN TRANSFER – LO

Rp920.337.876.296,00

Pendapatan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebesar Rp920.337.876.296,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer LRA sebesar Rp920.977.587.040,00, di tambah dengan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil TDF yang direklas ke Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp123.670.000,00 dan Selisih Pitang Transfer Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(763.380.744,00) sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 86. Rincian Pendapatan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	SALDO 2024 LRA (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO 2024 LO (Rp)	SALDO 2023 LO (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	901.402.696.468,00	123.670.000,00	901.526.366.468,00	780.243.090.727,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	19.574.890.572,00	(763.380.744,00)	18.811.509.828,00	19.268.418.783,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	920.977.587.040,00	0,00	920.337.876.296,00	973.285.321.510,00

7.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Rp901.526.366.468,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 sebesar Rp901.526.366.468,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer LRA sebesar Rp901.402.696.468,00, di tambah dengan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil TDF yang direklas ke Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp123.670.000,00 sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel 86. Rincian Pendapatan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	SALDO 2024 LRA (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO 2024 LO (Rp)	SALDO 2023 LO (Rp)
Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	726.296.709.468,00	123.670.000,00	726.420.379.468,00	780.243.090.727,00
Dana Penyesuaian/Dana Desa - LRA	164.054.309.000,00	0,00	164.054.309.000,00	160.981.079.000,00
Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID)	11.051.678.000,00	0,00	11.051.678.000,00	12.792.733.000,00
Jumlah	901.402.696.468,00	0,00	901.526.366.468,00	954.016.902.727,00

7.2.1.1. Dana Perimbangan LO

Rp726.420.379.468,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO Tahun 2024 sebesar Rp726.420.379.468,00 diperoleh dari Pendapatan



Transfer Pemerintah Pusat LRA sebesar Rp726.296.709.468,00, di tambah dengan piutang Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 123.670.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp53.822.711.259,00 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO Tahun 2023 sebesar Rp 780.243.090.727,00 Rincian Pendapatan Transfer sebagai Berikut :

**Tabel 87. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan
2023**

Uraian	Realisasi LRA TA 2024 (Rp)	Mutasi	Realisasi LO TA 2024 (Rp)	Realisasi LO Tahun 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat DBH LO	29.999.363.000,00	123.670.000,00	30.123.033.000,00	50.952.160.521,00
Realisasi Dana Transfer -Dana Alokasi Umum LO	538.829.091.592,00	-	538.829.091.592,00	521.224.728.640,00
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik LO	44.809.728.325,00	-	44.809.728.325,00	97.010.633.002,00
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik LO	112.658.526.551,00	-	112.658.526.551,00	111.055.568.564,00
Jumlah	726.296.709.468,00	123.670.000,00	726.420.379.468,00	780.243.090.727,00

7.2.1.5. Dana Desa LO

Rp164.054.309.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2024 sebesar Rp164.054.309.000,00 diperoleh dari Dana Penyesuaian/Dana Desa - LRA sebesar Rp164.054.309.000,00, dan Tahun 2023 sebesar Rp160.981.079.000,00,

7.2.1.6. Dana Insentif Daerah LO

Rp11.051.678.000,00

Nilai Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO sebesar Rp11.051.678.000,00. serta Dana Desa dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

**Tabel 88. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Realisasi LRA TA 2024 (Rp)	Realisasi LO TA 2024 (Rp)	Realisasi LO TA 2023 (Rp)
Dana Desa	164.054.309.000,00	164.054.309.000,00	160.981.079.000,00
Dana Insentif Daerah	11.051.678.000,00	11.051.678.000,00	12.792.733.000,00



Jumlah	175.105.987.000,00	175.105.987.000,00	173.773.812.000,00
---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

7.2.2. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Rp 18.811.509.828,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2024 adalah Pendapatan Bagi hasil Provinsi Maluku yang ditranfer ke Kas Daerah sebesar Rp18.811.509.828,00, nilai tersebut diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA Tahun 2024 sebesar Rp19.574.890.572,00 ditambahkan dengan Selisih Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp(763.380.744,00). Sehingga saldo tahun 2024 sebesar Rp 18.811.509.828,00

**Tabel 89. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Realisasi LRA TA 2024 (Rp)	Realisasi LO TA 2024 (Rp)	Realisasi LO TA 2023 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.074.188.895,00	14.310.808.151,00	992.378.529,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	369.924.016,00	369.924.016,00	498.873.082,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.899.577.824,00	2.899.577.824,00	9.569.299.178,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.231.199.837,00	1.231.199.837,00	8.207.867.994,00
JUMLAH	19.574.890.572,00	18.811.509.828,00	19.268.418.783,00

7.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO Rp53.489.188.507,55

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO tahun 2024 Sebesar Rp53.489.188.507,55 diperoleh dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA sebesar Rp53.489.188.507,55 yang terdiri dari :

7.3.1. Pendapatan Hibah – LO Rp 31.170.344.000,00

Pendapatan Hibah LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp31.170.344.000,00 diperoleh dari pendapatan hibah LRA tahun 2024 sebesar Rp31.170.344.000,00, yaitu berupa Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana dari pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Seram Bagain Timur



7.3.3. Pendapatan Lainnya- LO Rp 22.318.844.507,55

Pendapatan Lainnya LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp0 22.318.844.507,55,00. diperoleh dari Pendapatan Lainnya LRA Tahun 2024 sebesar Rp22.318.844.507,55

7.4. SURPLUS NON OPERASIONAL – LO Rp0,00

Realisasi Surplus Non Operasional – LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00

7.5. PENDAPATAN LUAR BIASA - LO Rp0,00

Realisasi Pendapatan Luar Biasa — LO Tahun 2024 sebesar Rp0,00

8. BEBAN LO Rp895.739.463.043,34

Beban LO Tahun 2024 sebesar Rp895.739.463.043,34 dan tahun 2023 sebesar Rp902.180.043.378,50 dengan rincian sesuai Tabel Berikut:

Tabel 90. Rincian Beban LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 LO (Rp)	Realisasi 2023 LO (Rp)
BEBAN OPERASI-LO	836.062.277.601,34	847.731.874.515,00
BEBAN TRANSFER-LO	59.677.185.442,00	54.448.168.863,50
BEBAN LUAR BIASA-LO	0,00	0,00
Jumlah	895.739.463.043,34	902.180.043.378,50

8.1. BEBAN OPERASI LO Rp836.062.277.601,34

Nilai tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 91. Rincian Beban LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 2024 LO (Rp)	Realisasi 2023 LO (Rp)
Beban Pegawai	350.206.240.565,35	287.439.187.631,16
Beban Barang dan Jasa	254.952.868.895,53	297.815.062.896,49
Beban Persediaan	3.542.220.412,77	3.844.464.014,62
Beban Subsidi	1.808.641.395,00	2.053.367.415,00
Beban Hibah	55.318.332.643,00	36.920.961.543,00
Beban Bantuan Sosial	11.305.847.786,81	30.135.232.885,00



Uraian	Realisasi 2024 LO (Rp)	Realisasi 2023 LO (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	240.799.872,68	287.591.310,75
Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.687.326.030,20	189.236.006.818,98
Jumlah	836.062.277.601,34	847.731.874.515,00

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 8.1.1.** Beban Pegawai LO Tahun 2024 sebesar Rp350.206.240.565,35 nilai ini diperoleh dari Belanja Pegawai Tahun 2024 LRA sebesar Rp361.178.182.517,35 ditambah hutang Beban Belanja Pegawai berupa hutang Pembayaran Gaji Paapera sebesar Rp305.839.115,00 ditambah dengan Utang Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) Triwulan III dan IV tahun 2024 sebesar Rp3.688.688.848 ditambah dengan Utang beban Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) Triwulan III dan IV Tahun 2024 sebesar Rp542.501.900 di tambah Utang Beban Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) Semester II Tahun 2023 sebesar Rp959.864.000,00 ditambah selisih Hutang Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp16.468.835.815,00 sehingga saldo Beban Pegawai Tahun 2024 Sebesar Rp350.206.240.565,35. Sebagaimana dapat disajikan pada lampiran 13.
- 8.1.2.** Beban Barang Jasa LO tahun 2024 sebesar Rp254.952.868.895,53, nilai ini diperoleh dari Belanja Barang Jasa LRA tahun 2024 sebesar Rp264.476.140.376,13 dan mengalami mutasi masuk dan keluar sehingga menyebabkan nilai Beban Barang Dan Jasa LO menjadi Rp254.952.868.895,53, Sebagaimana dapat disajikan dalam lampiran 14.
- 8.1.2.1.** Beban Persediaan LO tahun 2024 sebesar Rp3.542.220.412,77 diperoleh dari nilai Persediaan tahun 2024 sebesar Rp23.192.812.785,63 dikurangi dengan nilai persediaan tahun 2023 sebesar Rp26.735.033.198,41. Sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp 3.844.464.014,62. Seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 94. Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

OPD	Uraian	Beban Persediaan 2024	Beban Persediaan 2023
DINAS KESEHATAN	Stock Obat - Obatn dan BMHP	1.988.721.864,22	1.968.643.913,65
	Stock Obat - Obatn (Puskesmas)	796.226.424,79	2.946.912.761,29
RSUD	Stock Obat - Obatn	410.738.821,17	-356.389.856,20
RS PRATAMA P. GOROM	Stock Obat - Obatn	-129.103.515,26	159.678.741,43
DINAS SATPOL PP	Alat Tulis Kantor	14.758.200,00	14.758.200,00
DINAS CAPIL	Blanko - Blanko	100.548.572,85	29.130.721,85
	Alat Tulis Kantor	0,00	-364.500,00



OPD	Uraian	Beban Persediaan 2024	Beban Persediaan 2023
DINAS PPKB	Alat Tulis Kantor	0,00	-1.490,00
	Alat-Kontrasepsi	510.475,00	-42.764.457,00
DINAS PENDIDIKAN	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	-494.583.200,00	-8.129.427.320,40
DINAS PUPR	Kegiatan yang akan dihibahkan ke Pihak Lain	854.402.770,00	7.254.287.300,00
Jumlah		3.542.220.412,77	3.844.464.014,62

8.1.4. Beban Subsidi LO Tahun 2024 sebesar Rp1.808.641.395,00 nilai ini diperoleh dari Belanja Subsidi LRA sebesar Rp1.808.641.395,00

8.1.5. Beban Hibah LO Tahun 2024 sebesar Rp55.318.017.543,00 nilai ini diperoleh dari Belanja Hibah LRA Tahun 2024 sebesar Rp55.318.017.543,00

8.1.6. Beban Bantuan Sosial LO Tahun 2024 sebesar Rp11.305.847.786,81 nilai ini diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial LRA sebesar Rp11.305.847.786,81

8.1.7. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 Sebesar Rp240.799.872,68 Diperoleh dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp(2.987.983.522,34) dikurangi Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp(2.747.183.649,67) seperti terlihat pada tabel berikut :

8.1.7.4. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tahun 2024 Rp 0,00

**Tabel 93. Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Pemerintah
Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023**

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah				
Tahun Piutang	Uraian Piutang	Penyisihan Tahun 2024	Penyisihan Tahun 2023	beban Penyisihan Piutang
2002	Merupakan Peralihan saldo piutang Pajak PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dari KPP Pratama Ambon berdasarkan Berita Acara Serah terima Surat Keputusan Menteri Keuangan data Piutang PBB-P2 dan Aset sitaan Nomor BA - 17/WPJ.18/KP.01/2014. Tanggal 27 Januari 2014	265.731.998,00	265.731.998,00	-
2003		405.156.512,00	405.156.512,00	-
2012		247.580.322,00	247.580.322,00	-
2013		35.853.000,00	35.853.000,00	-
2017	PBB-P2	-	4.544.640,96	- 4.544.640,96
2018	PBB-P2	486.442.757,33	495.430.179,85	- 8.987.422,52
2019	PBB-P2	187.574.184,57	287.476.561,85	- 99.902.377,28
2020	PBB-P2	327.197.048,51	338.190.359,00	-10.993.310,49
2021	PBB-P2	374.951.153,49	204.446.418,00	170.504.735,49
2022	PBB-P2	74.830.503,50	-	74.830.503,50
2023	PBB-P2	60.517.634,94	-	60.517.634,94
2017	Piutang Pajak Penerangan Jalan	41.589.652,00	41.589.652,00	-
Jumlah		2.507.424.766,34	2.325.999.643,66	181.425.122,68
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah				
Tahun Piutang	Uraian Piutang	Penyisihan Tahun 2024	Penyisihan Tahun 2023	beban Penyisihan Piutang
2.017,00	Piutang Denda Keterlambatan Bayar Pajak	421.184.006,00	421.184.006,00	-
2.022,00	Taspen Piutang Gaji	51.584.640,00		51.584.640,00
2.023,00	Taspen Piutang Gaji	7.790.110,00		7.790.110,00



Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah				
Tahun Piutang	Uraian Piutang	Penyisihan Tahun 2024	Penyisihan Tahun 2023	beban Penyisihan Piutang
	Jumlah	480.558.756,00	421.184.006,00	59.374.750,00
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	2.987.983.522,34	2.747.183.649,66	240.799.872,68

8.1.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2024 sebesar Rp158.687.326.030,20 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 92. Rincian Beban Penyusutan LO Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024 dan 2023

Jenis Beban Penyusutan/Amortisasi	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Beban Penyusutan Perlatan dan Mesin	26.960.072.469,41	36.077.029.295,51	- 9.116.956.826,10
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.992.487.777,16	42.577.484.000,96	- 2.584.996.223,80
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.824.704.708,65	109.870.580.336,82	- 27.045.875.628,17
Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	600.803.049,00	710.913.185,70	- 110.110.136,70
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	67.552.162,80	-	67.552.162,80
Beban Penyusutan Properti Investasi	282.238.220,00	-	282.238.220,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	7.959.467.643,17	-	7.959.467.643,17
Total	158.687.326.030,19	189.236.006.818,99	- 30.548.680.788,80

8.2. BEBAN TRANSFER LO Rp59.677.185.442,00

7.2.1. Beban Bagi Hasil Rp0,00

7.2.2. Beban Bantuan Keuangan Rp59.677.185.442,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa LO Tahun 2024 sebesar Rp59.677.185.442,00, nilai tersebut diperoleh dari Transfer Pendapatan Lainnya ke Desa LRA sebesar Rp223.731.494.442,00 dikurangi dengan Pencatatan Dana Desa yang ditransfer Langsung ke Desa melalui Pemindahbukuan Dana Desa tidak dicatat pada Laporan Operasional sesuai dengan Bultek, sebesar Rp164.054.309.000,00

8.3. DEFISIT NON OPERASIONAL Rp0,00



8.4. BEBAN LUAR BIASA LO

Rp0,00

Beban luar Biasa LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 nilai tersebut diperoleh dari belanja di LRA sebesar Rp0,00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL

Rp94.550.823.347,77

Defisit LO tahun 2024 sebesar Rp94.550.823.347,77 diperoleh dari Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp990.290.286.391,10 dikurangi dengan Beban LO tahun 2024 sebesar Rp895.739.463.043,34



5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.6.1. Arus Kas bersih dari Aktivasi Operasi **Rp72.393.816.448,34**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp72.393.816.448,34 mengalami penurunan sebesar Rp82.122.503.096,72 atau turun sebesar 53,09% dari Tahun 2023 yang realisasi sebesar Rp154.665.524.878,61 Saldo tersebut merupakan selisih lebih atas jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp990.361.660.942,18 dan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp917.818.639.160,29, Arus Kas Masuk dari Akitivitas Operasi bersumber dari penerimaan daerah, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Belanja Operasi Daerah.

5.6.1.1. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar **Rp990.361.660.942,18.**

nilai tersebut terdiri dari :

- 5.6.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp6.349.520.889,08
- 5.6.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp1.358.914.500,00
- 5.6.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebesar Rp 4.786.600.370,00
- 5.6.1.1.4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 sebesar Rp3.399.849.635,55
- 5.6.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2024 sebesar Rp29.999.363.000,00
- 5.6.1.1.6. Penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2024 sebesar Rp538.829.091.592,00
- 5.6.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2024 sebesar Rp157.468.254.876,00
- 5.6.1.1.8. Penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2024 sebesar Rp164.054.309.000,00



- 5.6.1.1.9. Penerimaan Dana Insentif Daerah tahun 2024 sebesar Rp11.051.678.000,00
- 5.6.1.1.10. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 sebesar Rp19.574.890.572,00 diperoleh dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi
- 5.6.1.1.11. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2024 Sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.12. Penerimaan Hibah 2024 sebesar Rp31.170.344.000,00
- 5.6.1.1.13. Penerimaan Dana Darurat Tahun 2024 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.1.14. Penerimaan Lainnya tahun 2024 sebesar Rp22.318.844.507,55

5.6.1.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tahun 2024 sebesar Rp 917.968.179.093,29

nilai tersebut terdiri dari :

- 5.6.1.2.1. Pembayaran Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp361.178.182.517,35
- 5.6.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp264.625.995.409,13
- 5.6.1.2.3. Pembayaran Bunga Tahun 2024 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.2.4. Pembayaran Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp1.808.641.395,00
- 5.6.1.2.5. Pembayaran Hibah Tahun 2024 Sebesar Rp55.318.017.543,00
- 5.6.1.2.6. Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp11.305.847.786,81
- 5.6.1.2.7. Pembayaran Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp0,00
- 5.6.1.2.8. Pembayaran Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp223.731.494.442,00
- 5.6.1.2.9. Pembayaran Kejadian Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp0,00



5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (Rp96.854.089.323,67)

Nilai tersebut diperoleh dari Arus Kas dari Arus Kas Aktivitas Investasi.

5.6.2.1 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Rp96.854.089.323,67

Arus kas bersih dari aktivitas aset non keuangan Tahun 2024 dari aktivitas Investasi sebesar Rp(96.854.089.323,67), merupakan arus kas keluar dari aktivitas non keuangan yang bersumber dari belanja modal daerah berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang diuraikan sebagai berikut :

5.6.1.2.10. Belanja Tanah Tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.6.1.2.11. Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar
Rp12.830.305.448,39

5.6.1.2.12. Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar
Rp14.813.318.179,85

5.6.1.2.13. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar
Rp68.723.365.698,43

5.6.1.2.14. Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp
487.099.997,00

5.6.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp(2.445.500.000,00)

Arus kas bersih dari aktivitas Non anggaran tahun 2024 sebesar Rp(2.455.500.000,00) nilai tersebut merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp(131.339.443,97)

Arus kas bersih dari aktivitas Non anggaran tahun 2024 sebesar Rp(131.339.443,97), yang meliputi :

5.6.1.3. Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp28.619.873.693,02,
terdiri dari :



- a. Penerimaan PFK Rp28.619.873.693,02
- b. Penerimaan Setoran pajak sisa PFK Periode sebelumnya Rp0,00
- c. Penerimaan Setoran sisa UP GU TU Periode SebelumnyaRp0,00
- d. Sisa saldo UP TA sebelumnya Rp,0,00

5.6.1.4. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp28.748.213.136,99, terdiri dari :

- a. Pengeluaran PFK Rp28.748.213.136,99
- b. Pengeluaran PFK BUD 2024 sebesar Rp0,00
- c. Pengeluaran UP, GU, TU, TA. Berjalan sebesar Rp0,00
- d. Sisa Saldo UP TA berkenaan sebesar Rp0,00

5.6.5. Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih Rp(26.887.906.985,75)

Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari keempat arus kas bersih yang terdiri dari arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp 72.543.021.781,89 ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp(96.854.089.323,67) tambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp (2.445.500.000,00) tambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp(131.339.443,97).

5.6.6. Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran, Dana Bos , BOK, dan Dana JKN Rp 96.942.671.313,42

Jumlah tersebut merupakan akumulasi nilai saldo Kas pada BUD, Bendahara Pengeluaran, Kas Dana Bos , saldo Kas Dana BOK Salur dan JKN Tahun 2024 menjadi saldo Awal 2024. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp91.893.243.571,74
- 2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp4.257.100
- 3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp45.061.285
- 4. Kas di Bendahara Pengeluaran PFK sebesar Rp44.348.568
- 5. Kas Lainnya BOS sebesar Rp2.807.851.121
- 6. Kas Lainnya JKN sebesar Rp0,00



7. Kas Lainnya Kas Bank Bendahara (Selain BUD) BOK Salur
Rp2.147.909.667,68

8. Kas Lainnya Rp 0,00

5.6.8 Koreksi Saldo Kas Tahun Lalu Rp (947.319.872,00)

Nilai tersebut merupakan koreksi atas Penggunaan SILPA pada Kas Dana BOS tahun lalu sebesar Rp 947.319.872,00 atas Belanja Barang Jasa di tahun 2024

5.6.8 Saldo Akhir Kas Rp 69.107.444.455,67

Jumlah Saldo Akhir Kas pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.107.444.455,67 meliputi :

1. Kas di Kas Daerah sebesar Rp64.606.269.284,74
2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp11.875.000,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp163.466.476,22
4. Kas di Bendahara Pengeluaran PFK sebesar Rp9.184.867,00
5. Kas Lainnya BOS sebesar Rp1.862.766.649,00
6. Kas Lainnya JKN sebesar Rp0,00
7. Kas Lainnya Kas Bank Bendahara (Selain BUD) BOK Salur
Rp2.452.080.945,00
8. Kas Lainnya Rp1.801.233,71



6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur selama 2024 yakni terdiri dari :

- 6.1. Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp1.953.724.221.136,29
- 6.2. Surplus Defisit dalam Laporan Operasional (LO) sebesar Rp94.550.823.347,77
- 6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp426.709.757.425,71) sebagaimana terinci dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 95. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2024

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	28.938.340.465,91	0,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(261.060.503.045,72)	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(850.783.260,00)	(59.621.393,00)
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(21.943.883.904,00)	(62.298.768.443,92)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(171.792.927.681,90)	(36.103.674.729,00)
Jumlah	(426.709.757.425,71)	(98.462.064.565,92)

1. Koreksi Ekuitas - Aset Lancar sebesar Rp28.938.340.465,91 adalah koreksi yang timbul akibat adanya koreksi atau kesalahan perhitungan Kas, Piutang dan lainya pada aset lancar seperti :
 - a) Koreksi Kurang Ekuitas Kas di Bendahara BOS atas Belanja tahun-tahun sebelumnya yang telah diakui sebesar Rp947.319.872,00
 - b) Koreksi Kurang pengakuan beban sewa dibayar di muka (double entry) sebesar Rp183.333.333,32
 - c) koreksi tambah pengakuan Persediaan awal sebesar Rp3.542.220.412,78
 - d) Koreksi tambah kesalahan pengakuan beban barjas yang menyebabkan timbulnya persediaan diakui sebagai persediaan sebesar Rp26.526.773.258,45
2. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp(261.060.503.045,72) adalah koreksi yang timbul akibat adanya reklas, penghapusan dan kesalahan perhitungan Aset Tetap selama tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.



3. Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya sebesar Rp(850.783.260,00) adalah koreksi yang timbul akibat adanya reklas, penghapusan dan kesalahan perhitungan Aset Lancar, Aset Tetap, Kewajiban dan lainnya selama tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya
4. Koreksi Ekuitas Kewajiban sebesar Rp(21.943.883.904,00) adalah koreksi Kesalahan Pencatatan Beban Pegawai Tahun berjalan
5. Koreksi Ekuitas – Lainnya sebesar Rp(171.792.927.681,90) adalah koreksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta beban dan lainnya yang merupakan penyebab terjadinya perubahan ekuitas

6.4. Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.621.565.287.058,35

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

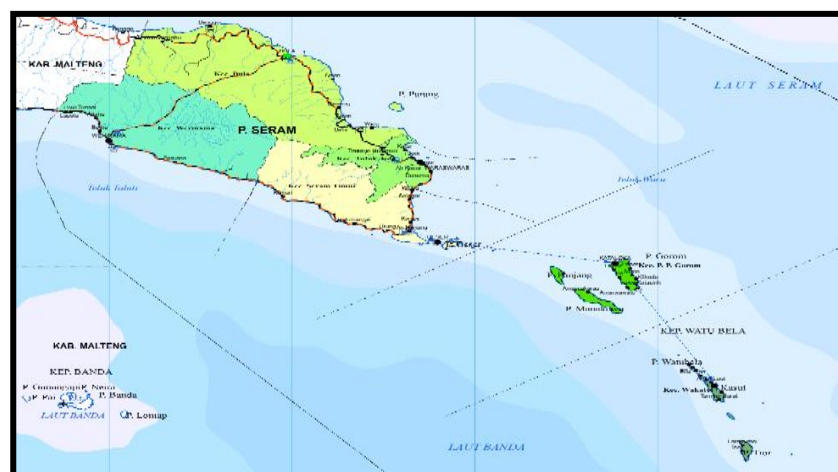
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155).

13.1 LETAK GEOGRAFIS

Secara Astronomi Kabupaten Seram Bagian Timur terletak antara koordinat $1290^{\circ} 50'00''$ - $1310 50' 00''$ Bujur Timur dan $020^{\circ} 50'00''$ - $040^{\circ} 50'00''$ Lintang Selatan, dan berdasarkan posisi Geografisnya Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah.

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur



Sumber :Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2024

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan Kabupaten Bahari dengan Luas Wilayah laut mencapai 14.877.771 Km² dan Luas Wilayah Daratan 5.779.123 Km², terdiri dari dataran Bula, Bula Barat, Teluk Waru, Tutuk Tolu, Kian Darat, Kilmury, Werinama dan Siwalalat yang berada di Pulau Seram dan pulau-pulau terpisah sebanyak 49 pulau. Wilayah Seram Bagian Timur mempunyai 132 aliran sungai



yang tersebar di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur.dari 50 Pulau, sungai/kali sebanyak 79 buah yang terdapat di 15 Kecamatan. Sedangkan daratan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 95. Luas Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Pulau Gorom	Kataloka	91,303
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	37,58
3	Teor	Wermaf Kampung Baru	23,41
4	Gorom Timur	Miran	29,29
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	20,53
6	Seram Timur	Geser	73,35
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	330,09
8	Kilmury	Kilmury	837,62
9	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	172,37
10	Kian Darat	Watu-watu	129,23
11	Werinama	Werinama	993,84
12	Siwalalat	Aitahu	847,19
13	Bula	Bula	643,36
14	Bula Barat	Waiketam	880,29
15	Teluk Waru	Waru	669,67
Kab. Seram Bagian Timur			5.779,123

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka2025

Tabel 97. Jarak dari Ibu kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Seram Bagian Timur (km)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Pulau Gorom	Kataloka	177,93
2	Kesui Watubela	Tamher Timur	244,58
3	Teor	Wermaf Kampung Baru	230,40
4	Gorom Timur	Miran	145,20
5	Pulau Panjang	Pulau Panjang	130,00
6	Seram Timur	Geser	118,68
7	Tutuk Tolu	Air Kasar	94,43
8	Kilmury	Kilmury	58,80
9	Siritaun Wida Timur	Keta Rumadan	80,00
10	Kian Darat	Watu-watu	71,00
11	Werinama	Werinama	102,00
12	Siwalalat	Aitahu	65,40
13	Bula	Bula	0,89
14	Bula Barat	Waiketam	40,00
15	Teluk Waru	Waru	36,00

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka 2025

Tabel 98. Banyaknya Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Banyaknya Pulau		
		Didiami dan Ada Usaha	Tidak Didiami	Jumlah
1	Pulau Gorom	3	8	11
2	Kesui Watubela	2	3	5
3	Teor	1	1	2
4	Gorom Timur	1	1	2
5	Pulau Panjang	1	-	1
6	Seram Timur	9	18	27
7	Tutuk Tolu	1	1	2
8	Kilmury	1	2	2
9	Siritaun Wida Timur	1	-	1
10	Kian Darat	1	1	2
11	Werinama	1	-	1
12	Siwalalat	1	-	1
13	Bula	1	-	1
14	Bula Barat	1	2	2
15	Teluk Waru	2	-	2

Sumber data : Bappeda Litbang Kabupaten Seram Bagian Timur

13.2 PROFIL PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA EKSEKUTIF

13.2.1 Lembaga Eksekutif

Tabel 99. Nama – Nama Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2003 – 2024

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Bupati/Pj Bupati	Drs. A.G WOKANUBUN	2003 – 2005
	H. ABDULLAH VANATH, SOS. MMP	2005-2016
	HENDRI FAR FAR, SH. MH	2015-2016
	ABDUL MUKTI KELIOBAS	2016 – 2025
	Drs. HADI, M,Si	2020-2021
Wakil Bupati	Drs. SITI UMURIAH SURWAKY	2005-2016
	FACHRY H. ALKATIRI, LC, M.Si	2016 – 2020
	IDRIS RUMALUTUR, SE	2021 – 2025
Sekretaris Daerah	Drs. HI. A.R. RUMALUTUR	2003-2010
	Dr. SYSRIF MAKMUR, M.Si	2011 - 2021
	Drs. JAFAR KWAIRUMARATU	2021- 2024
	MIRNAWATI DERLEN, SP,M,Si	2024
	Drs. A.Q. AMAHORU, M.Si	2025

Dalam tahun anggaran 2024 Bupati Seram Bagian Timur dijabat oleh Bpk ABDUL MUKTI KELIOBAS. dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur adalah Bpk IDRIS RUMALUTUR, SE dibantu oleh Pj. Sekretaris



Daerah yang dijabat Ibu MIRNAWATI DERLEN, SP, M.Si. sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai Tahun 2024 terdiri dari 93 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat : 2 Unit
- Bagian : 9 Unit
- Badan/Satuan : 6 Unit
- Dinas : 21 Unit
- Inspektorat : 1 Unit
- Kantor : 15 Unit
- UPTD : 15 Unit
- RSUS/Puskesmas : 24 Unit

Pembentukan satuan kerja perangkat daerah tersebut mengacu kepada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
- Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Kondisi yang demikian merupakan salah satu kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama masalah aksesibilitas, keterisolasian dan keterbelakangan.

Pada tahun 2024 Sumber Daya Manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 3.276 orang yang diuraikan menurut jabatan, golongan dan pendidikan sebagai sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 100. Rincian Jumlah Aparatur Sipil Negera Pergolongan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

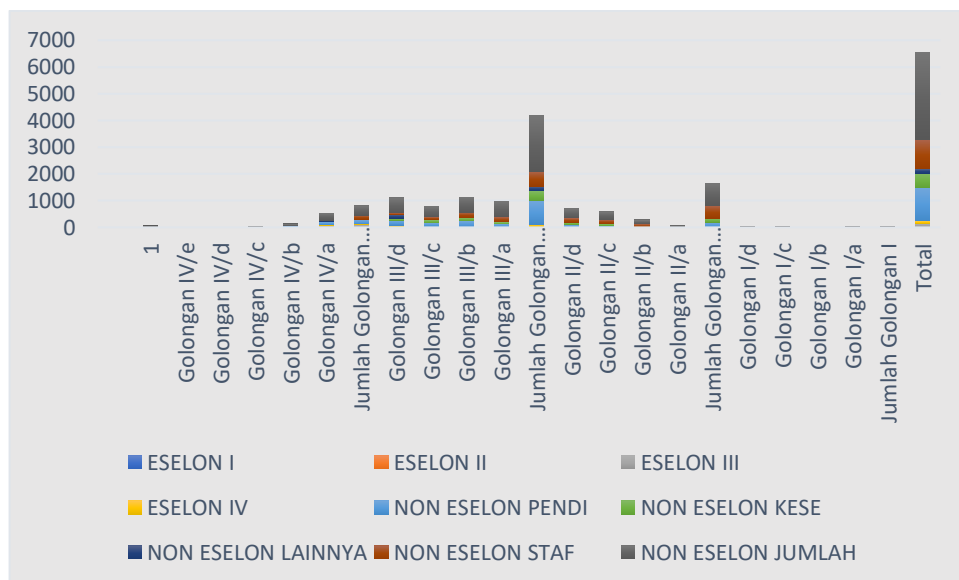
GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOLONGAN RUANG	ESELON				NON ESELON				JUMLAH
	I	II	III	IV	PENDI DIKAN	KESE HATAN	LAINNYA	STAF	
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	8	0	0	1	0	0	3	12
Golongan IV/b	0	12	15	1	26	4	0	7	65
Golongan IV/a	0	0	86	6	124	20	3	27	269
Jumlah Golongan IV	0	23	101	7	151	24	3	152	346
Golongan III/d	0	0	27	57	187	71	145	63	550
Golongan III/c	0	0	6	32	140	103	19	97	397
Golongan III/b	0	0	0	4	246	119	0	199	568
Golongan III/a	0	0	0	0	131	71	0	197	581
Jumlah Golongan III	0	0	33	93	886	364	164	556	2096
Golongan II/d	0	0	0	0	115	78	0	162	355
Golongan II/c	0	0	0	0	69	70	0	154	293
Golongan II/b	0	0	0	0	14	0	0	124	138
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	0	37	37
Jumlah Golongan II	0	0	0	0	198	148	0	477	823
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Total	0	23	134	100	1235	536	167	1081	3276

Sumber . Badan Kependidikan dan Pengembangan SDM Kabupaten Seram Bagian Timur

Grafik 16. Perkembangan Jumlah Aparatur Sipil Negera Pergolongan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024



Jumlah sebanyak 3.276 orang tersebut tidak termasuk pegawai harian lepas dan pegawai musiman yang diperkerjakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

13.2.2 Profil Lembaga Legeslatif

Pada tahun 2024 anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur berasal dari 11 parpol yang terdiri dari PKS, GOLKAR, GERINDRA, PDI-P, PAN, PPP, HANURA, PKN, PKB, DEMOKRAT.



Tabel 101. Nama – Nama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005 – 2024

Tahun Pemilu	Nama	Jabatan
2005 – 2009	ABDUL MUKTI KELIOBAS	Ketua
	JAMALUDIN AREY, S.Ag	Wakil Ketua
	M. YUSUF PAITAHA, SP	Wakil Ketua
2009 – 2015	M. RAMLY, SH	Ketua
	ABDUL MUKTI KELIOBAS	Wakil Ketua
	M. YUSUF PAITAHA, SP	Wakil Ketua
2014 – 2019	AGIL RUMAKAT, SP	Ketua
	Ir. BAHASOAN FARIDA	Wakil Ketua
	A. KELILAUW, S.Pd	Wakil Ketua
2019 - 2024	NOAF RUMAU, S.Ag	Ketua
	AGIL RUMAKAT, SP	Wakil Ketua
	AHMAD VOTH, S, Sos	Wakil Ketua
2024 - 2029	RISMAN SIBOALAMO, S.E	Ketua
	HUSEIN KELILAUW, SE	Wakil Ketua
	JAZALI KELILIWAR, S,PdI	Wakil Ketua

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Tabel 102. Banyaknya Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019-2024

Partai Politik	Anggota		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
PKS	2	-	2
GOLKAR	2	1	3
GERINDRA	2	-	2
PDI-P	3	-	3
PAN	1	1	2
NASDEM	3	-	3
PPP	2	-	2
HANURA	2	-	2
PKN	1	-	1
PKB	3	-	3
DEMOKRAT	2	-	2
Jumlah	23	2	25

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025

Jumlah anggota DPRD di kabupaten Seram Bagian Timur yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang sedangkan yang berjenis kelamin perempuan 2 orang dengan kata lain berjumlah seluruhnya 25 orang.

13.3 VISI DAN MISI

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu dua puluh tahun (Tahun 2005 – 2025) adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun,***

Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”

Visi di atas, pada hakekatnya menjelaskan tentang niat dan tekad segenap komponen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk merencanakan dan melaksanakan suatu proses pembangunan yang bertumpu pada kapasitas dan potensi lokal dalam semangat ***”Ita Wotu Nusa”*** (mari kita membangun negeri). Terwujudnya tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang rukun dan aman merupakan prasyarat mutlak bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pada akhirnya akan menghasilkan tata kehidupan masyarakat Seram Bagian Timur yang maju dan mandiri.

Merujuk pada visi di atas, maka Misi RPJP Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 adalah:

- Pertama** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Rukun dan Aman Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan
- Kedua** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Adil dan Sejahtera Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan
- Ketiga** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur yang Maju dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan

Sebagai wujud nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak yang terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut adalah:

1. Membina tali silaturahmi antar pemerintah dan masyarakat Seram Bagian Timur dengan tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya lokal;
2. Terselenggaranya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur dan terbuka dalam menunjang pelayanan publik;
3. Peningkatan kualitas SDM Seram Bagian Timur yang tinggi ilmu, tinggi iman. dan taqwa dilandasi nilai-nilai kurukunan antar umat beragama;
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dalam rangka memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat Seram Bagian Timur;

5. Peningkatan kondisi keamanan dan penegakan hukum di Seram Bagian Timur.

13.4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat urgensi dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal diketahui, kemudian disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas..

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program unggulan kepala daerah, yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, hal ini menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau kesinambungannya (performance maintenance)

1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026. Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021–2026 merupakan aktualisasi dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun mendatang. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi objektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Tahun 2021-2026, (Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran 15)

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 mengacu dan selaras dengan tema dan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan tema RKP Tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

Tema tersebut dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni

- pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter,
- pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata
- prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi,
- reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan,
- percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay,
- pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan
- pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan’
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN);
8. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024

Sementara itu, sasaran indikator makro pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,3%-5,7%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0%-5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,0377 poin;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02 poin;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108 poin; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110 poin.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024

Tema pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”. Tema ini berdasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Maluku pada tahun 2024. Isu strategis yang berkembang dan perlu perhatian penanganan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. Penanggungan kemiskinan dan pengangguran;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Infrastruktur dan konektivitas
5. Reformasi birokrasi;
6. Pemilihan legislatif, Pilkada dan Pilpres 2024;
7. Pembangunan berkelanjutan.

Mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 maka, dirumuskan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan.
3. Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata;
4. Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau;
5. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul;
6. Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas; dan
7. Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Good Governance

4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

A. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Tahapan dan tata cara analisis isu-isu strategis dalam rencana pembangunan tahun 2024, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada timbulnya permasalahan pembangunan. Isu strategis tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
2. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
3. Penanggulangan Prevalensi Stunting
4. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam
5. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah.
6. Peningkatan Inovasi Daerah
7. Belum Optimalnya tata Kelola Pemerintahan, Pemilu Serentak 2024 serta Perencanaan Jangka Panjang 2025 – 2045

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Sebagai bentuk respon terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, tema dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Maluku, maka tema RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024 adalah ***“Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Untuk Pemantapan Perekonomian Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur”***. Tema Pembangunan Tahun 2024 tersebut berpedoman pada Visi Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur Yang Rukun, Aman, Adil, Sejahtera, Maju Dan Mandiri Secara Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Kepulauan”***

Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024 dirumuskan dari isu strategis kabupaten yang diselaraskan dengan sasaran dan arah pembangunan RPJMD tahun 2021-2026, berkorelasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dan prioritas pembangunan nasional (RKP) Tahun 2024. ***Prioritas pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2024*** sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan.

Tujuan Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan (a) kualitas pendidikan dasar, (b), derajat kesehatan masyarakat (c) pemahaman dan implementasi ajaran agama, (d) kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas (e) pelestarian adat, budaya dan sejarah daerah.

2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur.

Tujuan prioritas ini adalah untuk menangani permasalahan pembangunan terkait tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengalami peningkatan pada tahun 2023, diikuti juga dengan meningkatnya angka pengangguran. Penanganan kemiskinan ekstrem dan pengangguran dilakukan dengan upaya pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu berbasis potensi sumberdaya lokal, serta perluasan kesempatan berusaha dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

3. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya yang dilakukan melalui prioritas ini adalah meningkatkan mutu produk unggulan daerah pertanian, perikanan dan pariwisata yang didukung dengan peningkatan sarana prasarana produksi serta pengembangan potensi pariwisata. Sasaran yang ingin dicapai dari prioritas ini adalah multiplayer

effect yang diperoleh berupa meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran terbuka serta membaiknya perekonomian daerah.

4. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah.

Prioritas ini menjawab kebutuhan akan infrastruktur serta konektifitas antar wilayah di Kabupaten Seram Bagian Timur khususnya pada wilayah kepulauan dan daerah pegunungan. Sasaran utama prioritas ini adalah meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah.

5. Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah;

Tujuan prioritas ini adalah mengakselerasi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan kemiskinan sekaligus pemulihan ekonomi yang terdampak cukup signifikan selama kurun 2020 2021, dan masih perlu upaya-upaya untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat. Sasaran prioritas adalah meningkatnya peran sektor UMKM terhadap ekonomi daerah yang dilakukan melalui beberapa arah kebijakan yaitu penguatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan koperasi, serta peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan.

6. Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Tujuan prioritas ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi pelayanan secara elektrifikasi yang mempermudah dan memperpendek rentang kendali, meningkatnya kinerja pemerintahan, meningkatnya kinerja organisasi dan profesionalitas ASN, meningkatnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana dengan tercapainya kondisi tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, akan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah., sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 103. Keterkaitan antara Isu Strategis dan Prioritas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1.	Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Layanan sosial
2.	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur



No.	Isu Strategis	Prioritas Daerah
3.	Penanggulangan Prevalensi Stunting	Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat
4.	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Alam	
5.	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Peningkatan dan Pengembangan
6.	Peningkatan Inovasi Daerah	Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah
7.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan, Pemilu Serentak 2024 serta Perencanaan Jangka Panjang 2025 – 2045	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sumber. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Tabel 103. Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Maluku dan Prioritas Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan industri pengolahan yang berdaya	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektivitas Antar
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemantapan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang unggul	Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pemantapan suasana kondusif, damai, harmonis dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata	Peningkatan Investasi Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah



No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah
6.	Membangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pemantapan pemerataan infrastruktur dan konektivitas	
7.	Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik	Optimalisasi reformasi birokrasi menuju <i>good governance</i>	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sumber. RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

C. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan merupakan 2 (dua) komponen penting yang saling terkait satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Informasi penting yang perlu dijelaskan sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai strategi adalah bahwa strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Arah kebijakan harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Olehnya itu rumusan arah kebijakan dan strategi berdasarkan Sasaran dan Prioritas Tahun 2024 dapat dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 105. Prioritas Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2024

No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1.	Peningkatan Kualitas Layanan sosial Dasar Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya SDM yang berkualitas	Meningkatnya mutu Pendidikan dasar	Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dan siswa	- Pengelolaan Pendidikan - Pengembangan	- Pengelolaan pendidikan sekolah dasar - Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama - Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					Kurikulum - Pendidikan Tenaga Pendidikan - Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan - Perlindungan perempuan - Perlindungan khusus anak - Rehabilitasi sosial Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup
		Meningkatnya kesetaraan gender serta Perlindungan perempuan, anak dan penyandang	Perlindungan hak perempuan, anak dan Penyandang disabilitas dari tindak kekerasan	Penguatan perlindungan hak perempuan dan anak Pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas	- Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		disabilitas				
		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada layanan dasar dan layanan rujukan	Peningkatan kualitas kesehatan layanan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan Masyarakat	- Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan SDM kesehatan	- Pembinaan Keluarga Berencana	
			Meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat		
			Penanganan	Percepatan penurunan		
			Prevalensi stunting	prevalensi stunting melalui intervensi spesifik dan sensitive		daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial - Penyediaan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota - Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota - Perencanaan
						kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota - Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota - Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota - Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Budaya Lokal - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
						KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
2.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Infrastruktur	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan		- Pemberdayaan sosial - Rehabilitasi sosial	- Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - Pengembangan potensi sumber kesejahteraan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	- Perlindungan dan jaminan sosial - Perencanaan tenaga - Penempatan tenaga kerja - Hubungan industrial	sosial daerah kabupaten/kota - Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial - Pengelolaan data fakir miskin cakupan kabupaten/kota - Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) - Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan informasi pasar kerja - Pengesahan peraturan
			Meningkatkan upaya penanggulangan pengangguran	Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat kurang mampu berbasis potensi Sumberdaya lokal		perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kabupaten/kota - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana Transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	Peningkatan prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	- Penyelenggaraan jalan - Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) - Pengelolaan Sumber Daya Air - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	- Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota - Pembangunan prasarana pertanian - Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota - Pengelolaan terminal penumpang Type C - Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
					- Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	kabupaten/kota - Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan dan perdesaan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan	Peningkatan	



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
				sarana dan Prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi	Pengembangan pemukiman Kawasan permukiman	kabupaten/kota - Pengelolaan SDA dan
		Meningkatnya Kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat		
			Pengembangan	Peningkatan sistem		
			sistem drainase	drainase perkotaan dan perdesaan		Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan PSU Perumahan - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah kabupaten/kota - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
3.	Pengelolaan sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Meningkatnya peran sektor UMKM terhadap ekonomi daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelaku UMKM dan	Penguatan kapasitas Kelembagaan dan pelaku UMKM dan Koperasi	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian - Pemberdayaan	- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
	dengan Penguatan potensi Unggulan Daerah, UKMK, Pengembangan Ekonomi Inklusif dan pemberdayaan Masyarakat		koperasi		Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi - Pemberdayaan dan perlindungan koperasi - Pengembangan	Daerah Kabupaten/ Kota - Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					UMKM	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
						keanggotaannya dalam 1 kabupaten/ kota - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			Meningkatkan promosi investasi dan penciptaan iklim berusaha	Peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan	- Promosi penanaman modal - Pengembangan ekspor - Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Pelayanan	- Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota - Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					Penanaman Modal - Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Perencanaan dan pembangunan industri - Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	daerah kabupaten/kota - Pembuatan Peta
						Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
4.	Peningkatan	Meningkat	Meningkatka	Peningkatan	-	-



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	dan Pengembangan Infrastruktur serta Konektifitas Antar Wilayah	nya pemerataan aksesibilitas wilayah	n prasarana dan sarana Transportasi untuk mendukung peningkatan ekonomi wilayah	prasarana dan sarana antar wilayah, kawasan produksi dan distribusi	Penyelenggaraan jalan - Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian - Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) - Pengelolaan Sumber Daya Air - Pengelolaan dan pengembangan	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota - Pembangunan prasarana pertanian - Penyediaan perlengkapan jalan dan jalan kabupaten/kota - Pengelolaan terminal penumpang Type C - Pelaksanaan manajemen dan
			Mengembangkan dan memfasilitasi angkutan umum regional antar kabupaten, kecamatan dan	Peningkatan dan fasilitasi layanan umum lintas regional kabupaten, kecamatan dan perdesaan	sistem penyediaan air minum - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase - Pengembangan pemukiman Kawasan permukiman	rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota - Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota - Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota - Penyelenggaraan PSU Perumahan - Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis
		Meningkatnya Kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengembangan sistem drainase	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat Peningkatan sistem drainase perkotaan dan perdesaan		Daerah kabupaten/kota - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
5.	Peningkatan Investasi	Meningkatnya	Peningkatan produksi,	Pengembangan sarana	- Penyediaan dan	- Pengawasan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	Daerah dan Penguatan Inovasi Daerah	kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	Produktivitas serta mutu produk unggulan daerah	Prasarana produksi dan mutu produk unggulan daerah	pengembangan sarana pertanian - Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian - Pengelolaan perikanan tangkap - Pengelolaan perikanan budidaya - Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	penggunaan sarana pertanian - Penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota - Pengembangan prasarana pertanian - Pembangunan prasarana pertanian - Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota - Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil - Pengelolaan pembudidaya ikan - Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil - Penyediaan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota - Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota
6.	Optimalisasi Reformasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan SDM yang inovatif, kreatif Serta peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan publik	Mendorong pengembangan SDM yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi	- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah - Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	- Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penataan Organisasi
		Meningkatnya kinerja	Membangun open Government dalam	Perkuatan, keterbukaan		
		pemerintahan	penyelenggaraan pemerintahan	informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam penyelenggaraan pengawasan	- Pendaftaran Penduduk - Pencatatan Sipil - Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Administrasi pemerintahan desa - Penyelenggara	- Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Penataan Pendaftaran Penduduk - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					aan pengawasan - Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi - Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik - Pengelolaan Aplikasi Informatika - Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi - Pengelolaan keuangan daerah - Pengelolaan pendapatan	- Pelayanan Pencatatan sipil - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa - Penyelenggaraan pengawasan internal - Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu - Perumusan
			Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib	Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku		
			Meningkatkan Sistem manajemen akuntabilitas berbasis kinerja instansi pemerintah	Membangun Sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
		Meningkat	Meningkatkan	Peningkatan	pendapatan	- Perumusan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		nya Kinerja organisasi dan profesionalitas ASN	n sistem Pengendalian internal pemerintah	SPIP melalui perencanaan Dan penganggaran	daerah Pengelolaan barang milik daerah	kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
			Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur	Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur	- Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	- Pendampingan dan
		Meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kondisi stabilitas politik, keamanan dan ketertiban	Peningkatan stabilitas politik, keamanan dan Ketertiban masyarakat		
					pembangunan daerah	asistensi
					- Koordinasi dan sinkronisasi	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					perencanaan	- Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					pembangunan daerah	- Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					- Penelitian dan pengembangan	Kabupaten/Kota
					daerah	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					- Penyelenggaraan pengawasan	- Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
					- Pengembangan sumber	- Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					daya manusia - Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum - Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	daerah - Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah - Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah
						- Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah - Pengelolaan barang milik daerah - Penyusunan perencanaan dan pendanaan - Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah - Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah - Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA - Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan - Penelitian dan pengembangan
						- bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan - Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan - Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan - Penyelenggaraan pengawasan internal - Setifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional - Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota - Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota



No.	Prioritas Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
						- Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang _ pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini ditemui baik dari regulasi maupun aspek teknis, namun demikian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur bertekad untuk selalu mencari solusi dan dalam meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan di daerah ini, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah yang bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur. Serta, dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baru di tahun-tahun berikutnya, untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Timur kedepan.



BUPAT SERAM BAGIAN TIMUR
FACHRI HUSNI ALKATIRI



LAMPIRAN – LAMPIRAN